

KEPUTUSAN WALIKOTA LHOKSEUMAWE NOMOR: 509 TAHUN 2020

TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN WALIKOTA LHOKSEUMAWE NOMOR 115 TAHUN 2018 TENTANG RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PERANGKAT DAERAH TAHUN 2017-2022

NOMOR: 28/PERUBAHAN RENSTRA-DKPPP/2020

PEMERINTAH KOTA LHOKSEUMAWE

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena atas karunia, taufik dan hidayah-Nya sehingga Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan Kota Lhokseumawe dapat menyusun Perubahan Rencana Strategis Tahun 2017-2022 sebagai respon terhadap dinamika lingkungan strategis baik global maupun domestik serta memperhatikan perencanaan sebagai alat manajerial untuk memelihara keberlanjutan dan perbaikan kinerja lembaga dan sebagai kerangka penyesuian dalam menentukan pelaksanaan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Lhokseumawe Tahun 2017-2022, yang berisikan tentang Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, Kebijakan, Strategi, Program dan Kegiatan yang pelaksanaannya dirancang selama 5 (lima) tahun kedepan sekaligus dirumuskan indikator keberhasilannya, sehingga arah keluarannya jelas, terukur serta dapat dievaluasi setiap tahun sebagai bahan perbaikan rencana dan pelaksanaan tahun berikutnya

Renstra ini merupakan acuan kerja bagi seluruh aparatur Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan Kota Lhokseumawe dalam mensukseskan program dan kegiatan strategis selama 5 (lima) tahun kedepan. Kritik dan saran masih tetap diperlukan untuk kesempurnaan Perubahan Rencana Strategis ini sebagai pedoman aparatur Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan dalam menjalankan program kerja Tahun 2017-2022.

Akhirnya, kepada seluruh pihak yang telah memberikan kontribusi dalam penyusunan Perubahan Renstra Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian Dan Pangan Kota Lhokseumawe Tahun 2017-2022 ini saya sampaikan penghargaan dan ucapan terimakasih yang setinggi-tingginya.

Lhokseumawe, November 2021

Kepala Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian

Dan Pangan Kota Lhokseumawe

Mohammad Rizal, S.sos, M.Si
Pembina Utama Muda/NIP. 19760320 199511 1 001

DAFTAR ISI

KATA PE DAFTAR DAFTAR	AN DEPAN ENGANTAR ISI TABEL GAMBAR	i ii ii iii iv
BAB I	PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang 1.2. Landasan Hukum 1.3. Maksud dan Tujuan 1.4. Sistematika Penulisan	I-1 I-1 I-2 I-5 I-5
BAB II	GAMBARAN PELAYANANPERANGKAT DAERAH 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah 2.2. Sumber Daya Perangkat Dearah 2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	II-1 II-1 II-42 II-45
BAB III	 PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah 3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program KepalaDaerah Dan Wakil Kepala Daerah Terpilih 3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra SKPD Provinsi Kabupaten/Kota 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis 3.5. Penentuan Isu-isu Strategis 	III-1 III-2 III-5 III-6 III-7
BAB IV	TUJUAN DAN SASARAN	IV-1 IV-1
BAB V	STRATEGI DAN KEBIJAKAN	V-1
BAB VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	VI-1
BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	VII-1
BABVIII	PENUTUP	VIII-1

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Jumlah SDM	menuru	t Golongan		••••	II-43
Tabel 2.2	Jumlah SDM Menurut Tingkat Pendidikan			II-43		
Tabel 2.3	Menurut Tingkat Eselon				II-43	
Tabel 2.4	Jumlah Sarana dan Prasarana				II-44	
Tabel 2.5	Penyampaian Kinerja Pelayanan DKPPP					
	Kota Lhokseu	mawe		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	••••	II-47
Tabel 2.6	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayananan					
	DKPPP Kota L	hokseur	nawe	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		II-48
Tabel 3.1	Skor Kriteria dan Bobot Penentuan Isu-Isu Strategis III-7					s III-7
Tabel 5.1	Tujuan, Sasar	an, Stra	ategi dan	Arah Kebi	jakan	
	DKPPP Kota Ll	nokseum	nawe 2017-	2022	• • • • • • •	V-2
Tabel 6.1	Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan					
	DKPPP Kota Lhokseumawe 2017-2022					VI-2
Tabel 7.1	Indikator K	inerja	Utama	DKPPP	Kota	
	Lhokseumawe	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	•••••	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	•••••	VII-2
Tabel 7.2	Indikator Ki	inerja	Daerah	DKPPP	Kota	
	Lhokseumawe					VII_3

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Struktur Organisasi Perangkat Daerah	II-2
------------	--------------------------------------	------

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perencanaan pembangunan daerah merupakan cara atau teknik untuk mencapai tujuan yang diinginkan dalam proses pembangunan sehingga mampu mewujudkan masyarakat yang maju, makmur dan sejahtera. Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional disebutkan bahwa Perencanaan Pembangunan adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencanarencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara Negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah.

Tata cara penyusunan perencanaan pembangunan daerah diatur dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 sebagai pengganti dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah danRencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa Kepala Daerah diwajibkan untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan menetapkannya menjadi peraturan daerah sebagai penjabaran dari Visi, Misi, dan Program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

Penyusunan RPJM Kota Lhokseumawe Tahun 2017-2022 dilakukan berdasarkan empat pendekatan penting. Pertama, pendekatan teknokratik yaitu proses penyusunan dengan metode dan kerangka berpikir ilmiah. Kedua, pendekatan partisipatif yakni dengan memberikan kesempatan kepada stakeholder untuk memberikan masukan, saran dan kritikan atas rancangan RPJM.

Ketiga, pendekatan politis yakni menetapkan RPJM melalui proses legislasi daerah dalam bentuk Qanun. Keempat,pendekatan bottomup dan top down yang merupakan proses perencanaan yangberproses dariatas ke bawah atau dari bawah ke atas sesuai hirarki pemerintahan.

Dalam pelaksanaannya, RPJM Kota Lhokseumawe Tahun 2017-2020 masih memiliki banyak kelemahan baik dari indikator kinerja, dan adanya ketidak selarasan program antara RPJMD dan dokumen perencanaan. Untuk itu direkomendasikan untuk disempurnakan dengan melakukan revisi RPJM, hal ini didasarkan pada Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Nomor 2/LHPKINERJA/XVLLL.BAC/12/2019, tanggal 22 Desember 2019, diantaranya disebutkan bahwa penyusunan indikator kinerja dalam RPJM belum sesuai dan adanya ketidak selarasan program antara RPJMD dan dokumen perencanaan lainnya serta keselarasan antara RPJMN dan RPJPD.

RPJM Kota Lhokseumawe perlu dilakukan revisi akibat terbitnya Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus yang mengalokasikan 40% Dana Otsus dikelola oleh Kabupaten/Kota sehingga mengakibatkan terdapat program-program DOKA yang belum tertampung dalam RPJM, dan terbitnya Peraturan Gubernur Aceh Nomor 22 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Dana Otonomi Khusus.

Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan Kota Lhokseumawe menyusun Perubahan Renstra Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan Tahun 2017-2022 dengan berpedoman pada Perubahan RPJM Kota Lhokseumawe Tahun 2017-2022.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum dalam menyusun Perubahan Renstra Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan Kota Lhokseumawe 2017-2022 adalah:

- 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe;
- 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah;
- 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
- 5. Undang-Undang No 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
- 6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
- 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagai mana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 8. Undang-UndangNomor 6 Tahun 2014 TentangDesa;
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Singkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional;
- 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- 14. Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil minyak dan Gas

- Bumi dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus, sebagai mana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Qanun Aceh Nomr 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus;
- 15. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 78 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pemanfaatan Dana Otonomi Khusus Aceh Tahun 2008-2027;
- 16. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 44 Tahun 2016 tentang Percepatan Perencanaan Pemabangunan Berbasis e-rencana;
- 17. Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Aceh(RPJPA) Tahun 2012-2032;
- 18. Qanun Aceh Nomor 19 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Aceh Tahun 2012-2032;
- 19. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Syariat Islam;
- 20. Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kota LhokseumaweTahun 2012-2032;
- 21. Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 4 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Lhokseumawe tahun 2005-2025;
- 22. Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Lhokseumawe;
- 23. Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 7 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kota Lhokseumawe Tahun 2017-2022, sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 7 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kota Lhokseumawe Tahun 2017-2022;
- 24. Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor5 Tahun 2017 tentang Tugas, Fungsidan Tata Kerja Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Lhokseumawe.

1.3. Maksud dan Tujuan

Perubahan Renstra ini disusun dengan maksud:

- Menyediakan dokumen rencana teknis Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan Kota Lhokseumawe dalam menyusun Renja sebagai bahan masukan penyusunan RKPD, KUA dan PPAS dengan menggunakan pendekatan kinerja yang diawali dengan pernyataan masalah dan target kinerja yang terukur, penetapan arah kebijakan teknis yang terfokus, lengkap dengan informasi mengenai lokasi dan kelompok sasaran kegiatan;
- 2. Menyediakan alat bantu sebagai tolak ukur dalam rangka memudahkan penyusunan dan penyampaian laporan kinerja Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan Kota Lhokseumawe atas pelaksanaan program secara terukur untuk secara konsekwen dan konsisten menyelenggarakan kegiatan sesuai dengan Tugas, Pokok dan Fungsi serta peran yang diamanatkan.

Perubahan Renstra ini bertujuan:

- 1. Menjamin tersusunnya rencana program berbasis kinerja yang berorientasi pada pelayanan umum secara terukur;
- 2. Termuatnya informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan Kota Lhokseumawe dalam penyelenggaraan urusan pemerintah daerah;
- 3. Menjamin keterkaitan dan konsisten diantara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan;

1.4. Sistematika Penulisan

Perubahan Renstra Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan Kota Lhokseumawe Tahun 2017-2022 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang.
- 1.2. Landasan Hukum.
- 1.3. Maksud dan Tujuan.
- 1.4. Sistematika Penulisan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah.

- 2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah.
- 2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah.
- 3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.
- 3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi Aceh
- 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.
- 3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

3.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah.

BAB V STRATEGI DAN KEBIJAKAN

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII PENUTUP

BAB II


GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 5 Tahun 2017 yang ditandatangani pada tanggal 1 Agustus 2017 tentang Tugas Pokok, Rincian Tugas dan Fungsi Lembaga Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah. Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan PanganKota Lhokseumawe, merupakan Satuan Kerja Pemerintah Kota Lhokseumawe yang bertugas membantu Walikota Lhokseumawe dibidang Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan.

Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan Kota Lhokseumawe dipimpin oleh seorang Kepala Dinas dan bertanggung jawab kepada Walikota Lhokseumawe melalui Sekretaris Daerah Kota Lhokseumawe. Berikut bagan struktur organisasi Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan Kota Lhokseumawe:

Gambar 2.1 struktur organisasi Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan Kota Lhokseumawe



Adapun Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan Kota Lhokseumawe secara rincian sebagai berikut:

a. Kepala Dinas

Kepala Dinas Kelautan, perikanan, pertanian dan Pangan mempunyai tugas mengkoordinir tugas umum pemerintahan dan pembangunan dibidang Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam rencana program dan rumusan kebijakan teknis dalam bidang Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan, Kepala Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan mempunyai fungsi:

- Perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan monitoring dan evaluasi sekretariat;
- Perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang perikanan budidaya;
- Perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang perikanan tangkap dan daya saing produk;
- Perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Pertanian Tanaman Pangan Perkebunan, Pengembangan Lahan dan Perlindungan Tanaman;
- Perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang penganeka ragaman konsumsi dan keamanan pangan;
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

- a. Menyusun kebijakan, merencanakan, mengorganisasikan, menggerakkan dan mengendalikan penyelenggaraan kebijakan serta menyusun Renstra Dinas sesuai dengan visi dan misi daerah;
- b. Merumuskan program kerja sesuai Renstra Dinas;

- c. Mengoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan lingkup dinas;
- d. Membina Kepala Sekretariat dan para Kepala Bidang dalam melaksanakan tugasnya serta mengarahkan pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Dinas;
- e. Menyelia pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Dinas;
- f. Memecahkan masalah dalam pelaksanaan tugas pokok organisasi agar senantiasa berjalan optimal;
- g. Mengevaluasi pelaksanaan tugas pokok organisasi agar senantiasa sesuai dengan rencana dan target yang ditetapkan;
- h. Melaporkan dan memberi saran kepada atasan terkait capaian pelaksanaan tugas pokok organisasi;
- Melaksanakan pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan Kota Lhokseumawe;
- j. Melaksanakan penyiapan koordinasi, fasilitas perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pemberdayaan usaha kecil pembudidaya ikan, kesehatan ikan dan lingkungan serta pengelolaan sumber daya ikan;
- k. Melaksanakan penyiapan koordinasi, fasilitas perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pemberdayaan nelayan dan petani kecil, pengendalian dan pengelolaan sumberdaya perikanan dan pertanian, serta daya saing produk perikanan dan pertanian;
- Menyelenggarakan pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang Pertanian Tanaman Pangan Perkebunan, Pengembangan Lahan dan Perlindungan Tanaman;
- m. Melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan kegiatan sekretariat dan kepala bidang lingkup Dinas;

- n. Menyelenggarakan pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
- o. Menilai prestasi kerja Sekretaris dan Kepala Bidang dalam rangka pembinaan dan pengembangan karier serta melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

b. Sekretaris Dinas

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris, mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan dalam rangka perumusan kebijakan penyelenggaraan dan koordinasi pelaksanaan sub bagian umum dan kepegawaian, perencanaan, pelaporan dan keuangan serta memberikan pelayanan administrasi dan fungsional kepada semua unsur dalam lingkungan Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan Kota Lhokseumawe sesuai peraturan perundanga-undangan dan pedoman yang berlaku untuk kelancaran tugas.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris mempunyai fungsi :

- Perumusan kebijakan teknis, pembinaan, monitoring dan evaluasi bagian umum dan kepegawaian;
- Perumusan kebijakan teknis, pembinaan, monitoring dan evaluasi bagian perencanaan dan pelaporan;
- Perumusan kebijakan teknis, pembinaan, monitoring dan evaluasi bagian keuangan;
- Pelaksanaan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan kesekretariatan;
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- a. Merencanakan operasional kegiatan tahunan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Membagi tugas kepada bawahan agar tercipta distribusi

- tugas yang merata;
- c. Memberi petunjuk kepada bawahan terkait perumusan kebijakan, operasionalisasi dan pelaporannya;
- d. Menyelia pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup sekretariat;
- e. Mengatur pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup sekretariat;
- f. Mengoordinasikan dan mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan dalam lingkup sekretariat;
- g. Menyusun laporan dan memberi saran kepada atasan terkait pelaksanaan tugas;
- h. Merencanakan, mengorganisasikan, menggerakkan dan mengendalikan serta menetapkan kebijakan dibagian umum, kepegawaian, keuangan dan perlengkapan;
- Mengelola dan mengoordinasikan pelaksanaan teknis dan administratif kepada seluruh satuan organisasi dalam lingkup Dinas;
- j. Mengelola dan mengoordinasikan pelaksanaan urusan umum dan kepegawaian, perencanaan, pelaporan dan pengelolaan keuangan;
- k. Mengoordinasikan penyiapan bahan dan penyusunan RKA, DPA, LAKIP, RENSTRA dan RENJA dan/atau dokumen perencanaan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- Menginventarisir permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan kesekretariatan dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
- m. Melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan kegiatan Sub Bagian dalam lingkup Sekretariat;
- n. Menilai prestasi kerja bawahan dalam rangka pembinaan dan pengembangan karir;
- o. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan, menghimpun mengelola dan melaksanakan administrasi, urusan ketatausahaan Dinas meliputi pengelolaan urusan rumah tangga, surat menyurat, kearsipan, protokol, perjalanan dinas, tatalaksana, perlengkapan, kepegawaian dan tugas umum lainnya sesuai peraturan perundanga-undangan dan pedoman yang berlaku untuk kelancaran tugas.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :

- 1. Penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis sub bagian umum dan kepegawaian;
- 2. Pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas sub bagian umum dan kepegawaian;
- 3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sub bagian umum dan kepegawaian;
- 4. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- a. Menyusun rencana kegiatan tahunan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Membagi tugas kepada bawahan agar tercipta distribusi tugas yang merata;
- Menyelia pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Subag;
- d. Memeriksa hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Subag;
- e. Mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Subag;

- f. Menyusun laporan dan memberi saran kepada atasan terkait pelaksanaan tugas;
- g. Mengelola dan melaksanakan urusan rumah tangga dan surat-menyurat;
- h. Mengelola dan melaksanakan urusan keprotokoleran dan perjalanan dinas;
- i. Mengelola dan melaksanakan urusan ketatalaksanaan;
- j. Mengelola dan melaksanakan urusan perlengkapan meliputi pengadaan, pemeliharaan kebutuhan rumah tangga dan perlengkapan dan mengevaluasi pengadaan barang dan jasa.
- k. Mengelola dan melaksanakan administrasi kepegawaian serta mengelola dan melaksanakan urusan umum lainnya;
- Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan sub bagian umum dan kepegawaian;
- m. Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas;
- n. Menilai prestasi kerja bawahan dalam rangka pembinaan dan pengembangan karir;
- o. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

2. Sub Bagian Bina Program, Evaluasi dan Pelaporan

Sub Bagian Bina Program, Evaluasi dan Pelaporan oleh seorang Kepala Sub Bagian mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan, menghimpun, mengelola dan melaksanakan administrasi urusan Bina Program, Evaluasi dan Pelaporan serta melakukan pembinaan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan perencanaan dan pelaporan sesuai peraturan perundang-undangan dan pedoman yang berlaku untuk kelancaran tugas.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Bina Program, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai fungsi:

- 1. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis sub bagian perencanaan dan pelaporan;
- 2. Pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas sub bagian perencanaan dan pelaporan;

- 3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sub bagian perencanaan dan pelaporan;
- 4. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Rincian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang terkait dengan perencanaan dan pelaporan sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana program, kegiatan, anggaran dan jadual operasional tahunan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Membagi tugas kepada bawahan agar tercipta distribusi tugas yang merata;
- c. Menyelia pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Subag;
- d. Memeriksa hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Subag;
- e. Mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Subag;
- f. Menyusun laporan dan memberi saran kepada atasan terkait pelaksanaan tugas;
- g. Menghimpun dan mempersiapkan bahan perencanaan dan penyusunan laporan Dinas;
- h. Mengoordinasikan pelaksanaan perencanaan program dan kegiatan serta pelaporan Dinas;
- i. Menginventarisir permasalahan permasalahan terkait perencanaan, pelaksanaandan pelaporan program kegiatan;
- j. Melaksanakan penyiapan bahan dan penyusunan RKA, DPA, LAKIP, RENSTRA, RENJA dan/atau dokumen perencanaan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- k. Melakukan pengumpulan data realisasi capaian kinerja bulanan;
- Menyusun laporan capaian kinerja triwulan, semester serta melakukan evaluasi kinerja Anggaran Dinas serta

melakukan revisi anggaran untuk kebutuhan rencana kerja tahunan dinas;

- m. Melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan kegiatan sub bagian perencanaan dan pelaporan;
- n. Menilai prestasi kerja bawahan dalam rangka pembinaan dan pengembangan karier;
- o. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

3. Sub Bagian Keuangan

Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan, menghimpun, mengolah dan melaksanakan administrasi keuangan atau penatausahaan keuangan meliputi penyusunan anggaran, verifikasi, perbendaharaan, pembukuan, dan pelaporan keuangan sesuai peraturan perundanga-undangan dan pedoman yang berlaku untuk kelancaran tugas.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi :

- 1. Penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis sub bagian keuangan;
- 2. Pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas sub bagian keuangan;
- 3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sub bagian keuangan;
- 4. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Rincian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang terkait dengan pengelolaan keuangan sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana kegiatan tahunan dan jadual opersional sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Membagi tugas kepada bawahan agar tercipta distribusi tugas yang merata;
- Menyelia pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Subag;

- d. Memeriksa hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Subag;
- e. Mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Subag;
- f. Menyusun laporan dan memberi saran kepada atasan terkait pelaksanaan tugas;
- g. Membuat daftar gaji dan melaksanakan penggajian;
- h. Menyiapkan proses administrasi yang terkait dengan penatausahaan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- i. Melaksanakan perbendaharaan keuangan, memverifikasi pertanggunjawaban keuangan;
- j. Mengevaluasi pengadministrasian dan akuntansi keuangan laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan;
- k. Mengoordinasikan penyusunan rencana anggaran untuk periode lima tahunan dan tahunan;
- Mengelola dan melaksanakan verifikasi anggaran, pembukuan dan pelaporan keuangan, serta pengendalian tugas pembantu pemegang kas;
- m. Melaksanakan monitoring dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas dan kegiatan sub bagian keuangan;
- n. Menilai prestasi kerja bawahan dalam rangka pembinaan dan pengembangan karier;
- o. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

c. Bidang Perikanan Tangkap

Bidang Perikanan Tangkap Perikanan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, memberikan dukungan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, membina, mengoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan bidang Perikanan Tangkap yang meliputi Pemberdayaan Nelayan Kecil, Pengendalian dan

Pengelolaan Sumberdaya Perikanan, dan Daya Saing Produk Perikanan sesuai peraturan perundang-undangan dan pedoman yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang mempunyai fungsi :

- Perumusan kebijakan teknis, pembinaan, monitoring dan evaluasi bidang Pemberdayaan Nelayan Kecil;
- Perumusan kebijakan teknis, pembinaan, monitoring dan evaluasi bidang Pengendalian dan Pengelolaan Sumberdaya Perikanan;
- Perumusan kebijakan teknis, pembinaan, monitoring dan evaluasi bidang Daya Saing Produk Perikanan;
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- a. Merencanakan operasional kegiatan tahunan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Membagi tugas kepada bawahan agar tercipta distribusi tugas yang merata;
- c. Memberi petunjuk kepada bawahan terkait perumusan kebijakan, operasionalisasi dan pelaporannya;
- d. Menyelia pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Bidang;
- e. Mengatur pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Bidang;
- f. Mengoordinasikan dan mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan dalam lingkup Bidang;
- g. Menyusun laporan dan memberi saran kepada atasan terkait pelaksanaan tugas;
- h. Melaksanakan penyiapan koordinasi pemberdayaan nelayan kecil, pengendalian dan pengelolaan sumberdaya perikanan, dan daya saing produk perikanan;

- i. Memfasilitasi perumusan pemberdayaan nelayan kecil, pengendalian dan pengelolaan sumberdaya perikanan, dan daya saing produk perikanan;
- j. Melaksanakan kebijakan pemberdayaan nelayan kecil,
 pengendalian dan pengelolaan sumberdaya perikanan, dan daya saing produk perikanan;
- k. Melaksanakan pengendalian pada pelaksanaan pemberdayaan nelayan kecil, pengendalian dan pengelolaan sumberdaya perikanan, dan daya saing produk perikanan;
- Melakukan monitoring dan mengevaluasi pemberdayaan nelayan kecil, pengendalian dan pengelolaan sumberdaya perikanan, dan daya saing produk perikanan;
- m. Melaporkan pelaksanaan pemberdayaan nelayan kecil, pengendalian dan pengelolaan sumberdaya perikanan, dan daya saing produk perikanan;
- n. Melaksanakan pengembangan pemberdayaan nelayan kecil, pengendalian dan pengelolaan sumberdaya perikanan, dan daya saing;
- o. Menilai prestasi kerja bawahan dalam rangka pembinaan dan pengembangan karier, serta melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

1. Seksi Pemberdayaan Nelayan Kecil

Seksi Pemberdayaan Nelayan Kecil dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, membina, mengoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan Seksi Pemberdayaan Nelayan Kecil sesuai peraturan perundang-undangan dan pedoman yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Umum dan kepegawaian mempunyai fungsi :

- 1. Penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis Seksi Pemberdayaan Nelayan Kecil;
- 2. Pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas Seksi

- Pemberdayaan Nelayan Kecil;
- 3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas Seksi Pemberdayaan Nelayan Kecil;
- 4. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- a. Menyusun rencana kegiatan dan jadwal operasional tahunan dibidang Pemberdayaan Nelayan Kecil sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. Membagi tugas kepada bawahan agar tercipta distribusi tugas yang merata;
- c. Menyelia pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Seksi;
- d. Memeriksa hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Seksi;
- e. Mengatur pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Bidang;
- f. Mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Seksi;
- g. Menyusun laporan dan memberi saran kepada atasan terkait pelaksanaan tugas;
- h. Mengumpulkan data untuk penyelengaraan pendidikan dan pelatihan, serta pendampingan, fasilitasi kemitraan usaha, serta pemberian kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi, perizinan, pembinaan kelembagaan nelayan kecil;
- Mengidentifikasikan penyelengaraan pendidikan dan pelatihan, serta pendampingan, fasilitasi kemitraan usaha, serta pemberian kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi, perizinan, pembinaan kelembagaan nelayan kecil;
- j. Menganalisa penyelengaraan pendidikan dan pelatihan, serta

- pendampingan, fasilitasi kemitraan usaha, serta pemberian kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi, perizinan, pembinaan kelembagaan kelembagaan nelayan kecil;
- k. Menyiapkan bahan rumusan penyelengaraan pendidikan dan pelatihan, serta pendampingan, fasilitasi kemitraan usaha, serta pemberian kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi, perizinan, pembinaan kelembagaan nelayan kecil;
- Melaksanakan kebijakan penyelengaraan pendidikan dan pelatihan, serta pendampingan, fasilitasi kemitraan usaha, serta pemberian kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi, perizinan, pembinaan kelembagaan nelayan kecil;
- m. Melakukan monitoring, dan mengevaluasi penyelengaraan pendidikan dan pelatihan, serta pendampingan, fasilitasi kemitraan usaha, serta pemberian kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi, perizinan, pembinaan kelembagaan nelayan kecil;
- n. Melaporkan penyelengaraan pendidikan dan pelatihan, serta pendampingan, fasilitasi kemitraan usaha, serta pemberian kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi, perizinan, pembinaan kelembagaan nelayan kecil;
- o. Menilai prestasi kerja bawahan dalam rangka pembinaan dan pengembangan karier, serta melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

2. Seksi Pengendalian dan Pengelolaan Sumberdaya Perikanan

Seksi Pengendalian dan Pengelolaan Sumberdaya Perikanan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, membina, mengoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan Seksi Pengendalian dan Pengelolaan Sumberdaya Perikanan sesuai peraturan perundang-undangan dan pedoman yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada

- ayat (1), Kepala Sub Bagian Umum dan kepegawaian mempunyai fungsi :
 - 1. Penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis Seksi Pengendalian dan Pengelolaan Sumberdaya Perikanan;
 - 2. Pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas Seksi Pengendalian dan Pengelolaan Sumberdaya Perikanan;
 - 3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas Seksi Pengendalian dan Pengelolaan Sumberdaya Perikanan;
 - 4. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- a. Menyusun rencana kegiatan dan jadwal operasional tahunan dibidang Pengendalian dan Pengelolaan Sumberdaya Perikanan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. Membagi tugas kepada bawahan agar tercipta distribusi tugas yang merata;
- c. Menyelia pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Seksi;
- d. Memeriksa hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Seksi;
- e. Mengatur pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Bidang;
- f. Mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Seksi;
- g. Menyusun laporan dan memberi saran kepada atasan terkait pelaksanaan tugas;
- h. Mengumpulkan data untuk penyelengaraan pendidikan dan pelatihan, pendampingan, dan informasi kawasan konservasi, pengamanan sumberdaya perikanan dan pembinaan kelompok pokmaswas;

- Mengidentifikasikan penyelengaraan pendidikan dan pelatihan, pendampingan, dan informasi konservasi, pengamanan sumberdaya perikanan dan pembinaan kelompok pokmaswas;
- j. Menganalisa penyelengaraan pendidikan dan pelatihan, pendampingan, dan informasi kawasan konservasi, pengamanan sumberdaya perikanan dan pembinaan kelompok pokmaswas;
- k. Menyiapkan bahan rumusan penyelengaraan pendidikan dan pelatihan, serta pendampingan, dan informasi kawasan konservasi, pengamanan sumberdaya perikanan dan pembinaan kelompok pokmaswas;
- Melaksanakan kebijakan penyelengaraan pendidikan dan pelatihan, pendampingan, dan informasi kawasan konservasi, pengamanan sumberdaya perikanan dan pembinaan kelompok pokmaswas;
- m. Melakukan monitoring, dan mengevaluasi penyelengaraan pendidikan dan pelatihan, serta pendampingan, dan informasi kawasan konservasi, pengamanan sumberdaya perikanan dan pembinaan kelompok pokmaswas;
- n. Melaporkan penyelengaraan pendidikan dan pelatihan, serta pendampingan dan informasi kawasan konservasi, pengamanan sumberdaya perikanan dan pembinaan kelompok pokmaswas;
- o. Menilai prestasi kerja bawahan dalam rangka pembinaan dan pengembangan karier, serta melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

3. Seksi Daya Saing Produk Perikanan

Seksi Daya Saing Produk Perikanan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, membina, mengoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan Seksi Daya Saing Produk Perikanan sesuai peraturan perundang-undangan dan pedoman yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi mempunyai fungsi :

- 1. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pelaksanaan tugas Seksi Daya Saing Produk Perikanan;
- 2. Pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas Seksi Daya Saing Produk Perikanan;
- 3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas Seksi Daya Saing Produk Perikanan;
- 4. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- a. Menyusun rencana kegiatan dan jadwal operasional tahunan dibidang Daya Saing sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. Membagi tugas kepada bawahan agar tercipta distribusi tugas yang merata;
- c. Menyelia pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Seksi;
- d. Memeriksa hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Seksi;
- e. Mengatur pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Bidang;
- f. Mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Seksi;
- g. Menyusun laporan dan memberi saran kepada atasan terkait pelaksanaan tugas;
- h. Mengumpulkan data untuk penyelengaraan pendidikan dan pelatihan, serta pendampingan, fasilitasi kemitraan usaha, serta pemberian kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi, pasar dan promosi serta bina mutu dan diversifikasi produk perikanan;

- i. Mengidentifikasikan penyelengaraan pendidikan dan pelatihan, serta pendampingan, fasilitasi kemitraan usaha, serta pemberian kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi, pasar dan promosi serta bina mutu dan diversifikasi produk perikanan;
- j. Menganalisa penyelengaraan pendidikan dan pelatihan, serta pendampingan, fasilitasi kemitraan usaha, serta pemberian kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi, pasar dan promosi serta bina mutu dan diversifikasi produk perikanan;
- k. Menyiapkan bahan rumusan penyelengaraan pendidikan dan pelatihan, serta pendampingan, fasilitasi kemitraan usaha, serta pemberian kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi, pasar dan promosi serta bina mutu dan diversifikasi produk perikanan;
- Melaksanakan kebijakan penyelengaraan pendidikan dan pelatihan, serta pendampingan, fasilitasi kemitraan usaha, serta pemberian kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi, pasar dan promosi serta bina mutu dan diversifikasi produk perikanan;
- m. Melakukan monitoring dan mengevaluasi penyelengaraan pendidikan dan pelatihan, serta pendampingan, fasilitasi kemitraan usaha, serta pemberian kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi, pasar dan promosi serta bina mutu dan diversifikasi produk perikanan;
- n. Melaporkan penyelengaraan pendidikan dan pelatihan, serta pendampingan, fasilitasi kemitraan usaha, serta pemberian kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi, pasar dan promosi serta bina mutu dan diversifikasi produk perikanan;
- o. Menilai prestasi kerja bawahan dalam rangka pembinaan dan pengembangan karier, serta melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis

d. Bidang Perikanan Budidaya

Bidang Perikanan Budidaya dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan penyiapan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pemberdayaan usaha kecil dan pengelolaan pembudidayaan ikan yang meliputi pemberdayaan usaha kecil pembudidayaan ikan, kesehatan ikan dan lingkungan, dan pengelolaan pembudidayaan ikan sesuai peraturan perundangundangan dan pedoman yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang mempunyai fungsi :

- Perumusan kebijakan teknis, pembinaan, monitoring dan evaluasi dibidang pemberdayaan usaha kecil pembudidayaan ikan;
- Perumusan kebijakan teknis, pembinaan, monitoring dan evaluasi dibidang kesehatan ikan dan lingkungan;
- perumusan kebijakan teknis, pembinaan, monitoring dan evaluasi dibidang pengelolaan pembudidayaan ikan;
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- a. Merencanakan operasional kegiatan tahunan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- Membagi tugas kepada bawahan agar tercipta distribusi tugas yang merata;
- c. Memberi petunjuk kepada bawahan terkait perumusan kebijakan, operasionalisasi dan pelaporannya;
- d. Menyelia pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Bidang;
- e. Mengatur pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup

Bidang;

- f. Mengoordinasikan dan mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan dalam lingkup Bidang;
- g. Menyusun laporan dan memberi saran kepada atasan terkait pelaksanaan tugas;
- h. Melaksanakan penyiapan koordinasi pemberdayaan usaha kecil pembudidayaan ikan, kesehatan ikan dan lingkungan, dan pengelolaan pembudidayaan ikan;
- Melaksanakan fasilitasi perumusan pemberdayaan usaha kecil pembudidayaan ikan, kesehatan ikan dan lingkungan, dan pengelolaan pembudidayaan ikan;
- j. Melaksanakan kebijakan pemberdayaan usaha kecil pembudidayaan ikan, kesehatan ikan dan lingkungan, dan pengelolaan pembudidayaan ikan;
- k. Melaksanakan pengendalian pada pelaksanaan pemberdayaan usaha kecil pembudidayaan ikan, kesehatan ikan dan lingkungan, dan pengelolaan pembudidayaan ikan;
- Melakukan monitoring, evaluasi kegiatan pemberdayaan usaha kecil pembudidayaan ikan, kesehatan ikan dan lingkungan, dan pengelolaan pembudidayaan ikan;
- m. Melaporkan pemberdayaan usaha kecil pembudidayaan ikan, kesehatan ikan dan lingkungan, dan pengelolaan pembudidayaan ikan;
- n. Melaksanakan pengembangkan pelaksanaan pemberdayaan usaha kecil pembudidayaan ikan, kesehatan ikan dan lingkungan, dan pengelolaan pembudidayaan ikan;
- o. Menilai prestasi kerja bawahan dalam rangka pembinaan dan pengembangan karier serta melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

1. Seksi Pemberdayaan Usaha Kecil Pembudidayaan Ikan

Seksi Pemberdayaan Usaha Kecil Pembudidayaan Ikan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, membina, mengoordinasikan dan melaksanakan program dan

kegiatan seksi Pemberdayaan Usaha Kecil Pembudidayaan Ikan sesuai peraturan perundang-undangan dan pedoman yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi :

- 1. Penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis Seksi Pemberdayaan Usaha Kecil Pembudidayaan Ikan;
- 2. Pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas Seksi Pemberdayaan Usaha Kecil Pembudidayaan Ikan;
- 3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas Seksi Pemberdayaan Usaha Kecil Pembudidayaan Ikan;
- 4. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- a. Menyusun rencana kegiatan dan jadwal operasional tahunan dibidang Pemberdayaan Usaha Kecil Pembudidayaan Ikan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. Membagi tugas kepada bawahan agar tercipta distribusi tugas yang merata;
- c. Menyelia pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Seksi;
- d. Memeriksa hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Seksi;
- e. Mengatur pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Bidang;
- f. Mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Seksi;
- g. Menyusun laporan dan memberi saran kepada atasan terkait pelaksanaan tugas;
- h. Mengumpulkan data untuk penyelenggaraan pendidikan dan

- pelatihan, serta pendampingan, fasilitasi kemitraan usaha, serta pemberian kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi, perizinan, pembinaan kelembagaan usaha kecil pembudidayaan ikan;
- Mengidentifikasikan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, serta pendampingan, fasilitasi kemitraan usaha, serta pemberian kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi, perizinan, pembinaan kelembagaan usaha kecil pembudidayaan ikan;
- j. Menganalisa penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, serta pendampingan, fasilitasi kemitraan usaha, serta pemberian kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi, perizinan, pembinaan kelembagaan usaha kecil pembudidayaan ikan;
- k. Menyiapkan bahan rumusan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, serta pendampingan, fasilitasi kemitraan usaha, serta pemberian kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi, perizinan, pembinaan kelembagaan usaha kecil pembudidayaan ikan;
- Melaksanakan kebijakan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, serta pendampingan, fasilitasi kemitraan usaha, serta pemberian kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi, perizinan, pembinaan kelembagaan usaha kecil pembudidayaan ikan;
- m. Melakukan monitoring dan mengevaluasi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, serta pendampingan, fasilitasi kemitraan usaha, serta pemberian kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi, perizinan, pembinaan kelembagaan usaha kecil pembudidayaan ikan;
- n. Melaporkan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, serta pendampingan, fasilitasi kemitraan usaha, serta pemberian kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi, pembinaan kelembagaan usaha kecil pembudidayaan ikan;
- o. Menilai prestasi kerja bawahan dalam rangka pembinaan dan pengembangan karier, serta melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun

Seksi Kesehatan Ikan dan Lingkungan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, membina, mengoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan Seksi Kesehatan Ikan dan Lingkungan sesuai peraturan perundang-undangan dan pedoman yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

2. Seksi Pengelolaan Pembudidayaan Ikan

Seksi Pengelolaan Pembudidayaan Ikan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, membina, mengoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan Seksi Pengelolaan Pembudidayaan Ikan sesuai peraturan perundangundangan dan pedoman yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Umum dan kepegawaian mempunyai fungsi :

- 1. Penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis Seksi Pengelolaan Pembudidayaan Ikan ;
- 2. Pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas Seksi Pengelolaan Pembudidayaan Ikan;
- 3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas Seksi Pengelolaan Pembudidayaan Ikan;
- 4. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- a. Menyusun rencana kegiatan dan jadwal operasional tahunan dibidang Kerawanan Pangan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. Membagi tugas kepada bawahan agar tercipta distribusi tugas yang merata;
- c. Menyelia pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan

- sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Seksi;
- d. Memeriksa hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Seksi;
- e. Mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Seksi;
- f. Menyusun laporan dan memberi saran kepada atasan terkait pelaksanaan tugas;
- g. Mengumpulkan data pelaksanaan pembinaan cara pembenihan ikan yang baik dan cara pembesaran ikan yang baik, penyediaan benih ikan, calon induk, induk ikan yang bermutu, dan pelestarian calon induk, induk dan/atau benih ikan;
- h. Mengidentifikasi pelaksanaan pembinaan cara pembenihan ikan yang baik dan cara pembesaran ikan yang baik, penyediaan benih ikan, calon induk, induk ikan yang bermutu, dan pelestarian calon induk, induk dan/atau benih ikan;
- i. Menganalisis pelaksanaan pembinaan cara pembenihan ikan yang baik dan cara pembesaran ikan yang baik, penyediaan benih ikan, calon induk, induk ikan yang bermutu, dan pelestarian calon induk, induk dan/atau benih ikan;
- j. Menyiapkaan bahan perumusan pelaksanaan pembinaan cara pembenihan ikan yang baik dan cara pembesaran ikan yang baik, penyediaan benih ikan, calon induk, induk ikan yang bermutu, dan pelestarian calon induk, induk dan/atau benih ikan;
- k. Menyiapkan pelaksanaan kebijakan pembinaan cara pembenihan ikan yang baik dan cara pembesaran ikan yang baik, penyediaan benih ikan, calon induk, induk ikan yang bermutu, dan pelestarian calon induk, induk dan/atau benih ikan;
- Melakukan monitoring dan mengevaluasi pembinaan cara pembenihan ikan yang baik dan cara pembesaran ikan yang baik, penyediaan benih ikan, calon induk, induk ikan yang bermutu, dan pelestarian calon induk, induk dan/atau benih ikan;

- m. Melaporkan pelaksanaan pembinaan cara pembenihan ikan yang baik dan cara pembesaran ikan yang baik, penyediaan benih ikan, calon induk, induk ikan yang bermutu, dan pelestarian calon induk, induk dan/atau benih ikan;
- n. Mengembangan pelaksanaan pembinaan cara pembenihan ikan yang baik dan cara pembesaran ikan yang baik, penyediaan benih ikan, calon induk, induk ikan yang bermutu, dan pelestarian calon induk, induk dan/atau benih ikan;
- o. Menilai prestasi kerja bawahan dalam rangka pembinaan dan pengembangan karier, serta melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

e. Bidang Pertanian Tanaman Pangan Perkebunan, Pengembangan Lahan dan Perlindungan Tanaman

Bidang Pertanian Tanaman Pangan Perkebunan, Pengembangan Lahan dan Perlindungan Tanaman dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, mempunyai tugas memimpin melaksanakan perumusan kebijakan teknis, memberikan dukungan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, membina, mengoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan bidang Pertanian Tanaman Pangan Perkebunan, Pengembangan Lahan dan Perlindungan Tanaman yang meliputi Pengembangan Perlindungan Tanaman dan Alat Mesin Pertanian, Produksi Tanaman Pangan, serta Perkebunan sesuai peraturan perundang-undangan dan pedoman yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang mempunyai fungsi :

- Perumusan kebijakan teknis, pembinaan, monitoring dan evaluasi seksi Pengembangan Lahan Perlindungan Tanaman dan Alat Mesin Pertanian;
- Perumusan kebijakan teknis, pembinaan, monitoring dan evaluasi seksi Produksi Tanaman Pangan;
- Perumusan kebijakan teknis, pembinaan, monitoring dan evaluasi seksi Perkebunan;

- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Rincian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:

- a. Merencanakan operasional kegiatan tahunan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- Membagi tugas kepada bawahan agar tercipta distribusi tugas yang merata;
- c. Memberi dukungan dalam pelaksanaan tugas, petunjuk kepada bawahan terkait perumusan kebijakan, operasionalisasi dan pelaporannya;
- d. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan dalam rangka perumusan kebijakan pelaksanaan kegiatan Pertanian Tanaman Pangan Perkebunan, Pengembangan Lahan dan Perlindungan Tanaman;
- e. Mengatur pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Bidang;
- f. Mengoordinasikan dan mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan dalam lingkup Bidang;
- g. Menyusun laporan dan memberi saran kepada atasan terkait pelaksanaan tugas;
- h. Menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Pertanian Tanaman Pangan Perkebunan, Pengembangan Lahan dan Perlindungan Tanaman yang meliputi Pengembangan Lahan Perlindungan Tanaman dan Alat Mesin Pertanian, Produksi Tanaman Pangan serta Perkebunan;
- Melakukan koordinasi dengan SKPD terkait terhadap penyelenggaraan program dan kegiatan dibidang Pertanian Tanaman Pangan Perkebunan, Pengembangan Lahan dan Perlindungan Tanaman;
- j. Menginventarisir permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan bidang Pertanian Tanaman Pangan Perkebunan, Pengembangan Lahan dan Perlindungan Tanaman;

- k. Melakukan pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang Pertanian Tanaman Pangan Perkebunan, Pengembangan Lahan dan Perlindungan Tanaman;
- Melakukan pembinaan dan mengkoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan dibidang Pertanian Tanaman Pangan Perkebunan, Pengembangan Lahan dan Perlindungan Tanaman;
- m. Melakukan pemantauan, pengawasan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dibidang Pengembangan Lahan Perlindungan Tanaman dan Alat Mesin Pertanian, Produksi Tanaman Pangan dan Perkebunan;
- n. Menilai prestasi kerja bawahan dalam rangka pembinaan dan pengembangan karir serta melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

1. Seksi Pengembangan Lahan Perlindungan Tanaman dan Alat Mesin Pertanian

Seksi Pengembangan Lahan Perlindungan Tanaman dan Alat Mesin Pertanian dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, membina, mengoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan Seksi Pengembangan Lahan Perlindungan Tanaman dan Alat Mesin Pertanian Pangan sesuai peraturan perundang-undangan dan pedoman yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi mempunyai fungsi :

- Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dibidang Pengembangan Lahan Perlindungan Tanaman dan Alat Mesin Pertanian;
- 2. Pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas dibidang Pengembangan Lahan Perlindungan Tanaman dan Alat Mesin Pertanian:
- 3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang Pengembangan

Lahan Perlindungan Tanaman dan Alat Mesin Pertanian;

4. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Rincian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana program kegiatan dan jadwal operasional tahunan dibidang Pengembangan Lahan Perlindungan Tanaman dan Alat Mesin Pertanian (Alsintan) sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- Membagi tugas kepada bawahan agar tercipta distribusi tugas yang merata;
- c. Menyelia pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Seksi;
- d. Memeriksa hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Seksi;
- e. Mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Seksi;
- f. Menyusun laporan dan memberi saran kepada atasan terkait pelaksanaan tugas;
- g. Menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan Pengembangan Lahan Perlindungan Tanaman dan Alat Mesin Pertanian (Alsintan) serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
- h. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis diseksi Pengembangan Lahan Perlindungan Tanaman dan Alat Mesin Pertanian (Alsintan);
- i. Melaksanakan koordinasi dengan SKPD terkait penyelenggaraan program dan kegiatan diseksi Pengembangan Lahan Perlindungan Tanaman dan Alat Mesin Pertanian (Alsintan);
- j. Melaksanakan pemberian dukungan, bimbingan teknis dan memberi petunjuk, mengawasi membimbing bawahan dalam penyelenggaraan program dan kegiatan diseksi Pengembangan

- Lahan Perlindungan Tanaman dan Alat Mesin Pertanian (Alsintan);
- k. Melaksanakan pembinaan dan bimbingan pelaksanaan tugas diseksi Pengembangan Lahan Perlindungan Tanaman dan Alat Mesin Pertanian (Alsintan);
- Melaksanakan pemantauan, pengawasan, monitoring dan evaluasi diseksi Pengembangan Lahan Perlindungan Tanaman dan Alat Mesin Pertanian (Alsintan);
- m. Melakukan pengendalian pelaksanaan tugas dan kegiatan seksi Pengembangan Lahan Perlindungan Tanaman dan Alat Mesin Pertanian (Alsintan);
- n. Menilai prestasi kerja bawahan dalam rangka pembinaan dan pengembangan karir serta melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis

2. Seksi Produksi Tanaman Pangan

Seksi Produksi Tanaman Pangan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, membina, mengoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan Seksi Produksi Tanaman Pangan berdasarkan sesuai peraturan perundang-undangan dan pedoman yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi mempunyai fungsi :

- 1. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis diseksi Produksi Tanaman Pangan;
- 2. Pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas diseksi Produksi Tanaman Pangan;
- 3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas diseksi Produksi Tanaman Pangan;
- 4. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Rincian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana program, kegiatan dan jadwal operasional tahunan diseksi Produksi Tanaman Pangan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. Membagi tugas kepada bawahan agar tercipta distribusi tugas yang merata;
- c. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan dalam rangka pelaksanaan diseksi Produksi Tanaman Pangan;
- d. Memeriksa hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Seksi;
- e. Mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Seksi;
- f. Menyusun laporan dan memberi saran kepada atasan terkait pelaksanaan tugas;
- g. Menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan Produksi Tanaman Pangan serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
- h. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis diseksi Produksi Tanaman Pangan;
- i. Melaksanakan koordinasi dengan SKPD terkait
 penyelenggaraan program dan kegiatan diseksi Produksi
 Tanaman Pangan;
- j. Melaksanakan pemberian dukungan atas penyelenggaraan program dan kegiatan diseksi Produksi Tanaman Pangan;
- k. Melaksanakan pembinaan dan bimbingan pelaksanaan tugas di diseksi Produksi Tanaman Pangan;
- Melaksanakan pemantuan, pengawasan, monitoring dan evaluasi diseksi Produksi Tanaman Pangan;
- m. Melakukan pengendalian pelaksanaan tugas dan kegiatan seksi Produksi Tanaman Pangan;
- n. Melaksanakan pengembangan jaringan pasar melalui pertemuan/kontak bisnis, promosi, pameran, lawatan/study

- banding serta mengumpulkan data harga pangan ditingkat produsin dan konsumen untuk panel harga;
- o. Menilai prestasi kerja bawahan dalam rangka pembinaan dan pengembangan karir serta melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

3. Seksi Perkebunan

Seksi Perkebunan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, membina, mengoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan Seksi Perkebunan sesuai peraturan perundang-undangan dan pedoman yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi mempunyai fungsi :

- Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis diseksi Perkebunan;
- 2. Pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas diseksi Perkebunan;
- 3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas diseksi Perkebunan;
- 4. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Rincian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :

- Menyusun rencana program, kegiatan dan jadwal operasional tahunan seksi Perkebunan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- Membagi tugas kepada bawahan agar tercipta distribusi tugas yang merata;
- c. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan dalam rangka pelaksanaan diseksi Perkebunan;
- d. Memeriksa hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Seksi;

- e. Mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Seksi;
- f. Menyusun laporan dan memberi saran kepada atasan terkait pelaksanaan tugas;
- g. Menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan Perkebunan serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
- h. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis diseksi Perkebunan;
- i. Melaksanakan koordinasi dengan SKPD terkait penyelenggaraan program dan kegiatan diseksi Perkebunan;
- j. Melaksanakan pemberian dukungan atas penyelenggaraan program dan kegiatan diseksi Perkebunan;
- k. Melaksanakan pembinaan dan bimbingan pelaksanaan tugas di diseksi Perkebunan;
- Melaksanakan pemantuan, pengawasan, monitoring dan evaluasi diseksi Perkebunan;
- m. Melakukan pengendalian pelaksanaan tugas dan kegiatan seksi Perkebunan;
- n. Melaksanakan pembinaan dan fasilitasi pengembangan Perkebunan dan fasilitasi pengembangan lumbung pangan serta kajian pengembangan pangan masyarakat;
- o. Menilai prestasi kerja bawahan dalam rangka pembinaan dan pengembangan karir serta melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

f. Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan

Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan perumusan kebijakan teknis, memberikan dukungan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, membina, mengoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan yang meliputi sarana dan prasarana, Pembibitan dan Produk Ternak serta kesehatan hewan

dan kesmavet berdasarkan pedoman yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas sesuai peraturan perundang-undangan dan pedoman yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang mempunyai fungsi :

- Perumusan kebijakan teknis, pembinaan, monitoring dan evaluasi seksi Pengendalian, Pencegahan, Pemberantasan Penyakit dan Pengawasan Obat Hewan;
- Perumusan kebijakan teknis, pembinaan, monitoring dan evaluasi seksi Usaha Tani dan Pengolahan Pemasaran Hasil Peternakan:
- Perumusan kebijakan teknis, pembinaan, monitoring dan evaluasi seksi Sarana Produksi, Peralatan dan Pengembangan Kawasan Areal Peternakan;
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Rincian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:

- a. Merencanakan operasional kegiatan tahunan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Membagi tugas kepada bawahan agar tercipta distribusi tugas yang merata;
- c. Memberi dukungan dalam pelaksanaan tugas, petunjuk kepada bawahan terkait perumusan kebijakan, operasionalisasi dan pelaporannya ;
- d. Menyiapkan bahan dalam rangka perumusan kebijakan pelaksanaan kegiatan Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- e. Mengatur pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Bidang;
- f. Mengoordinasikan dan mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan dalam lingkup Bidang;
- g. Menyusun laporan dan memberi saran kepada atasan terkait pelaksanaan tugas;

- h. Menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- i. Melakukan koordinasi dengan SKPD terkait terhadap penyelenggaraan program dan kegiatan dibidang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- j. Menginventarisir permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- k. Melakukan pemberian dukungan dan bimbingan teknis atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- Melakukan pembinaan dan mengkoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan dibidang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- m. Melakukan pemantauan, pengawasan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dibidang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- n. Menilai prestasi kerja bawahan dalam rangka pembinaan dan pengembangan karir serta melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Seksi Pengendalian, Pencegahan, Pemberantasan Penyakit dan Pengawasan Obat Hewan

Seksi Pengendalian, Pencegahan, Pemberantasan Penyakit dan Pengawasan Obat Hewan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, membina, mengoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan Seksi Pengendalian, Pencegahan, Pemberantasan Penyakit dan Pengawasan Obat Hewan sesuai peraturan perundang-undangan dan pedoman yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi mempunyai fungsi :

- 1. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di Seksi Pengendalian, Pencegahan, Pemberantasan Penyakit dan Pengawasan Obat Hewan;
- 2. Pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas di Seksi Pengendalian, Pencegahan, Pemberantasan Penyakit dan Pengawasan Obat Hewan;
- 3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di Seksi Pengendalian, Pencegahan, Pemberantasan Penyakit dan Pengawasan Obat Hewan;
- 4. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Rincian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana program kegiatan dan jadwal operasional tahunan di Seksi Pengendalian, Pencegahan, Pemberantasan Penyakit dan Pengawasan Obat Hewan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. Membagi tugas kepada bawahan agar tercipta distribusi tugas yang merata;
- c. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan dalam rangka pelaksanaan di Seksi Pengendalian, Pencegahan, Pemberantasan Penyakit dan Pengawasan Obat Hewan;
- d. Memeriksa hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Seksi;
- e. Mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Seksi;
- f. Menyusun laporan dan memberi saran kepada atasan terkait pelaksanaan tugas;
- g. Menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan Pengendalian, Pencegahan, Pemberantasan Penyakit dan Pengawasan Obat Hewan serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
- h. Menyiapkan bahan dan memberi petunjuk perumusan

- kebijakan teknis di Seksi Pengendalian, Pencegahan, Pemberantasan Penyakit dan Pengawasan Obat Hewan;
- Melaksanakan koordinasi dengan SKPD terkait penyelenggaraan program dan kegiatan di Seksi Pengendalian, Pencegahan, Pemberantasan Penyakit dan Pengawasan Obat Hewan;
- j. Melaksanakan pemberian dukungan atas penyelenggaraan program dan kegiatan di Seksi Pengendalian, Pencegahan, Pemberantasan Penyakit dan Pengawasan Obat Hewan;
- k. Melaksanakan pembinaan dan bimbingan pelaksanaan tugas di Seksi Pengendalian, Pencegahan, Pemberantasan Penyakit dan Pengawasan Obat Hewan;
- Melaksanakan pemantuan, pengawasan, monitoring dan evaluasi di Seksi Pengendalian, Pencegahan, Pemberantasan Penyakit dan Pengawasan Obat Hewan;
- m. Melakukan pengendalian pelaksanaan tugas dan kegiatan Seksi Pengendalian, Pencegahan, Pemberantasan Penyakit dan Pengawasan Obat Hewan;
- n. Menilai prestasi kerja bawahan dalam rangka pembinaan dan pengembangan karir serta melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

2. Seksi Usaha Tani dan Pengolahan Pemasaran Hasil Peternakan

Seksi Usaha Tani dan Pengolahan Pemasaran Hasil Peternakan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, membina, mengoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan Seksi Usaha Tani dan Pengolahan Pemasaran Hasil Peternakan sesuai peraturan perundang-undangan dan pedoman yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi mempunyai fungsi :

 Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di Seksi Usaha Tani dan Pengolahan Pemasaran Hasil Peternakan;

- 2. Pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas di Seksi Usaha Tani dan Pengolahan Pemasaran Hasil Peternakan;
- 3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di Seksi Usaha Tani dan Pengolahan Pemasaran Hasil Peternakan;
- 4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Rincian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

- a. Menyusun rencana program kegiatan dan jadwal operasional tahunan di Seksi Usaha Tani dan Pengolahan Pemasaran Hasil Peternakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. Membagi tugas kepada bawahan agar tercipta distribusi tugas yang merata;
- c. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan dalam rangka pelaksanaan di Seksi Usaha Tani dan Pengolahan Pemasaran Hasil Peternakan;
- d. Memeriksa hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Seksi;
- e. Mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Seksi;
- f. Menyusun laporan dan memberi saran kepada atasan terkait pelaksanaan tugas;
- g. Menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan Usaha Tani dan Pengolahan Pemasaran Hasil Peternakan serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
- h. Menyiapkan bahan dan memberi petunjuk perumusan kebijakan teknis di Seksi Usaha Tani dan Pengolahan Pemasaran Hasil Peternakan;
- Melaksanakan koordinasi dengan SKPD terkait penyelenggaraan program dan kegiatan di Seksi Usaha Tani dan Pengolahan Pemasaran Hasil Peternakan;
- j. Melaksanakan pemberian dukungan atas penyelenggaraan program dan kegiatan di Seksi Usaha Tani dan Pengolahan Pemasaran Hasil Peternakan;
- k. Melaksanakan pembinaan dan bimbingan pelaksanaan tugas di Seksi Usaha Tani dan Pengolahan Pemasaran Hasil Peternakan;
- Melaksanakan pemantuan, pengawasan, monitoring dan evaluasi di Seksi Usaha Tani dan Pengolahan Pemasaran Hasil Peternakan;

- m. Melakukan pengendalian pelaksanaan tugas dan kegiatan Seksi Usaha Tani dan Pengolahan Pemasaran Hasil Peternakan;
- n. Melakukan Penyusunan, Pengkajian, penerapan teknologi, analisis, dan pemetaan Usaha Tani dan Pengolahan Pemasaran Hasil Peternakan;
- o. Menilai prestasi kerja bawahan dalam rangka pembinaan dan pengembangan karir serta melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

3. Seksi Sarana Produksi

Seksi Sarana Produksi, Peralatan dan Pengembangan Kawasan Area Peternakan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, membina, mengoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan Seksi Sarana Produksi, Peralatan dan Pengembangan Kawasan Areal Peternakan sesuai peraturan perundang-undangan dan pedoman yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi mempunyai fungsi :

- Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di Seksi Sarana Produksi, Peralatan dan Pengembangan Kawasan Areal Peternakan;
- 2. Pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas di Seksi Sarana Produksi, Peralatan dan Pengembangan Kawasan Areal Peternakan;
- 3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di Seksi Sarana Produksi, Peralatan dan Pengembangan Kawasan Areal Peternakan;
- 4. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Rincian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana program kegiatan dan jadwal operasional tahunan di Seksi Sarana Produksi, Peralatan dan Pengembangan Kawasan Areal Peternakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. Membagi tugas kepada bawahan agar tercipta distribusi tugas yang merata;
- c. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan dalam rangka

- pelaksanaan di Seksi Sarana Produksi, Peralatan dan Pengembangan Kawasan Areal Peternakan;
- d. Memeriksa hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Seksi;
- e. Mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Seksi;
- f. Menyusun laporan dan memberi saran kepada atasan terkait pelaksanaan tugas;
- g. Menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan Sarana Produksi, Peralatan dan Pengembangan Kawasan Areal Peternakan serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
- h. Menyiapkan bahan dan memberi petunjuk perumusan kebijakan teknis di Seksi Sarana Produksi, Peralatan dan Pengembangan Kawasan Areal Peternakan;
- Melaksanakan koordinasi dengan SKPD terkait penyelenggaraan program dan kegiatan di Seksi Sarana Produksi, Peralatan dan Pengembangan Kawasan Areal Peternakan;
- j. Melaksanakan pemberian dukungan atas penyelenggaraan program dan kegiatan di Seksi Sarana Produksi, Peralatan dan Pengembangan Kawasan Areal Peternakan;
- k. Melaksanakan pembinaan dan bimbingan pelaksanaan tugas di Seksi Sarana Produksi, Peralatan dan Pengembangan Kawasan Areal Peternakan;
- Melaksanakan pemantuan, pengawasan, monitoring dan evaluasi di Seksi Sarana Produksi, Peralatan dan Pengembangan Kawasan Areal Peternakan;
- m. Melakukan pengendalian pelaksanaan tugas dan kegiatan Seksi Sarana Produksi, Peralatan dan Pengembangan Kawasan Areal Peternakan;
- n. Melakukan Penelusuran (Treceability), analisis kajian dan pengawasan;
- o. Menilai prestasi kerja bawahan dalam rangka pembinaan

dan pengembangan karir serta melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

g. Bidang Ketersediaan Distribusi Pangan, Konsumsi Keamanan Pangan dan Sistem Penyuluhan

Bidang Ketersediaan Distribusi Pangan, Konsumsi Keamanan Pangan dan Sistem Penyuluhan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan perumusan kebijakan teknis, memberikan dukungan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, membina, mengoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan bidang Ketersediaan Distribusi Pangan, Konsumsi Keamanan Pangan dan Sistem Penyuluhan berdasarkan pedoman yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas sesuai peraturan perundang-undangan dan pedoman yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang mempunyai fungsi :

- 1. Perumusan kebijakan teknis, pembinaan, monitoring dan evaluasi seksi Sistem Pengembangan Penyuluhan;
- 2. Perumusan kebijakan teknis, pembinaan, monitoring dan evaluasi seksi Ketersediaan, Distribusi dan Kerawanan Pangan;
- 3. Perumusan kebijakan teknis, pembinaan, monitoring dan evaluasi seksi Pengembangan Penganekaragaman Konsumsi Pangan dan Keamanan Mutu Pangan;
- 4. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Rincian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :

- a. Merencanakan operasional kegiatan tahunan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- Membagi tugas kepada bawahan agar tercipta distribusi tugas yang merata;
- c. Memberi dukungan dalam pelaksanaan tugas, petunjuk kepada bawahan terkait perumusan kebijakan, operasionalisasi dan pelaporannya;
- d. Menyiapkan bahan dalam rangka perumusan kebijakan pelaksanaan kegiatan Ketersediaan Distribusi Pangan, Konsumsi Keamanan Pangan dan Sistem Penyuluhan;

- e. Mengatur pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Bidang;
- f. Mengoordinasikan dan mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan dalam lingkup Bidang;
- g. Menyusun laporan dan memberi saran kepada atasan terkait pelaksanaan tugas;
- h. Menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang Ketersediaan Distribusi Pangan, Konsumsi Keamanan Pangan dan Sistem Penyuluhan;
- i. Melakukan koordinasi dengan SKPD terkait terhadap penyelenggaraan program dan kegiatan dibidang Ketersediaan Distribusi Pangan, Konsumsi Keamanan Pangan dan Sistem Penyuluhan;
- j. Menginventarisir permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan bidang Ketersediaan Distribusi Pangan, Konsumsi Keamanan Pangan dan Sistem Penyuluhan;
- k. Melakukan pemberian dukungan dan bimbingan teknis atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang Ketersediaan Distribusi Pangan, Konsumsi Keamanan Pangan dan Sistem Penyuluhan;
- Melakukan pembinaan dan mengkoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan dibidang Ketersediaan Distribusi Pangan, Konsumsi Keamanan Pangan dan Sistem Penyuluhan;
- m. Melakukan pemantauan, pengawasan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dibidang Ketersediaan Distribusi Pangan, Konsumsi Keamanan Pangan dan Sistem Penyuluhan;
- n. Menilai prestasi kerja bawahan dalam rangka pembinaan dan pengembangan karir serta melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

Sumber daya manusia pada Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan Kota Lhokseumawe dapat dikelompokkan menurut golongan kepangkatan, tingkat pendidikan dan eselon.

Tabel 2.1

Jumlah SDM menurut Golongan

GOLONGAN	JUMLAH
IV	5
III	44
II	16
I	0
Total	65

Sumber : DUK Tahun 2020 Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan Kota Lhokseumawe

Tabel 2.2

Jumlah SDM Menurut Tingkat Pendidikan

PENDIDIKAN	JUMLAH
Pasca Sarjana	3
Sarjana	13
Diploma IV	3
Diploma III	6
Diploma II	1
SMA	12
SMP	0
Total	38

Sumber : DUK Tahun 2020 Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan Kota Lhokseumawe

Tabel 2.3

Menurut Tingkat Eselon

ESELON	JUMLAH
II	1
III	6
IV	19
Non Eselon	
Total	26

Sumber : DUK Tahun 2020 Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan Kota Lhokseumawe

Untuk menunjang kegiatan administrasi dan lapangan Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan Kota Lhokseumawe. Didukung oleh fasilitas sebagai berikut :

Tabel 2.4 Sarana dan Prasarana

No	Sarana dan Prasarana	Kon	disi	Jumlah
NO	Sarana dan Frasarana	Baik	Rusak	Juman
1	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	1	-	1
2	Sepeda Motor	49	12	61
3	Mesin Ketik Manual Longawegan 18"	1	-	1
4	Filling Besi	51	6	57
5	Lemari Kayu	12	3	15
6	Sofa	1	_	1
7	AC Split	10	8	21
8	Meja Rapat	5	_	5
9	Televisi	2	1	3
10	Wireless	1	_	1
11	Swiamp Tracktor + Attachment	7	_	7
12	Handycam	4	_	4
13	CCTV	1	_	1
14	P.C	8	2	10
15	Laptop	15	5	20
16	Printer	10	6	16
17	Meja Kerja Non Struktural	4	-	4
18	Proyektor + Attachment	2	-	2
19	Uninterupable Power Supplay	3	_	3
	(UPS)			
20	Telepon	1	-	1
21	Peralatan Antena SHF/Parabola	1	_	1
22	Bangunan Kantor	11	-	11

23	Portable Water Pump	3	-	3
24	Pick Up	3	-	3
25	Becak Motor	2	-	2
26	GPS	3	-	3
27	Hand Sprayer	3	-	3
28	Lemari Kaca	13	5	18
29	Mesin Absensi	-	1	1
30	Papan Nama Kantor	4	-	4
31	Meja Kerja	35	5	40
32	Kursi Kerja	226	8	234
33	Meja ½ Biro	31	2	33
34	Kursi Tamu	4	2	6
35	Lemari Es	2	-	2
36	Kursi Direktur	12	3	15
37	Kipas Angin	4	-	4
38	Alat Pemadam Kebakaran	3	-	3
39	Kursi Pejabat	20	-	20
	Jumlah			639

Sumber: Buku Inventaris Barang Tahun 2020.

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan Kota Lhokseumawe memiliki peran yang strategis dalam setiap proses/tahapan pembangunan daerah. Kinerja Pelayanan mencakup penetapan indikator kinerja utama dan pencapaian target yang direncanakan untuk dicapai pada tahun 2017-2022. Dari setiap sasaran yang telah ditetapkan oleh Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan Kota Lhokseumawe.

Untuk mengukur pencapaian Kinerja Pelayanan, digunakan indikator-indikator kinerja yang mendukung sasaran yang bersangkutan. Pengukuran kinerja merupakan perbandingan antara target kinerja (performance plan) yang telah ditetapkan dengan realisasinya. Dengan perbandingan tersebut dapat diketahui kinerja yang kemudian dianalisis untuk mengetahui penyebab kebersihan, dan selanjutnya terhadap kekurangan yang terjadi akan ditetapkan strategi untuk meningkatkan kinerja dimasa datang.

Dari rincian pengukran kinerja pelayanan setiap indikator kinerja sasaran dapat disimpulkan bahwa secara umum Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan Kota Lhokseumawe telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJM Kota Lhokseumawe.

Untuk lebih jelasnya Kinerja Pelayanan Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan Kota Lhokseumawe dapat dilihat pada tabel 2.5 dan tabel 2.6 sebagai berikut :

Tabel 2.6 (T-C 24) Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan Kota Lhokseumawe

		Angg	aran Pada Tahun	Ke-			Realisa	si Anggaran Pada	Tahun		Rasi	o antara Re	ealisasi da	n Anggara	n	Rata-rata	Pertumbuhan
Uraian	2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Jumlah Anggaran	25.676.532.362	15.277.957.504	33.961.675.662	46.136.682.356	34.009.471.134	22.638.561.105	13.604.565.136	30.480.286.366	37.339.370.146	9.279.524.029	88,2	89,0	89,7	80,9	27,3	7,28	-19,99
Retribusi Dearah	29.000.000	29.000.000	64.000.000	9.000.000	1.000.000	7.343.000	7.343.000	9.312.000	9.247.000	9.843.000	25,3	25,3	14,6	102,7	984,3	-56,91	7,60
Belanja Daerah	25.647.532.362	15.248.957.504	33.897.675.662	46.127.682.356	34.008.471.134	22.631.218.105	13.597.222.136	30.470.974.366	37.330.123.146	9.269.681.029	88,2	89,2	89,9	80,9	27,3	7,31	-20,00
belatija Daerati	23.047.332.302	15.248.557.504	33.837.073.002	40.127.082.330	34.008.471.134	22.031.218.103	13.557.222.130	30.470.574.300	37.330.123.140	5.205.081.025	00,2	85,2	65,5	80,9	27,3	7,31	-20,00
Belanja Tidak Langsung	3.040.815.643	3.391.679.414	3.653.210.116	4.039.876.644	4.712.491.480	2.960.815.643	3.194.407.344	3.485.915.239	3.905.769.732	4.238.797.995	97,4	94,2	95,4	96,7	89,9	11,57	9,39
Belanja Pegawai	3.040.815.643	3.391.679.414	3.653.210.116	4.039.876.644	4.712.491.480	2.960.815.643	3.194.407.344	3.485.915.239	3.905.769.732	4.238.797.995	97,4	94,2	95,4	96,7	89,9	11,57	9,39
Belanja Langsung	22.606.716.719	11.857.278.090	30.244.465.546	42.087.805.712	29.295.979.654	19.670.402.462	10.402.814.792	26.985.059.127	33.424.353.414	5.030.883.034	87,0	87,7	89,2	79,4	17,2	6,69	-28,89
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.099.083.960	1.322.365.778	1.349.783.629	1.383.104.000	1.409.953.945	1.071.010.800	1.184.118.558	1.230.365.382	1.166.873.820	897.271.334	97,4	89,5	91,2	84,4	63,6	6,42	-4,33
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.500.000	1.300.000	700.000	2.000.000	1.500.000	1.500.000	1.300.000	696.000	1.992.000	1.494.000	100,0	100,0	99,4	99,6	99,6	0,00	-0,10
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	168.536.000	238.868.134	225.084.000	214.064.000	259.476.000	165.556.000	137.133.883	140.426.282	118.197.870	128.548.358	98,2	57,4	62,4	55,2	49,5	11,39	-6,13
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	91.800.000	100.200.000	112.800.000	124.000.000	121.050.650	90.890.000	100.200.000	111.800.000	123.994.800	133.650.650	99,0	100,0	99,1	100,0	110,4	7,16	10,12
Penyediaan Alat Tulis Kantor	68.000.000	91.155.064	148.500.000	85.000.000	81.088.375	67.500.000	91.153.195	148.495.000	84.987.750	20.750.025	99,3	100,0	100,0	100,0	25,6	4,50	-25,54
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	24.172.700	24.269.200	20.916.129	24.000.000	21.600.000	24.172.700	24.269.000	20.890.800	22.970.300	13.500.000	100,0	100,0	99,9	95,7	62,5	-2,77	-13,55
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4.435.260	7.913.380	3.303.500	3.000.000	4.737.320	4.352.000	7.911.880	3.299.900	2.985.600	-	98,1	100,0	99,9	99,5	0,0	1,66	-100,00
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	1.440.000	1.140.000	1.140.000	1.200.000	1.140.000	1.140.000	1.140.000	1.140.000	1.200.000	665.000	79,2	100,0	100,0	100,0	58,3	-5,67	-12,61
Penyediaan Makanan dan Minuman	12.000.000	22.050.000	10.150.000	13.500.000	12.300.000	11.500.000	22.017.500	9.132.500	11.500.000	-	95,8	99,9	90,0	85,2	0,0	0,62	-100,00
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan KeLuar Daerah	179.000.000	230.000.000	165.000.000	230.000.000	190.000.000	168.500.100	229.973.100	164.994.900	229.665.500	99.273.301	94,1	100,0	100,0	99,9	52,2	1,50	-12,39
Penyediaan Jasa Pegawai Tidak Tetap	548.200.000	605.470.000	662.190.000	686.340.000	717.061.600	535.900.000	569.020.000	629.490.000	569.380.000	499.390.000	97,8	94,0	95,1	83,0	69,6	6,94	-1,75
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	384.006.530	632.625.627	558.028.375	793.220.750	269.900.000	375.700.623	604.583.006		723.927.600	145.694.700	97,8	95,6	0,0	91,3	54,0	-8,44	-21,09
Pembangunan Gedung Kantor	42.350.000	130.224.570	257.593.875	252.637.500	4.500.000	40.350.500	129.699.114		233.137.500	-	95,3	99,6	0,0	92,3	0,0	-42,91	-100,00
Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	54.472.500	399.974.057	122.447.000	234.583.250	24.250.000	52.350.123	372.461.992		234.563.200	-	96,1	93,1	0,0	100,0	0,0	-18,32	-100,00
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	158.684.030	10.000.000	7.000.000	78.000.000	55.000.000	157.000.000	10.000.000		36.741.300	53.000.000	98,9	100,0	0,0	47,1	96,4	-23,27	-23,78
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Mobil Jabatan	5.000.000			63.300.000	63.300.000	4.500.000			62.519.400	62.519.700	90,0					88,63	93,06
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Opreasional	110.850.000	69.250.000	108.600.000	72.000.000	98.000.000	110.000.000	69.246.700		69.216.200	20.000.000	99,2	100,0	0,0	96,1	20,4	-3,03	-34,70
Pemeliharaan Rutin/ Berkala dan Perlengkapan Kantor	12.650.000	23.177.000	9.650.000	13.500.000	20.650.000	11.500.000	23.175.200		13.500.000	10.175.000	90,9	100,0	0,0	100,0	49,3	13,03	-3,01
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Taman, Tempat Parkir dan Halaman Kantor			52.737.500	79.200.000	4.200.000				74.250.000	-							
Pengadaan Peningkatan Disiplin Aparatur	69.245.000					65.000.000					93,9					-100,00	-100,00

Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	39.245.000					35.000.000					89,2					-100,00	-100,00
Penyediaan Sewa Gedung Kantor	30.000.000					30.000.000					100,0					-100,00	-100,00
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	164.500.000	13.500.000	15.000.000	10.000.000	15.000.000	163.500.000	13.500.000	14.960.000	6.400.000	12.480.000	99,4	100,0	99,7	64,0	83,2	-45,05	-47,44
Bimbingan Teknis Bidang Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Perikanan dan Kelautan	164.500.000	13.500.000	15.000.000	10.000.000	15.000.000	163.500.000	13.500.000	14.960.000	6.400.000	12.480.000	99,4	100,0	99,7	64,0	83,2	-45,05	-47,44
Program Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan				27.675.000					-								
Penyusunan Standart Pelayanan Minimum (SPM)				5.825.000					-								
Pembinaan dan Pemantauan Bagi Penerima Manfaat Belanja Bansoso dan Hibah Kota				21.850.000					-								
Lhokseumawe																	
Program Otonomi Khusus	165.300.000	34.555.805				165.000.000	34.462.900				99,8	99,7	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/01	-100,00	-100,00
Program Otonomi Khusus Oprasional Dana Otonomi																	
Khusus	165.300.000	34.555.805				165.000.000	34.462.900				99,8	99,7	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	-100,00	-100,00
Program Penyusunan Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Kerja	5.900.000	2.825.000	5.208.000	4.000.000	3.650.000	5.900.000	2.825.000	5.108.000	4.000.000	-	100,0	100,0	98,1	100,0	0,0	-11,31	-100,00
Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Satuan Kerja Perangkat Daerah	5.900.000	2.825.000	5.208.000	4.000.000	3.650.000	5.900.000	2.825.000	5.108.000	4.000.000	-	100,0	100,0	98,1	100,0	0,0	-11,31	-100,00
Pragram Peningkatan dan Pengembangan Pembangunan	10.000.000	25.450.000	15.000.000	15.000.000	-	10.000.000	25.327.241	14.982.000	14.999.000	-	100,0	99,5	99,9	100,0	#DIV/0!	-100,00	-100,00
Kegiatan Pameran Pembangunan Kota Lhokseumawe	10.000.000	25.450.000	15.000.000	15.000.000	-	10.000.000	25.327.241	14.982.000	14.999.000	-	100,0	99,5	99,9	100,0	#DIV/0!	-100,00	-100,00
Program Peningkatan Kesejahteraan Petani			89.706.320					268.815.300		-							
Pelaksanaan Pekan Nasional (PENAS) KTNA			304.725.000					268.815.300									
Program Peningkatan																	
Kesejahteraan Petani	148.060.225	816.344.500	119.079.042	9.580.767.500	5.256.437.700	146.650.000	784.837.056	80.250.500	8.360.428.940	-	99,0	96,1	67,4	87,3	0,0	144,10	-100,00
Pengembambagan Tanaman Perkebunan Rakyat				1.830.000.000	3.658.364.000				972.847.500	-							
Pembangunan Jalan Usaha Tani				3.318.767.500	192.900.000				2.986.506.440	-	-						
Penyediaan Sarana Produksi Pertanian / Perkebunan (DAK Tambahan P3K2)				4.432.000.000	67.325.100				4.401.075.000	-							
Pengembangan Desa Mandiri Pangan	59.125.000	19.675.000	14.150.000			58.850.000	7.470.000	4.750.000			99,5	38,0	33,6	#DIV/0!	#DIV/0!	-100,00	-100,00
Penelitian dan Pembangan Sumberdaya Pertanian		63.900.000					56.995.000					89,2	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
Lomba Cipta Menu Beragam, Bergizi Seimbangan dan Aman	53.700.000	22.200.000	35.094.000			52.800.000	22.192.500	35.078.500			98,3	100,0	100,0	#DIV/0!	#DIV/0!	-100,00	-100,00
Pembangunan Gedung Pangan		576.337.500	40.462.320				565.168.750	40.422.000				98,1	99,9	#DIV/0!	#DIV/0!		
Demplot Penanaman Sayur- Sayuran		51.312.000					51.305.939					100,0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
Demplot Intensifikasi Penanaman Melon		19.470.000					18.254.867					93,8	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
	1																

Pengembangan Sarana dan																	
Prasarana Peningkatan		63.450.000					63.450.000					100,0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
Ketahanana Pangan																	
Penyediaan Sarana dan																	
					1.337.848.600												
Prasarana Pengelolaan Lahan					1.337.040.000					-							
Pertanian/Perkebunan																	
Pengembangan Budidaya Jagung			29.372.722					_									
(Pilot Project)			23.372.722					-									
Demplot Penanaman Varietas																	
Padi Rawa	35.235.225					35.000.000					99,3					-100,00	-100,00
i dai nawa																	
Program Peningkatan	235.570.000	5.625.000		106.954.300	222.384.750	234.170.000	5.621.000		88.190.350	50.337.000	99,4	99,9	#DIV/0!	82,5	22,6	-1,43	-31,91
Ketahanan Pangan												-		· ·		-	
Temu Teknis dan Temu Karya																	
Penyuluh Pertanian Tahun 2012	120.670.000					120.670.000					100,0					-100,00	-100,00
r enyalan r ertaman ranan 2012																	
Verifikasi Penyaluran Belanja																	
	444 000 000					442 500 000					00.0					100.00	100.00
Hibah dan Belanja Sosoial	114.900.000					113.500.000					98,8					-100,00	-100,00
Organiasasi dan Kemasyarakatan																	
Pelaksanaan Hari Rimbawan		5.625.000					5.621.000					99,9	#DIV/01	#DIV/0!	#DIV/01		
		3.023.000					3.021.000					93,3	#DIV/U!	#DIV/U!	#DIV/U:		
Pengembangan Desa Mandiri				4.225.000					3.555.000								
Pangan																	
Pengembangan Budidaya Jagung		Ţ		22 000 200					15 610 000	Ţ					Ι Τ		
(Pilot Project)				23.098.300	-				15.610.000	-							
Lomba Cipta Menu Beragam,																	
Bergizi Seimbang dan Aman (B3)				74.530.000	101.305.150				63.945.850	50.337.000							
Berpotensi Sumber Daya Lokal																	
serpotensi sumber suyu zokur																	
Demplot Budidaya Jamur				5 404 000					5 070 500								
				5.101.000					5.079.500								
															1		
Merang					121 079 600												
					121.079.600					-							
Merang Pekan Daerah (PEDA)					121.079.600					-							
Merang Pekan Daerah (PEDA) Program Lanjutan		68.891.463	140.140.000	2.378.746.590	121.079.600		-	135.450.000	1.306.552.500	-		0,0	96,7	54,9	#DIV/0!		
Merang Pekan Daerah (PEDA)			140.140.000		121.079.600		-	135.450.000		-							
Merang Pekan Daerah (PEDA) Program Lanjutan		68.891.463 21.500.000	140.140.000		121.079.600		-	135.450.000		-		0,0	96,7 #DIV/0!	54,9 #DIV/0!	#DIV/0! #DIV/0!		
Merang Pekan Daerah (PEDA) Program Lanjutan Pengembangan Budidaya Hortikultura		21.500.000	140.140.000	2.378.746.590	121.079.600		-	135.450.000	1.306.552.500	-		0,0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
Merang Pekan Daerah (PEDA) Program Lanjutan Pengembangan Budidaya Hortikultura Pengembangan Sarana dan			140.140.000		121.079.600		-	135.450.000		-							
Merang Pekan Daerah (PEDA) Program Lanjutan Pengembangan Budidaya Hortikultura Pengembangan Sarana dan Prasarana Budidaya Perikanan		21.500.000	140.140.000	2.378.746.590	121.079.600		-	135.450.000	1.306.552.500 20.200.000	-		0,0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
Merang Pekan Daerah (PEDA) Program Lanjutan Pengembangan Budidaya Hortikultura Pengembangan Sarana dan Prasarana Budidaya Perikanan Pengadaan Alat Bantu		21.500.000	140.140.000	2.378.746.590	121.079.600		-	135.450.000	1.306.552.500	-		0,0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
Merang Pekan Daerah (PEDA) Program Lanjutan Pengembangan Budidaya Hortikultura Pengembangan Sarana dan Prasarana Budidaya Perikanan Pengadaan Alat Bantu Penangkapan (DAK Perikanan)		21.500.000	140.140.000	2.378.746.590 20.607.158 1.436.322.000	121.079.600		-	135.450.000	1.306.552.500 20.200.000 775.040.000	-		0,0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
Merang Pekan Daerah (PEDA) Program Lanjutan Pengembangan Budidaya Hortikultura Pengembangan Sarana dan Prasarana Budidaya Perikanan Pengadaan Alat Bantu Penangkapan (DAK Perikanan) Pengadaan Perlengkapan		21.500.000	140.140.000	2.378.746.590	121.079.600		-	135.450.000	1.306.552.500 20.200.000	-		0,0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
Merang Pekan Daerah (PEDA) Program Lanjutan Pengembangan Budidaya Hortikultura Pengembangan Sarana dan Prasarana Budidaya Perikanan Pengadaan Alat Bantu Penangkapan (DAK Perikanan) Pengadaan Perlengkapan Kesehatan Hewan (DAK		21.500.000	140.140.000	2.378.746.590 20.607.158 1.436.322.000 574.949.375	121.079.600		-	135.450.000	1.306.552.500 20.200.000 775.040.000 169.896.000	-		0,0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
Merang Pekan Daerah (PEDA) Program Lanjutan Pengembangan Budidaya Hortikultura Pengembangan Sarana dan Prasarana Budidaya Perikanan Pengadaan Alat Bantu Penangkapan (DAK Perikanan) Pengadaan Perlengkapan Kesehatan Hewan (DAK Pengembangan Sarana dan		21.500.000	140.140.000	2.378.746.590 20.607.158 1.436.322.000	121.079.600		-	135.450.000	1.306.552.500 20.200.000 775.040.000	-		0,0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
Merang Pekan Daerah (PEDA) Program Lanjutan Pengembangan Budidaya Hortikultura Pengembangan Sarana dan Prasarana Budidaya Perikanan Pengadaan Alat Bantu Penangkapan (DAK Perikanan) Pengadaan Perlengkapan Kesehatan Hewan (DAK Pengembangan Sarana dan Prasarana Air (DAK Pertanian)		21.500.000	140.140.000	2.378.746.590 20.607.158 1.436.322.000 574.949.375	121.079.600		-	135.450.000	1.306.552.500 20.200.000 775.040.000 169.896.000	-		0,0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
Merang Pekan Daerah (PEDA) Program Lanjutan Pengembangan Budidaya Hortikultura Pengembangan Sarana dan Prasarana Budidaya Perikanan Pengadaan Alat Bantu Penangkapan (DAK Perikanan) Pengadaan Perlengkapan Kesehatan Hewan (DAK Pengembangan Sarana dan		21.500.000	140.140.000	2.378.746.590 20.607.158 1.436.322.000 574.949.375 159.200.000	121.079.600		-	135.450.000	1.306.552.500 20.200.000 775.040.000 169.896.000 163.440.000	-		0,0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
Merang Pekan Daerah (PEDA) Program Lanjutan Pengembangan Budidaya Hortikultura Pengembangan Sarana dan Prasarana Budidaya Perikanan Pengadaan Alat Bantu Penangkapan (DAK Perikanan) Pengadaan Perlengkapan Kesehatan Hewan (DAK Pengembangan Sarana dan Prasarana Air (DAK Pertanian)		21.500.000	140.140.000	2.378.746.590 20.607.158 1.436.322.000 574.949.375	121.079.600		-	135.450.000	1.306.552.500 20.200.000 775.040.000 169.896.000	-		0,0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
Merang Pekan Daerah (PEDA) Program Lanjutan Pengembangan Budidaya Hortikultura Pengembangan Sarana dan Prasarana Budidaya Perikanan Pengadaan Alat Bantu Penangkapan (DAK Perikanan) Pengadaan Perlengkapan Kesehatan Hewan (DAK Pengembangan Sarana dan Prasarana Air (DAK Pertanian) Pembinaan dan Pengembangan Perikanan (DAK Pertanian)		21.500.000	140.140.000	2.378.746.590 20.607.158 1.436.322.000 574.949.375 159.200.000	121.079.600		-	135.450.000	1.306.552.500 20.200.000 775.040.000 169.896.000 163.440.000			0,0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
Merang Pekan Daerah (PEDA) Program Lanjutan Pengembangan Budidaya Hortikultura Pengembangan Sarana dan Prasarana Budidaya Perikanan Pengadaan Alat Bantu Penangkapan (DAK Perikanan) Pengadaan Perlengkapan Kesehatan Hewan (DAK Pengembangan Sarana dan Prasarana Alr (DAK Pertanian) Pembinaan dan Pengembangan Perikanan (DAK Perikanan)		21.500.000	140.140.000	2.378.746.590 20.607.158 1.436.322.000 574.949.375 159.200.000 151.312.500	121.079.600		-	135.450.000	1.306.552.500 20.200.000 775.040.000 169.896.000 163.440.000 141.626.500			0,0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
Merang Pekan Daerah (PEDA) Program Lanjutan Pengembangan Budidaya Hortikultura Pengembangan Sarana dan Prasarana Budidaya Perikanan Pengadaan Alat Bantu Penangkapan (DAK Perikanan) Pengadaan Perlengkapan Kesehatan Hewan (DAK Pengembangan Sarana dan Prasarana Air (DAK Pertanian) Pembinaan dan Pengembangan Perikanan (DAK Pertanian)		21.500.000	140.140.000	2.378.746.590 20.607.158 1.436.322.000 574.949.375 159.200.000	121.079.600		-	135.450.000	1.306.552.500 20.200.000 775.040.000 169.896.000 163.440.000			0,0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
Merang Pekan Daerah (PEDA) Program Lanjutan Pengembangan Budidaya Hortikultura Pengembangan Sarana dan Prasarana Budidaya Perikanan Pengadaan Alat Bantu Penangkapan (DAK Perikanan) Pengadaan Perlengkapan Kesehatan Hewan (DAK Pengembangan Sarana dan Prasarana Alr (DAK Pertanian) Pembinaan dan Pengembangan Perikanan (DAK Pertanian)		21.500.000	140.140.000	2.378.746.590 20.607.158 1.436.322.000 574.949.375 159.200.000 151.312.500	121.079.600		-	135.450.000	1.306.552.500 20.200.000 775.040.000 169.896.000 163.440.000 141.626.500			0,0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
Merang Pekan Daerah (PEDA) Program Lanjutan Pengembangan Budidaya Hortikultura Pengembangan Sarana dan Prasarana Budidaya Perikanan Pengadaan Alat Bantu Pengadaan Alat Bantu Pengadaan Perlengkapan Kesehatan Hewan (DAK Pengembangan Sarana dan Prasarana Air (DAK Pertanian) Pembinaan dan Pengembangan Perikanan (DAK Pertkanan) Pembinaan dan Pengembangan Perikanan (DAK Pertkanan)		21.500.000		2.378.746.590 20.607.158 1.436.322.000 574.949.375 159.200.000 151.312.500	121.079.600		-		1.306.552.500 20.200.000 775.040.000 169.896.000 163.440.000 141.626.500			0,0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
Merang Pekan Daerah (PEDA) Program Lanjutan Pengembangan Budidaya Hortikultura Pengembangan Sarana dan Pengadan Alat Bantu Penngadaan Perlengkapan Kesehatan Hewan (DAK Pengembangan Sarana dan Penganan Air (DAK Pertikanan) Pengadan Perlengkapan Kesehatan Hewan (DAK Pengembangan Sarana dan Prasarana Air (DAK Pertanian) Pembinaan dan Pengembangan Perikanan (DAK Pertanian) Pengembangan Prasarana dan Sarana Jalan Pertanian (DAK Pertanian) Penyediaan Sarana Produksi		21.500.000	140.140.000	2.378.746.590 20.607.158 1.436.322.000 574.949.375 159.200.000 151.312.500	121.079.600		-	135.450.000	1.306.552.500 20.200.000 775.040.000 169.896.000 163.440.000 141.626.500			0,0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
Merang Pekan Daerah (PEDA) Program Lanjutan Pengembangan Budidaya Hortikultura Pengembangan Sarana dan Prasarana Budidaya Perikanan Pengadaan Alat Bantu Pengadaan Perlengkapan Kesehatan Hewan (DAK Pengembangan Sarana dan Prasarana Air (DAK Pertanian) Pembinaan dan Pengembangan Perikanan (DAK Pertanian) Pembinaan dan Pengembangan Perikanan (DAK Pertanian) Pengembangan Prasarana dan Sarana Jalan Pertanian (DAK Pertanian) Penyediaan Sarana Produksi Pertanian/Perkebunana (DAK		21.500.000		2.378.746.590 20.607.158 1.436.322.000 574.949.375 159.200.000 151.312.500	121.079.600		-		1.306.552.500 20.200.000 775.040.000 169.896.000 163.440.000 141.626.500			0,0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
Merang Pekan Daerah (PEDA) Program Lanjutan Pengembangan Budidaya Hortikultura Pengembangan Sarana dan Prasarana Budidaya Perikanan Pengadaan Alat Bantu Penangkapan (DAK Perikanan) Pengadaan Perlengkapan Kesehatan Hewan (DAK Pengembangan Sarana dan Prasarana Air (DAK Pertanian) Pembinaan dan Pengembangan Perikanan (DAK Perikanan) Pengembangan Prasarana dan Sarana Jalan Pertanian (DAK Pertanian) Penyediaan Sarana Produksi		21.500.000		2.378.746.590 20.607.158 1.436.322.000 574.949.375 159.200.000 151.312.500	121.079.600		-		1.306.552.500 20.200.000 775.040.000 169.896.000 163.440.000 141.626.500			0,0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
Merang Pekan Daerah (PEDA) Program Lanjutan Pengembangan Budidaya Hortikultura Pengembangan Sarana dan Prasarana Budidaya Perikanan Pengadaan Alat Bantu Penangkapan (DAK Perikanan) Pengadaan Perlengkapan Kesehatan Hewan (DAK Pengembangan Sarana dan Prasarana Air (DAK Pertanian) Pembinaan dan Pengembangan Perikanan (DAK Perikanan) Pempembangan Prasarana dan Sarana Jalan Pertanian (DAK Pertanian) Penyediaan Sarana Produksi Pertanian) Penyediaan Sarana Produksi Pertanian)		21.500.000	140.140.000	2.378.746.590 20.607.158 1.436.322.000 574.949.375 159.200.000 151.312.500 36.355.557			-		1.306.552.500 20.200.000 775.040.000 169.896.000 163.440.000 141.626.500 36.350.000			0,0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
Merang Pekan Daerah (PEDA) Program Lanjutan Pengembangan Budidaya Hortikultura Pengembangan Sarana dan Prasarana Budidaya Perikanan Pengadaan Alat Bantu Penangkapan (DAK Perikanan) Pengadaan Perlengkapan Kesehatan Hewan (DAK Pengembangan Sarana dan Prasarana Air (DAK Pertanian) Pembinaan dan Pengembangan Perikanan (DAK Perikanan) Pengembangan Prasarana dan Sarana Jalan Pertanian (DAK Pertanian) Penyediaan Sarana Produksi Pertanian/Perkebunana (DAK Pertanian) Program Peningkatan Produksi		21.500.000		2.378.746.590 20.607.158 1.436.322.000 574.949.375 159.200.000 151.312.500	1.858.340.500		-		1.306.552.500 20.200.000 775.040.000 169.896.000 163.440.000 141.626.500			0,0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
Merang Pekan Daerah (PEDA) Program Lanjutan Pengembangan Budidaya Hortikultura Pengembangan Sarana dan Prasarana Budidaya Perikanan Pengadaan Alat Bantu Pengadaan Perlengkapan Kesehatan Hewan (DAK Pengembangan Sarana dan Prasarana Air (DAK Pertanian) Pembinaan dan Pengembangan Perikanan (DAK Pertanian) Pembinaan dan Pengembangan Perikanan (DAK Pertanian) Pengembangan Prasarana dan Sarana Jalan Pertanian (DAK Pertanian) Penyediaan Sarana Produksi Pertanian) Pengembangan Prasarana (DAK Pertanian) Penyediaan Sarana Produksi Pertanian) Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan		21.500.000	140.140.000	2.378.746.590 20.607.158 1.436.322.000 574.949.375 159.200.000 151.312.500 36.355.557			-		1.306.552.500 20.200.000 775.040.000 169.896.000 163.440.000 141.626.500 36.350.000			0,0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
Merang Pekan Daerah (PEDA) Program Lanjutan Pengembangan Budidaya Hortikultura Pengembangan Sarana dan Prasarana Budidaya Perikanan Pengadaan Alat Bantu Penangkapan (DAK Perikanan) Pengadaan Perlengkapan Kesehatan Hewan (DAK Pengembangan Sarana dan Prasarana Air (DAK Pertanian) Pembinaan dan Pengembangan Perikanan (DAK Pertanian) Pengembangan Prasarana dan Sarana Jalan Pertanian (DAK Pertanian) Penyediaan Sarana Produksi Pertanian) Penyediaan Sarana Produksi Pertanian) Program Peningkatan Produksi Pertanian) Pergem Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan Verifikasi dan Evaluasi Penerima		21.500.000	140.140.000 26.300.000	2.378.746.590 20.607.158 1.436.322.000 574.949.375 159.200.000 36.355.557			-		1.306.552.500 20.200.000 775.040.000 169.896.000 163.440.000 141.626.500 36.350.000			0,0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
Merang Pekan Daerah (PEDA) Program Lanjutan Pengembangan Budidaya Hortikultura Pengembangan Sarana dan Prasarana Budidaya Perikanan Pengadaan Alat Bantu Pengadaan Perlengkapan Kesehatan Hewan (DAK Pengembangan Sarana dan Prasarana Air (DAK Pertanian) Pembinaan dan Pengembangan Perikanan (DAK Pertanian) Pembinaan dan Pengembangan Perikanan (DAK Pertanian) Pengembangan Prasarana dan Sarana Jalan Pertanian (DAK Pertanian) Penyediaan Sarana Produksi Pertanian) Pengembangan Prasarana (DAK Pertanian) Penyediaan Sarana Produksi Pertanian) Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan		21.500.000	140.140.000	2.378.746.590 20.607.158 1.436.322.000 574.949.375 159.200.000 151.312.500 36.355.557			-		1.306.552.500 20.200.000 775.040.000 169.896.000 163.440.000 141.626.500 36.350.000			0,0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
Merang Pekan Daerah (PEDA) Program Lanjutan Pengembangan Budidaya Hortikultura Pengembangan Sarana dan Prasarana Budidaya Perikanan Pengadaan Alat Bantu Penangkapan (DAK Perikanan) Pengadaan Perlengkapan Kesehatan Hewan (DAK Pengembangan Sarana dan Prasarana Air (DAK Pertanian) Pembinaan dan Pengembangan Perikanan (DAK Perikanan) Pembinaan dan Pengembangan Perikanan (DAK Perikanan) Pengembangan Prasarana dan Sarana Jalan Pertanian (DAK Pertanian) Pengembangan Prasarana dan Sarana Jalan Pertanian (DAK Pertanian) Pengembangan Produksi Pertanian/Perkebunan (DAK Pertanian) Perikanan Produksi Pertanian/Perkebunan Verifikasi dan Evaluasi Penerima Hibah dan Bantuan Sosial		21.500.000	140.140.000 26.300.000	2.378.746.590 20.607.158 1.436.322.000 574.949.375 159.200.000 36.355.557	1.858.340.500		-		1.306.552.500 20.200.000 775.040.000 169.896.000 163.440.000 141.626.500 36.350.000			0,0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
Merang Pekan Daerah (PEDA) Program Lanjutan Pengembangan Budidaya Hortikultura Pengembangan Sarana dan Prasarana Budidaya Perikanan Pengadaan Alat Bantu Pengadaan Perlengkapan Kesehatan Hewan (DAK Pengembangan Sarana dan Prasarana Air (DAK Pertanian) Pembinaan dan Pengembangan Perikanan (DAK Pertkanian) Pembinaan dan Pengembangan Perikanan (DAK Pertanian) Pengembangan Prasarana dan Sarana Jalan Pertanian (DAK Pertanian) Penyediaan Sarana Produksi Pertanian) Penyediaan Sarana Produksi Pertanian) Program Peningkatan Produksi Pertanian) Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan Verifikasi dan Evaluasi Penerima		21.500.000	140.140.000 26.300.000	2.378.746.590 20.607.158 1.436.322.000 574.949.375 159.200.000 36.355.557			-		1.306.552.500 20.200.000 775.040.000 169.896.000 163.440.000 141.626.500 36.350.000			0,0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
Merang Pekan Daerah (PEDA) Program Lanjutan Pengembangan Budidaya Hortikultura Pengembangan Sarana dan Prasarana Budidaya Perikanan Pengadaan Alat Bantu Penangkapan (DAK Perikanan) Pengadaan Perlengkapan Kesehatan Hewan (DAK Pengembangan Sarana dan Prasarana Air (DAK Pertanian) Pembinaan dan Pengembangan Perikanan (DAK Perikanan) Pembinaan dan Pengembangan Perikanan (DAK Perikanan) Pengembangan Prasarana dan Sarana Jalan Pertanian (DAK Pertanian) Pengembangan Prasarana dan Sarana Jalan Pertanian (DAK Pertanian) Pengembangan Produksi Pertanian/Perkebunan (DAK Pertanian) Perikanan Produksi Pertanian/Perkebunan Verifikasi dan Evaluasi Penerima Hibah dan Bantuan Sosial		21.500.000	140.140.000 26.300.000	2.378.746.590 20.607.158 1.436.322.000 574.949.375 159.200.000 36.355.557	1.858.340.500		-		1.306.552.500 20.200.000 775.040.000 169.896.000 163.440.000 141.626.500 36.350.000	-		0,0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
Merang Pekan Daerah (PEDA) Program Lanjutan Pengembangan Budidaya Hortikultura Pengembangan Sarana dan Prasarana Budidaya Perikanan Pengadaan Alat Bantu Penangkapan (DAK Perikanan) Pengadaan Perlengkapan Kesehatan Hewan (DAK Pengembangan Sarana dan Prasarana Air (DAK Pertanian) Pembinaan dan Pengembangan Perikanan (DAK Perikanan) Pembinaan dan Perjaman Perjaman (DAK Pergembangan Prasarana dan Sarana Jalan Pertanian (DAK Pertanian) Pengembangan Prasarana dan Sarana Jalan Pertanian (DAK Pertanian) Pengembangan Produksi Pertanian/Perkebunan (DAK Pertanian) Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan Verifikasi dan Evaluasi Penerima Hibah dan Bantuan Sosial		21.500.000	140.140.000 26.300.000	2.378.746.590 20.607.158 1.436.322.000 574.949.375 159.200.000 36.355.557	1.858.340.500		-		1.306.552.500 20.200.000 775.040.000 169.896.000 163.440.000 141.626.500 36.350.000			0,0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
Merang Pekan Daerah (PEDA) Program Lanjutan Pengembangan Budidaya Hortikultura Pengembangan Sarana dan Prasarana Budidaya Perikanan Pengadaan Alat Bantu Pengadaan Perlengkapan Kesehatan Hewan (DAK Pengembangan Sarana dan Prasarana Air (DAK Pertanian) Pembinaan dan Pengembangan Perikanan (DAK Pertanian) Pembinaan dan Pengembangan Perikanan (DAK Pertanian) Pengembangan Prasarana dan Sarana Jalan Pertanian (DAK Pertanian) Penyediaan Sarana Produksi Pertanian) Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan Verifikasi dan Evaluasi Penerima Hibah dan Bantuan Sosial Pembangunan Jalan Usaha Tani		21.500.000	140.140.000 26.300.000 26.300.000	2.378.746.590 20.607.158 1.436.322.000 574.949.375 159.200.000 36.355.557 15.900.000 15.900.000	1.858.340.500 1.858.340.500			135.450.000	1.306.552.500 20.200.000 775.040.000 169.896.000 141.626.500 36.350.000 15.900.000	-		0,0	#DIV/0!	#DIV/0! 98,0	#DIV/0! #DIV/0!		
Merang Pekan Daerah (PEDA) Program Lanjutan Pengembangan Budidaya Hortikultura Pengembangan Sarana dan Prasarana Budidaya Perikanan Pengadaan Alat Bantu Pengadaan Perlengkapan Kesehatan Hewan (DAK Pengembangan Sarana dan Prasarana Air (DAK Pertanian) Pembinaan dan Pengembangan Perikanan) Pembinaan dan Pengembangan Perikanan (DAK Pertanian) Pengembangan Prasarana dan Sarana Jalan Pertanian (DAK Pertanian) Penyediaan Sarana Produksi Pertanian) Penyediaan Sarana Produksi Pertanian) Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan Verifikasi dan Evaluasi Penerima Hibah dan Bantuan Sosial Pembangunan Jalan Usaha Tani	2.482.648.678	21.500.000	140.140.000 26.300.000	2.378.746.590 20.607.158 1.436.322.000 574.949.375 159.200.000 36.355.557	1.858.340.500	2.479.550.721			1.306.552.500 20.200.000 775.040.000 169.896.000 163.440.000 141.626.500 36.350.000	1.664.849.000	99,9	0,0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	5,87	-9,48
Merang Pekan Daerah (PEDA) Program Lanjutan Pengembangan Budidaya Hortikultura Pengembangan Sarana dan Prasarana Budidaya Perikanan Pengadaan Alat Bantu Penangkapan (DAK Perikanan) Pengadaan Perlengkapan Kesehatan Hewan (DAK Pengembangan Sarana dan Prasarana Air (DAK Pertanian) Pembinaan dan Pengembangan Perikanan (DAK Pertanian) Pembinaan dan Prasarana dan Sarana Jalan Pertanian (DAK Pertanian) Pengembangan Prasarana dan Sarana Jalan Pertahanan (DAK Pertanian) Penyediaan Sarana Produksi Pertanian/Perkebunana (DAK Pertanian) Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan Hibah dan Bantuan Sosial Pembangunan Jalan Usaha Tani Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan	2.482.648.678	21.500.000	140.140.000 26.300.000 26.300.000	2.378.746.590 20.607.158 1.436.322.000 574.949.375 159.200.000 36.355.557 15.900.000 15.900.000	1.858.340.500 1.858.340.500	2.479.550.721		135.450.000	1.306.552.500 20.200.000 775.040.000 169.896.000 141.626.500 36.350.000 15.900.000	- 1.664.849.000	99,9	0,0	#DIV/0!	#DIV/0! 98,0	#DIV/0! #DIV/0!	5,87	-9,48
Merang Pekan Daerah (PEDA) Program Lanjutan Pengembangan Budidaya Hortikultura Pengembangan Sarana dan Prasarana Budidaya Perikanan Pengadaan Alat Bantu Pengadaan Perlengkapan Kesehatan Hewan (DAK Pengembangan Sarana dan Prasarana Air (DAK Pertanian) Pembinaan dan Pengembangan Perikanan) Pembinaan dan Pengembangan Perikanan (DAK Pertanian) Pengembangan Prasarana dan Sarana Jalan Pertanian (DAK Pertanian) Penyediaan Sarana Produksi Pertanian) Penyediaan Sarana Produksi Pertanian) Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan Verifikasi dan Evaluasi Penerima Hibah dan Bantuan Sosial Pembangunan Jalan Usaha Tani	2.482.648.678 1.742.111.250	21.500.000	140.140.000 26.300.000 26.300.000	2.378.746.590 20.607.158 1.436.322.000 574.949.375 159.200.000 36.355.557 15.900.000 15.900.000	1.858.340.500 1.858.340.500	2.479.550.721 1.740.250.158		135.450.000	1.306.552.500 20.200.000 775.040.000 169.896.000 141.626.500 36.350.000 15.900.000	- - 1.664.849.000 1.653.149.000	99,9	0,0	#DIV/0!	#DIV/0! 98,0	#DIV/0! #DIV/0!	5,87	-9,48 -1,28

I	1		1				ı						T				
Pengembangan Budidaya	740.537.428	136.691.306	299.147.789	250.901.523	344.301.501	739.300.563	135.923.188	232.834.407	137.541.463	11.700.000	99,8	99,4	77,8	54,8	3,4	-17,43	-64,53
Hortikultura Pengembangan Budidaya Buah																	
Naga		23.506.000					23.006.000					97,9	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
Pengembangan Budidaya Buah																	
Mangga		332.000.000	99.000.000	84.243.800			331.300.000	98.227.475	84.243.800			99,8	99,2	100,0	#DIV/0!		
Pengembangan Komoditi																	
Perkebunan dalam Rangka			410.075.000	60.000.000	207.555.000			399.417.684	58.850.000								
Pemberdayaan Komunitas			410.075.000	60.000.000	207.555.000			399.417.064	38.830.000	-							
Daerah Terpencil																	
Penyediaan Sarana Produksi				619.100.000	519.150.000				392.349.000								
Pertanian/Perkebunan (OTSUS)				015.100.000	313.130.000				332.343.000								
Pengembangan Tanaman				60.996.712					60.125.400								
Produksi Lada (Swakelola)																	
Pengembangan Tanaman				100.000.000					99.677.500								
Produksi Jahe (Swakelola)																	
Pengembangan Budidaya Cabe					120.230.877												
Pengembangan Prasarana dan																	
Sarana Jalan Pertanian (DAK			993.216.448					938.234.978									
Pertanian)																	
Pengembangan Prasarana dan			838.800.000					649.779.627									
Sarana Air (DAK Pertanian)			030.000.000					043.773.027									
Program Pemberdayaan																	
Penyuluhan			567.945.467	397.358.637	432.695.001			555.264.925	246.177.689	44.910.000							
Pertanian/Perkebunan																	
Lapangan																	
Peningkatan Sarana dan																	
Prasarana Penyuluhan (DAK			567.945.467	397.358.637	432.695.001			555.264.925	246.177.689	44.910.000							
Pertanian)																	
1															T		
Drogram Dangagahan dan																	
Program Pencegahan dan	1 550 459 475	1 029 021 096	627 807 600	1 202 210 260	922 150 000	1 444 216 425	1 011 162 120	49 800 000	1 001 260 767	622 690 000	92.0	00.2	7.0	02.7	75 7	14.02	19.07
Penanggulangan Penyakit	1.569.458.475	1.028.921.086	627.807.600	1.292.319.369	822.150.000	1.444.316.435	1.011.163.120	49.800.000	1.081.269.767	622.690.000	92,0	98,3	7,9	83,7	75,7	-14,93	-18,97
Penanggulangan Penyakit Ternak	1.569.458.475	1.028.921.086	627.807.600	1.292.319.369	822.150.000	1.444.316.435	1.011.163.120	49.800.000	1.081.269.767	622.690.000	92,0	98,3	7,9	83,7	75,7	-14,93	-18,97
Penanggulangan Penyakit Ternak Pemeliharaan Kesehatan dan					822.150.000					622.690.000						·	
Penanggulangan Penyakit Ternak Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular	1.569.458.475 138.153.750	1.028.921.086 31.220.000	627.807.600 55.328.100	1.292.319.369 404.777.500	822.150.000	1.444.316.435 13.750.000	1.011.163.120 29.353.000	49.800.000 48.420.000	1.081.269.767 280.002.500	622.690.000	92,0	98,3	7,9 87,5	83,7 69,2	75,7 #DIV/0!	-14,93	-18,97
Penanggulangan Penyakit Ternak Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak					822.150.000					622.690.000						·	
Penanggulangan Penyakit Ternak Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular					822.150.000 822.150.000					622.690.000						·	
Penanggulangan Penyakit Ternak Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak Pengadaan Perlengkapan	138.153.750	31.220.000	55.328.100	404.777.500		13.750.000	29.353.000	48.420.000	280.002.500		10,0	94,0	87,5	69,2	#DIV/0!	-100,00	-100,00
Penanggulangan Penyakit Ternak Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak Pengadaan Perlengkapan Kesehatan Hewan (DAK	138.153.750	31.220.000 981.701.086	55.328.100	404.777.500		13.750.000	29.353.000 965.833.120	48.420.000	280.002.500		10,0	94,0 98,4	87,5 0,2	69,2	#DIV/0!	-100,00	-100,00
Penanggulangan Penyakit Ternak Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak Pengadaan Perlengkapan Kesehatan Hewan (DAK Pertanian)	138.153.750	31.220.000	55.328.100	404.777.500		13.750.000	29.353.000	48.420.000	280.002.500		10,0	94,0	87,5	69,2	#DIV/0!	-100,00	-100,00
Penanggulangan Penyakit Ternak Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak Pengadaan Perlengkapan Kesehatan Hewan (DAK Pertanian) Pengadaan Obat-Obatan Puskesmas dan Pos IB	138.153.750	31.220.000 981.701.086	55.328.100	404.777.500		13.750.000	29.353.000 965.833.120	48.420.000	280.002.500		10,0	94,0 98,4	87,5 0,2	69,2	#DIV/0!	-100,00	-100,00
Penanggulangan Penyakit Ternak Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak Pengadaan Perlengkapan Kesehatan Hewan (DAK Pertanian) Pengadaan Obat-Obatan Puskesmas dan Pos IB	138.153.750 1.431.304.725	31.220.000 981.701.086 16.000.000	55.328.100 572.479.500	404.777.500		13.750.000	29.353.000 965.833.120 15.977.000	48.420.000 1.380.000	280.002.500		10,0	94,0 98,4 99,9	87,5 0,2 #DIV/0!	69,2 90,3 #DIV/0!	#DIV/0! 75,7 #DIV/0!	-100,00	-100,00
Penanggulangan Penyakit Ternak Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak Pengadaan Perlengkapan Kesehatan Hewan (DAK Pertanian) Pengadaan Obat-Obatan Puskesmas dan Pos IB Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	138.153.750	31.220.000 981.701.086	55.328.100	404.777.500 887.541.869	822.150.000	13.750.000	29.353.000 965.833.120	48.420.000	280.002.500 801.267.267	622.690.000	10,0	94,0 98,4	87,5 0,2	69,2	#DIV/0!	-100,00	-100,00
Penanggulangan Penyakit Ternak Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak Pengadaan Perlengkapan Kesehatan Hewan (DAK Pertanian) Pengadaan Obat-Obatan Puskesmas dan Pos IB Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan Pembibitan dan Perawatan	138.153.750 1.431.304.725	31.220.000 981.701.086 16.000.000	55.328.100 572.479.500	404.777.500 887.541.869	822.150.000	13.750.000	29.353.000 965.833.120 15.977.000	48.420.000 1.380.000	280.002.500 801.267.267	622.690.000	10,0	94,0 98,4 99,9	87,5 0,2 #DIV/0!	69,2 90,3 #DIV/0!	#DIV/0! 75,7 #DIV/0!	-100,00	-100,00
Penanggulangan Penyakit Ternak Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak Pengadaan Perlengkapan Kesehatan Hewan (DAK Pertanian) Pengadaan Obat-Obatan Puskesmas dan Pos IB Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan Pembibitan dan Perawatan Ternak	138.153.750 1.431.304.725 8.914.807.122	31.220.000 981.701.086 16.000.000 642.556.100	55.328.100 572.479.500 16.929.308.300	404.777.500 887.541.869	822.150.000	13.750.000 1.430.566.435 8.736.203.000	29.353.000 965.833.120 15.977.000 595.910.373	48.420.000 1.380.000 16.771.065.755	280.002.500 801.267.267	622.690.000	10,0 99,9 98,0	94,0 98,4 99,9	87,5 0,2 #DIV/0! 99,1	69,2 90,3 #DIV/0! 74,9	#DIV/0! 75,7 #DIV/0!	-100,00 -12,94 -46,71	-100,00 -18,77 -82,88
Penanggulangan Penyakit Ternak Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak Pengadaan Perlengkapan Kesehatan Hewan (DAK Pertanian) Pengadaan Obat-Obatan Puskesmas dan Pos IB Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan Pembibitan dan Perawatan Ternak Pendistribusian Bibit Ternak	138.153.750 1.431.304.725 8.914.807.122	31.220.000 981.701.086 16.000.000 642.556.100	55.328.100 572.479.500 16.929.308.300	404.777.500 887.541.869	822.150.000	13.750.000 1.430.566.435 8.736.203.000	29.353.000 965.833.120 15.977.000 595.910.373	48.420.000 1.380.000 16.771.065.755	280.002.500 801.267.267	622.690.000	10,0 99,9 98,0	94,0 98,4 99,9	87,5 0,2 #DIV/0! 99,1	69,2 90,3 #DIV/0! 74,9	#DIV/0! 75,7 #DIV/0!	-100,00 -12,94 -46,71	-100,00 -18,77 -82,88
Penanggulangan Penyakit Ternak Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak Pengadaan Perlengkapan Kesehatan Hewan (DAK Pertanian) Pengadaan Obat-Obatan Puskesmas dan Pos IB Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan Pembibitan dan Perawatan Ternak Pendistribusian Bibit Ternak Kepala Masyarakat	138.153.750 1.431.304.725 8.914.807.122	31.220.000 981.701.086 16.000.000 642.556.100 215.850.000 285.651.100	55.328.100 572.479.500 16.929.308.300 16.672.682.500 143.850.000	404.777.500 887.541.869 1.320.722.037	822.150.000 718.838.000	13.750.000 1.430.566.435 8.736.203.000	29.353.000 965.833.120 15.977.000 595.910.373 181.850.000 274.972.973	48.420.000 1.380.000 16.771.065.755 16.515.289.150 143.574.362	280.002.500 801.267.267 989.690.800	622.690.000	10,0 99,9 98,0	94,0 98,4 99,9 92,7 84,2 96,3	87,5 0,2 #DIV/0! 99,1 99,1 99,8	69,2 90,3 #DIV/0! 74,9 #DIV/0!	#DIV/0! 75,7 #DIV/0! 1,0 #DIV/0! 0,0	-100,00 -12,94 -46,71	-100,00 -18,77 -82,88
Penanggulangan Penyakit Ternak Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak Pengadaan Perlengkapan Kesehatan Hewan (DAK Pertanian) Pengadaan Obat-Obatan Puskesmas dan Pos IB Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan Pembibitan dan Perawatan Ternak Pendistribusian Bibit Ternak Kepala Masyarakat Pengembangan Kawasan	138.153.750 1.431.304.725 8.914.807.122	31.220.000 981.701.086 16.000.000 642.556.100 215.850.000	55.328.100 572.479.500 16.929.308.300 16.672.682.500	404.777.500 887.541.869 1.320.722.037	822.150.000 718.838.000	13.750.000 1.430.566.435 8.736.203.000	29.353.000 965.833.120 15.977.000 595.910.373 181.850.000	48.420.000 1.380.000 16.771.065.755 16.515.289.150	280.002.500 801.267.267 989.690.800	622.690.000	10,0 99,9 98,0	94,0 98,4 99,9 92,7 84,2	87,5 0,2 #DIV/0! 99,1	69,2 90,3 #DIV/0! 74,9 #DIV/0!	#DIV/0! 75,7 #DIV/0! 1,0 #DIV/0!	-100,00 -12,94 -46,71	-100,00 -18,77 -82,88
Penanggulangan Penyakit Ternak Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak Pengadaan Perlengkapan Kesehatan Hewan (DAK Pertanian) Pengadaan Obat-Obatan Puskesmas dan Pos IB Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan Pembibitan dan Perawatan Ternak Pendistribusian Bibit Ternak Kepala Masyarakat Pengembangan Kawasan Peternakan	138.153.750 1.431.304.725 8.914.807.122	31.220.000 981.701.086 16.000.000 642.556.100 215.850.000 285.651.100 68.435.000	55.328.100 572.479.500 16.929.308.300 16.672.682.500 143.850.000 63.285.000	404.777.500 887.541.869 1.320.722.037	822.150.000 718.838.000	13.750.000 1.430.566.435 8.736.203.000	29.353.000 965.833.120 15.977.000 595.910.373 181.850.000 274.972.973 68.435.000	48.420.000 1.380.000 16.771.065.755 16.515.289.150 143.574.362 63.025.443	280.002.500 801.267.267 989.690.800 692.012.800	622.690.000	10,0 99,9 98,0	94,0 98,4 99,9 92,7 84,2 96,3 100,0	87,5 0,2 #DIV/0! 99,1 99,1 99,8	69,2 90,3 #DIV/0! 74,9 #DIV/0! 77,2	#DIV/0! 75,7 #DIV/0! 1,0 #DIV/0! 0,0 #DIV/0!	-100,00 -12,94 -46,71	-100,00 -18,77 -82,88
Penanggulangan Penyakit Ternak Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak Pengadaan Perlengkapan Kesehatan Hewan (DAK Pertanian) Pengadaan Obat-Obatan Puskesmas dan Pos IB Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan Pembibitan dan Perawatan Ternak Pendistribusian Bibit Ternak Kepala Masyarakat Pengembangan Kawasan	138.153.750 1.431.304.725 8.914.807.122	31.220.000 981.701.086 16.000.000 642.556.100 215.850.000 285.651.100	55.328.100 572.479.500 16.929.308.300 16.672.682.500 143.850.000	404.777.500 887.541.869 1.320.722.037	822.150.000 718.838.000	13.750.000 1.430.566.435 8.736.203.000	29.353.000 965.833.120 15.977.000 595.910.373 181.850.000 274.972.973	48.420.000 1.380.000 16.771.065.755 16.515.289.150 143.574.362	280.002.500 801.267.267 989.690.800	622.690.000	10,0 99,9 98,0	94,0 98,4 99,9 92,7 84,2 96,3	87,5 0,2 #DIV/0! 99,1 99,1 99,8	69,2 90,3 #DIV/0! 74,9 #DIV/0!	#DIV/0! 75,7 #DIV/0! 1,0 #DIV/0! 0,0	-100,00 -12,94 -46,71	-100,00 -18,77 -82,88
Penanggulangan Penyakit Ternak Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak Pengadaan Perlengkapan Kesehatan Hewan (DAK Pertanian) Pengadaan Obat-Obatan Puskesmas dan Pos IB Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan Pembibitan dan Perawatan Ternak Pendistribusian Bibit Ternak Kepala Masyarakat Pengembangan Kawasan Peternakan Terpadu Pembibitan Ternak Melalui	138.153.750 1.431.304.725 8.914.807.122 8.378.104.122	31.220.000 981.701.086 16.000.000 642.556.100 215.850.000 285.651.100 68.435.000	55.328.100 572.479.500 16.929.308.300 16.672.682.500 143.850.000 63.285.000	404.777.500 887.541.869 1.320.722.037 895.997.037	718.838.000 107.453.000	13.750.000 1.430.566.435 8.736.203.000 8.200.500.000	29.353.000 965.833.120 15.977.000 595.910.373 181.850.000 274.972.973 68.435.000	48.420.000 1.380.000 16.771.065.755 16.515.289.150 143.574.362 63.025.443	280.002.500 801.267.267 989.690.800 692.012.800	7.500.000	99,9 98,0 97,9	94,0 98,4 99,9 92,7 84,2 96,3 100,0	87,5 0,2 #DIV/0! 99,1 99,1 99,8	69,2 90,3 #DIV/0! 74,9 #DIV/0! 77,2	#DIV/0! 75,7 #DIV/0! 1,0 #DIV/0! 0,0 #DIV/0!	-100,00 -12,94 -46,71 -100,00	-100,00 -18,77 -82,88 -100,00
Penanggulangan Penyakit Ternak Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak Pengadaan Perlengkapan Kesehatan Hewan (DAK Pertanian) Pengadaan Obat-Obatan Puskesmas dan Pos IB Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan Pembibitan dan Perawatan Ternak Pendistribusian Bibit Ternak Kepala Masyarakat Pengembangan Kawasan Peternakan Terpadu Pembibitan Ternak Melalui Inseminasi Buatan (IB)	138.153.750 1.431.304.725 8.914.807.122	31.220.000 981.701.086 16.000.000 642.556.100 215.850.000 285.651.100 68.435.000	55.328.100 572.479.500 16.929.308.300 16.672.682.500 143.850.000 63.285.000	404.777.500 887.541.869 1.320.722.037	822.150.000 718.838.000	13.750.000 1.430.566.435 8.736.203.000	29.353.000 965.833.120 15.977.000 595.910.373 181.850.000 274.972.973 68.435.000	48.420.000 1.380.000 16.771.065.755 16.515.289.150 143.574.362 63.025.443	280.002.500 801.267.267 989.690.800 692.012.800	622.690.000	10,0 99,9 98,0	94,0 98,4 99,9 92,7 84,2 96,3 100,0	87,5 0,2 #DIV/0! 99,1 99,1 99,8	69,2 90,3 #DIV/0! 74,9 #DIV/0! 77,2	#DIV/0! 75,7 #DIV/0! 1,0 #DIV/0! 0,0 #DIV/0!	-100,00 -12,94 -46,71	-100,00 -18,77 -82,88
Penanggulangan Penyakit Ternak Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak Pengadaan Perlengkapan Kesehatan Hewan (DAK Pertanian) Pengadaan Obat-Obatan Puskesmas dan Pos IB Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan Pembibitan dan Perawatan Ternak Pendistribusian Bibit Ternak Kepala Masyarakat Pengembangan Kawasan Peternakan Terpadu Pembibitan Ternak Melalui Inseminasi Buatan (IB) Pembangunan Sarana dan	138.153.750 1.431.304.725 8.914.807.122 8.378.104.122	31.220.000 981.701.086 16.000.000 642.556.100 215.850.000 285.651.100 68.435.000	55.328.100 572.479.500 16.929.308.300 16.672.682.500 143.850.000 63.285.000	404.777.500 887.541.869 1.320.722.037 895.997.037	718.838.000 107.453.000	13.750.000 1.430.566.435 8.736.203.000 8.200.500.000	29.353.000 965.833.120 15.977.000 595.910.373 181.850.000 274.972.973 68.435.000	48.420.000 1.380.000 16.771.065.755 16.515.289.150 143.574.362 63.025.443	280.002.500 801.267.267 989.690.800 692.012.800	7.500.000	99,9 98,0 97,9	94,0 98,4 99,9 92,7 84,2 96,3 100,0	87,5 0,2 #DIV/0! 99,1 99,1 99,8	69,2 90,3 #DIV/0! 74,9 #DIV/0! 77,2	#DIV/0! 75,7 #DIV/0! 1,0 #DIV/0! 0,0 #DIV/0!	-100,00 -12,94 -46,71 -100,00	-100,00 -18,77 -82,88 -100,00
Penanggulangan Penyakit Ternak Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak Pengadaan Perlengkapan Kesehatan Hewan (DAK Pertanian) Pengadaan Obat-Obatan Puskesmas dan Pos IB Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan Pembibitan dan Perawatan Ternak Pendistribusian Bibit Ternak Kepala Masyarakat Pengembangan Kawasan Peternakan Terpadu Pembibitan Ternak Melalui Inseminasi Buatan (IB) Pembangunan Sarana dan Persarana Pembibitan Ternak	138.153.750 1.431.304.725 8.914.807.122 8.378.104.122	31.220.000 981.701.086 16.000.000 642.556.100 215.850.000 285.651.100 68.435.000	55.328.100 572.479.500 16.929.308.300 16.672.682.500 143.850.000 63.285.000 23.030.000	404.777.500 887.541.869 1.320.722.037 895.997.037 61.060.000 310.000.000	822.150.000 718.838.000 107.453.000 601.285.000	13.750.000 1.430.566.435 8.736.203.000 8.200.500.000	29.353.000 965.833.120 15.977.000 595.910.373 181.850.000 274.972.973 68.435.000	48.420.000 1.380.000 16.771.065.755 16.515.289.150 143.574.362 63.025.443 22.722.000	280.002.500 801.267.267 989.690.800 692.012.800 61.060.000 189.568.000	7.500.000	99,9 98,0 97,9	94,0 98,4 99,9 92,7 84,2 96,3 100,0	87,5 0,2 #DIV/0! 99,1 99,1 99,8	69,2 90,3 #DIV/0! 74,9 #DIV/0! 77,2	#DIV/0! 75,7 #DIV/0! 1,0 #DIV/0! 0,0 #DIV/0!	-100,00 -12,94 -46,71 -100,00	-100,00 -18,77 -82,88 -100,00
Penanggulangan Penyakit Ternak Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak Pengadaan Perlengkapan Kesehatan Hewan (DAK Pertanian) Pengadaan Obat-Obatan Puskesmas dan Pos IB Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan Pembibitan dan Perawatan Ternak Pendistribusian Bibit Ternak Kepala Masyarakat Pengembangan Kawasan Peternakan Terpadu Pembibitan Ternak Melalui Inseminasi Buatan (IB) Pembangunan Sarana dan Prasarana Pembibitan Ternak Expo/ Kontes Ternak	138.153.750 1.431.304.725 8.914.807.122 8.378.104.122	31.220.000 981.701.086 16.000.000 642.556.100 215.850.000 285.651.100 68.435.000	55.328.100 572.479.500 16.929.308.300 16.672.682.500 143.850.000 63.285.000 23.030.000	404.777.500 887.541.869 1.320.722.037 895.997.037 61.060.000 310.000.000	822.150.000 718.838.000 107.453.000 601.285.000	13.750.000 1.430.566.435 8.736.203.000 8.200.500.000	29.353.000 965.833.120 15.977.000 595.910.373 181.850.000 274.972.973 68.435.000	48.420.000 1.380.000 16.771.065.755 16.515.289.150 143.574.362 63.025.443 22.722.000	280.002.500 801.267.267 989.690.800 692.012.800 61.060.000 189.568.000	7.500.000	99,9 98,0 97,9	94,0 98,4 99,9 92,7 84,2 96,3 100,0	87,5 0,2 #DIV/0! 99,1 99,1 99,8	69,2 90,3 #DIV/0! 74,9 #DIV/0! 77,2	#DIV/0! 75,7 #DIV/0! 1,0 #DIV/0! 0,0 #DIV/0!	-100,00 -12,94 -46,71 -100,00	-100,00 -18,77 -82,88 -100,00
Penanggulangan Penyakit Ternak Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak Pengadaan Perlengkapan Kesehatan Hewan (DAK Pertanian) Pengadaan Obat-Obatan Puskesmas dan Pos IB Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan Pembibitan dan Perawatan Ternak Pendistribusian Bibit Ternak Kepala Masyarakat Pengembangan Kawasan Peternakan Terpadu Pembibitan Ternak Melalui Inseminasi Buatan (IB) Pembangunan Sarana dan Prasarana Pembibitan Ternak Expo/ Kontes Ternak Program Pengendalian Hama Penanggu Tanaman	138.153.750 1.431.304.725 8.914.807.122 8.378.104.122	31.220.000 981.701.086 16.000.000 642.556.100 215.850.000 285.651.100 68.435.000	55.328.100 572.479.500 16.929.308.300 16.672.682.500 143.850.000 63.285.000 23.030.000	404.777.500 887.541.869 1.320.722.037 895.997.037 61.060.000 310.000.000	822.150.000 718.838.000 107.453.000 601.285.000	13.750.000 1.430.566.435 8.736.203.000 8.200.500.000	29.353.000 965.833.120 15.977.000 595.910.373 181.850.000 274.972.973 68.435.000	48.420.000 1.380.000 16.771.065.755 16.515.289.150 143.574.362 63.025.443 22.722.000	280.002.500 801.267.267 989.690.800 692.012.800 61.060.000 189.568.000	7.500.000	99,9 98,0 97,9	94,0 98,4 99,9 92,7 84,2 96,3 100,0	87,5 0,2 #DIV/0! 99,1 99,1 99,8	69,2 90,3 #DIV/0! 74,9 #DIV/0! 77,2	#DIV/0! 75,7 #DIV/0! 1,0 #DIV/0! 0,0 #DIV/0!	-100,00 -12,94 -46,71 -100,00	-100,00 -18,77 -82,88 -100,00
Penanggulangan Penyakit Ternak Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak Pengadaan Perlengkapan Kesehatan Hewan (DAK Pertanian) Pengadaan Obat-Obatan Puskesmas dan Pos IB Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan Pembibitan dan Perawatan Ternak Pendistribusian Bibit Ternak Kepala Masyarakat Pengembangan Kawasan Peternakan Terpadu Pembibitan Ternak Melalui Inseminasi Buatan (IB) Pembangunan Sarana dan Prasarana Pembibitan Ternak Expo/ Kontes Ternak Program Pengendalian Hama Penanggu Tanaman Pengendalian Hama Tikus	138.153.750 1.431.304.725 8.914.807.122 8.378.104.122	31.220.000 981.701.086 16.000.000 642.556.100 215.850.000 285.651.100 68.435.000	55.328.100 572.479.500 16.929.308.300 16.672.682.500 143.850.000 63.285.000 23.030.000	404.777.500 887.541.869 1.320.722.037 895.997.037 61.060.000 310.000.000	822.150.000 718.838.000 107.453.000 601.285.000	13.750.000 1.430.566.435 8.736.203.000 8.200.500.000	29.353.000 965.833.120 15.977.000 595.910.373 181.850.000 274.972.973 68.435.000	48.420.000 1.380.000 16.771.065.755 16.515.289.150 143.574.362 63.025.443 22.722.000	280.002.500 801.267.267 989.690.800 692.012.800 61.060.000 189.568.000	7.500.000	99,9 98,0 97,9	94,0 98,4 99,9 92,7 84,2 96,3 100,0	87,5 0,2 #DIV/0! 99,1 99,1 99,8	69,2 90,3 #DIV/0! 74,9 #DIV/0! 77,2	#DIV/0! 75,7 #DIV/0! 1,0 #DIV/0! 0,0 #DIV/0!	-100,00 -12,94 -46,71 -100,00	-100,00 -18,77 -82,88 -100,00
Penanggulangan Penyakit Ternak Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak Pengadaan Perlengkapan Kesehatan Hewan (DAK Pertanian) Pengadaan Obat-Obatan Puskesmas dan Pos IB Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan Pembibitan dan Perawatan Ternak Pendistribusian Bibit Ternak Kepala Masyarakat Pengembangan Kawasan Peternakan Terpadu Pembibitan Ternak Melalui Inseminasi Buatan (IB) Pembangunan Sarana dan Prasarana Pembibitan Ternak Expo/ Kontes Ternak Program Pengendalian Hama Penanggu Tanaman Pengenganggu Tanaman dalam	138.153.750 1.431.304.725 8.914.807.122 8.378.104.122	31.220.000 981.701.086 16.000.000 642.556.100 215.850.000 285.651.100 68.435.000	55.328.100 572.479.500 16.929.308.300 16.672.682.500 143.850.000 63.285.000 23.030.000	404.777.500 887.541.869 1.320.722.037 895.997.037 61.060.000 310.000.000	822.150.000 718.838.000 107.453.000 601.285.000	13.750.000 1.430.566.435 8.736.203.000 8.200.500.000	29.353.000 965.833.120 15.977.000 595.910.373 181.850.000 274.972.973 68.435.000	48.420.000 1.380.000 16.771.065.755 16.515.289.150 143.574.362 63.025.443 22.722.000	280.002.500 801.267.267 989.690.800 692.012.800 61.060.000 189.568.000	7.500.000	99,9 98,0 97,9	94,0 98,4 99,9 92,7 84,2 96,3 100,0	87,5 0,2 #DIV/0! 99,1 99,1 99,8	69,2 90,3 #DIV/0! 74,9 #DIV/0! 77,2	#DIV/0! 75,7 #DIV/0! 1,0 #DIV/0! 0,0 #DIV/0!	-100,00 -12,94 -46,71 -100,00	-100,00 -18,77 -82,88 -100,00
Penanggulangan Penyakit Ternak Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak Pengadaan Perlengkapan Kesehatan Hewan (DAK Pertanian) Pengadaan Obat-Obatan Puskesmas dan Pos IB Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan Pembibitan dan Perawatan Ternak Pendistribusian Bibit Ternak Kepala Masyarakat Pengembangan Kawasan Peternakan Terpadu Pembibitan Ternak Melalui Inseminasi Buatan (IB) Pembangunan Sarana dan Prasarana Pembibitan Ternak Expo/ Kontes Ternak Program Pengendalian Hama Penanggu Tanaman Pengendalian Hama Tikus	138.153.750 1.431.304.725 8.914.807.122 8.378.104.122	31.220.000 981.701.086 16.000.000 642.556.100 215.850.000 285.651.100 68.435.000	55.328.100 572.479.500 16.929.308.300 16.672.682.500 143.850.000 63.285.000 23.030.000	404.777.500 887.541.869 1.320.722.037 895.997.037 61.060.000 310.000.000	822.150.000 718.838.000 107.453.000 601.285.000	13.750.000 1.430.566.435 8.736.203.000 8.200.500.000	29.353.000 965.833.120 15.977.000 595.910.373 181.850.000 274.972.973 68.435.000	48.420.000 1.380.000 16.771.065.755 16.515.289.150 143.574.362 63.025.443 22.722.000	280.002.500 801.267.267 989.690.800 692.012.800 61.060.000 189.568.000	7.500.000	99,9 98,0 97,9	94,0 98,4 99,9 92,7 84,2 96,3 100,0	87,5 0,2 #DIV/0! 99,1 99,1 99,8	69,2 90,3 #DIV/0! 74,9 #DIV/0! 77,2	#DIV/0! 75,7 #DIV/0! 1,0 #DIV/0! 0,0 #DIV/0!	-100,00 -12,94 -46,71 -100,00	-100,00 -18,77 -82,88 -100,00

Dunguam Damanfastan Datansi													I				
Program Pemanfaatan Potensi		46.300.000	65.127.637	200.553.348	17.350.000		43.199.660	63.982.500	181.601.972	-		93,3	98,2	90,6	0,0		
Sumber Daya Hutan																	
Pengembangan Hutan Tanaman			65.127.637	200.553.348	17.350.000			63.982.500	181.601.972	-							
Pengembangan Pusat																	
Pembenihan/ Pembibitan		46.300.000	65.127.637				43.199.660					93,3	0,0	#DIV/0!	#DIV/0!		
Tanaman Hutan																	
Program Peningkatan Kegiatan																	
Budaya Kelautan dan Wawasan	19.325.000	18.800.000		123.400.000	358.566.800	19.100.000	18.779.000		18.000.000	1.200.000	98,8	99,9	#DIV/0!	14,6	0,3	107,55	-49,93
Maritim Kepada Masyarakat	15.525.000	10.000.000		123.400.000	330.300.000	13.100.000	10.775.000		10.000.000	1.200.000	30,0	33,3	#B10/0.	14,0	0,5	107,33	43,33
Pelaksanaan Hari Nusantara	19.325.000	18.800.000		23.400.000		19.100.000	18.779.000		18.000.000		98,8	99,9	#DIV/0!	76,9	#DIV/0!	-100,00	-100,00
Pengembangan Sarana dan				100.000.000	314.298.000				-								
Prasarana Kelautan															\sqcup		
Lomba Masak Serba Ikan					44.268.800					1.200.000					\sqcup		
															\sqcup		
Program Pengembangan	2.102.088.463	305.460.000	2.254.939.938	11.523.030.000	2.028.723.000	2.091.000.783	302.866.000	2.066.078.908	10.458.767.100	20.000.000	99,5	99,2	91,6	90,8	1,0	-0,88	-68,73
Budidaya Perikanan											,-	,-	,-	,-		-,	,
Pengembangan Sarana Dan	1.486.351.905	305.460.000			1.187.531.000	1.475.500.225	302.866.000			_	99.3	99,2	#DIV/01	#DIV/0!	0,0	-5,46	-100,00
Prasarana Budidaya Perikanan	1.100.551.505	303.100.000			1110715511000	1.175.500.225	302.000.000				33,0	33,2			0,0	5,.0	100,00
Pengembangan Bibit Ikan Unggul	615.736.558		385.500.000	11.523.030.000	841.192.000	615.500.558		385.419.000	10.458.767.100	20.000.000	100,0					8,11	-57,54
r engembangan bibit ikan onggu	013.730.338		383.300.000	11.525.050.000	841.132.000	013.300.338		383.413.000	10.438.707.100	20.000.000	100,0					0,11	-37,34
Pengembangan Bibit Ikan Unggul			195.913.500					195.223.000									
(DAK)			195.915.500					195.225.000									
Pembinaan dan Pengembangan			455 000 000					E 000 000									
Perikanan (DAK)			155.000.000					5.000.000									
Pengembangan Sarana Dan																	
Prasarana Budidaya Perikanan			1.268.526.438					1.230.764.033									
(OTSUS)			1120010201100					1.250.70 1.055									
Pengembangan Sarana Dan																	
Prasarana Budidaya Perikanan			250.000.000					249.672.875									
(DAK)			230.000.000					249.072.073									
(DAIN)																	
Program Pegembangan															-		
Perikanan Tangkap	2.302.817.623	3.892.709.629	3.862.197.688	6.188.728.968	10.755.616.380	2.301.300.100	2.996.497.914	1.637.093.407	4.120.829.950	1.499.588.000	99,9	77,0	42,4	66,6	13,9	47,01	-10,15
Pengembangan Perikanan															-		
Tangkap (DAK)	2.265.017.623					2.263.500.100					99,9					-100,00	-100,00
Pengadaan Alat Bantu																	
Penangkapan (DAK)		3.876.509.629	3.840.197.688	4.274.328.968	3.554.018.380		2.980.297.914	1.637.093.407	2.516.917.950	393.840.000		76,9	42,6	58,9	11,1		
Operasional Pengeloaan PPI																	
Pusong	37.800.000	16.200.000	22.000.000	22.400.000		37.800.000	16.200.000	-	22.400.000		100,0	100,0	0,0	100,0	#DIV/0!	-100,00	-100,00
Pengembangan Sarana dan																	
Prasarana Penangkapan				725.000.000	2.948.041.000				465.562.000	-							
Pengadaan Alat Bantu				1 167 000 000	1 127 067 000				1 115 050 000								
Penangkapan				1.167.000.000	1.137.967.000				1.115.950.000	-							
Pengadaan Alat Bantu					300.000.000					292.723.000							
Penangkapan (OTSUS)					300.000.000					232.723.000							
Pengembangan Dermaga Mini					2.000.000.000												
(DAK IPD)					2.000.000.000												
Pengembangan Sarana dan					915 EAA AAA					813.025.000							
Prasarana Penangkapan (DAK)					815.590.000					813.023.000							
Program Peningkatan	97 000 000	100 042 000	206 642 062	222 200 000		96 500 000	100.074.000	207 505 500	222 057 500		00.4	00.3	67.7	00.0	#D#//0/	100.00	100.00
Kesejahteraan Nelayan	87.000.000	109.913.000	306.613.000	323.200.000	-	86.500.000	109.074.600	207.565.500	322.057.500		99,4	99,2	67,7	99,6	#DIV/0!	-100,00	-100,00
Peningkatan Kemampuan	87.000.000	109.913.000	194.613.000	323.200.000		86.500.000	100 074 600	95.595.500	322.057.500		00.4	99,2	40.1	00.6	#DIV/0!	100.00	-100,00
Lembaga Nelayan	87.000.000	109.913.000	194.613.000	323.200.000		86.500.000	109.074.600	95.595.500	322.057.500		99,4	99,2	49,1	99,6	#DIV/U!	-100,00	-100,00
Pengadaan Sarana dan Prasarana			112.000.000					111.970.000									
untuk Masyarakat Nelayan																	
								-			-	1	1	1	1		
Program Rehabilitas Hutan dan			261 016 400	1 689 621 407	580 512 000			255 261 400	1 087 920 500	42 950 000					\vdash		
Program Rehabilitas Hutan dan Lahan			261.016.400	1.689.631.497	580.513.900			255.261.490	1.087.930.500	42.950.000							

Pengembangan Pusat												
Pembenihan / Pembibitan		65.616.400	80.400.000			62.934.760	48.000.000					
Tanaman Hutan												
Pelaksanaan Hari Rimbawan		5.000.000	8.000.000			4.991.730	-					
Penanaman Pohon Magrove di		190.400.000	88.780.000	100.000.000		187.335.000	84.877.700	_				
Daerha Pesisir		190.400.000	88.780.000	100.000.000		187.333.000	84.877.700	-				
Pengembangan Hutan Kota dan												
Sarana Prasarana (DAK Kelautan)			1.512.451.497	480.513.900			955.052.800	42.950.000				
Saraha Frasaraha (DAK Kelautah)												
Program Pemberdayaan			550.000.000				363.780.400					
Ekonomi Masyarakat Pesisir			330.000.000				50517501100					
Perencanaan Pemberdayaan			550.000.000				363780400					
Ekonoi Masyarakat Pesisir												
Program Peningkatan												
Kesadaran dan Penegakan			11.000.000				-					
Hukum Dalam Pendayagunaan												
Sumberdaya Laut												
Penyuluhan Hukum dalam												
Pendayagunaan Sumberdaya			11.000.000				-					
Laut												
Program Optimalisasi Sumber			500.000.000				114.790.500					
Daya Perikanan												
Perencanaan Optimalisasi dan												
Rehabilitasi Sarana dan			500.000.000				114.790.500					
Prasarana Perikanan												
Dungung Cumban Dava												
Program Sumber Daya Perikanan			754.033.000	1.110.622.000			704.694.600	-				
Pengembangan dan Rehabilitasi			754.033.000	1.110.622.000			704.694.600	-				
Srana dan Prasarana Perikanan												
Program Optimalisasi												
Pengelolaan dan Pemasaran		150.000.000		317.844.500		145.610.000		-				
Produksi Perikanan												
Perencanaan Optimalisasi		450 000 000		247.044.500		445 610 000						
Pengelolaan dan Pemasaran		150.000.000		317.844.500		145.610.000		- [
Produksi Perikanan												
Brogram Boningkatan												
Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi		8.530.000				3.380.000						
Pertanian / Perkebunan		8.530.000				3.360.000						
Promosi atas Hasil Produksi												
Pertanian / Perkebunan		8.530.000				3.380.000						
Unggulan Daerah		8.330.000				3.360.000						
Ongguidii Daeran												
Program Nasional												
Pemberdayaan Masyarakat	275.500.000				275.500.000			100,0			-100,00	-100,00
Mandiri Kelautan dan Perikanan												
Pendampingan/Pembinaan												
PUMP-P2HP TA. 2012 (Prog.	275.500.000				275.500.000			100,0			-100,00	-100,00
APBN)								_55,5				,
,					1					1		

Tabel 2.5 (T-C23)
Penyampaian Kinerja Pelayanan Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan
Kota Lhokseumawe

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Targe	t Renstra F	Perangkat [Daerah Tah	un Ke-		Realisas	i Capaian T	ahun Ke-		Rasi				
					2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016	1	2	3	4	5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Meningkatkan Pelayanana ADM Perkantoran	-	-	-	90%	90%	90%	90%	85%	75%	90%	90%	90%	85%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur	-	-	-	75%	75%	80%	80%	80%	75%	75%	80%	80%	80%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur	-	-	-	80%	80%	85%	80%	80%	80%	80%	85%	80%	80%	100%	100%	100%	100%	100%
4	Tersusunnya Perencanaa Satuan Perangkat Daerah	-	-	-	75%	85%	75%	75%	85%	75%	85%	75%	75%	85%	100%	100%	100%	100%	100%
5	Meningkatkan dan Berkembangnya Pembangunan Kota Lhokseumawe	-	-	-	80%	75%	85%	75%	80%	80%	75%	85%	75%	80%	100%	100%	100%	100%	100%
6	Meningkatkan Ketahanan Pangan	-	-	-	90%	90%	75%	75%	70%	90%	90%	75%	75%	70%	100%	100%	100%	100%	100%
7	Meningkatkan Kesejahteraan Petani	-	-	-	85%	80%	80%	80%	75%	85%	80%	80%	80%	75%	100%	100%	100%	100%	100%
8	Peningkatan Kesejahteraan Petani	-	-	-	70%	85%	85%	65%	70%	70%	85%	85%	65%	70%	100%	100%	100%	100%	100%
9	Meningkatkan Produksi Pertanian/Perkebunan	-	-	-	90%	90%	75%	75%	75%	90%	90%	75%	75%	75%	100%	100%	100%	100%	100%
10	Meningkatkan Pemberdayaan Penyuluhan Pertanian/Perkebunan Lapangan	-	-	-	85%	70%	75%	75%	75%	85%	70%	75%	75%	75%	100%	100%	100%	100%	100%
11	Meningkatkan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak	-	-	-	90%	90%	80%	70%	85%	90%	90%	80%	70%	85%	100%	100%	100%	100%	100%
12	Peningkatan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Perikanan	-	-	-	75%	85%	85%	65%	90%	75%	85%	85%	65%	90%	100%	100%	100%	100%	100%
13	Peningkatan Pengembangan Budidaya Perikanan	-	-	-	90%	90%	60%	85%	70%	90%	90%	60%	85%	70%	100%	100%	100%	100%	100%
								1											1

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam mewujudkan keselarasan sistem tata kelola pemerintahan dengan baik sampai di daerah, maka melalui Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 13 Tahun 2007 Tentang Perangkat Daerah, kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah Kota Lhokseumawe Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Pemerintah Kota Lhokseumawe.

Tugas dan fungsi Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan Kota Lhokseumawe dalam membina, mengkoordinasikan dalam rangka pelaksanaan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan Kota Lhokseumawe, serta melaksanakan kesekretariatan badan sesuai dengan kewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam upaya menjalankan tugas dan fungsi dimaksud harus berlandaskan pada Rencana Strategis yang direncanakan untuk 5 (lima) tahun kedepan dan merupakan suatu pola yang disusun secara terencana, sistematis dan matang yang mempertimbangkan semua aspek dan potensi baik seara internal maupun eksteral organisasi termasuk issu-issu yang berkembang yang merupakan tantangan kebijakan mendasar yang dapat mempengaruhi suatu organisasi.

Kelembagaan Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan Kota Lhokseumawe tentu akan menemui berbagai macam tantangan dan hambatan dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai berikut:

 Permasalahan dalam Penyelenggaraan Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan;

Paradigma baru dalam meningkatkan hasil produksi kelautan, perikanan dan pertanian serta ketahanan pangan kedepan dalam penerapannya tidaklah semudah yang kita bayangkan, karena tentu banyak hambatan dan tantangan serta permasalahan yang berkembang yang dapat mempengaruhi kinerja pelayanan organisasi seperti :

- 1. Menurunnya produktiiftas komoditas pangan khususnya padi akibat adanya anomali iklim.
- 2. Adanya defisit beberapa jenis pangan tertentu seperti ubi kayu, ubi jalar, dan kacang hijau
- 3. Kualitas bahan pangan masih relatif rendah.
- 4. Penguatan stock Perkebunan pemerintah belum terpenuhi.

2. Permasalahan dalam Penyelenggaraan Perikanan;

- 1. Masih kurangnya sarana dan prasarana laboratorium perikanan dan uji mutu sehingga menyulitkan untuk mendeteksi jenis penyakit ikan dan produksi perikanan;
- 2. Sarana dan prasarana perbenihan di UPR kaitannya dengan peningkatan produksi benih masih terbatas mengakibatkan pembudidayaan ikan tidak optimal. Selain itu apabila dilihat dari segi peningkatan SDM maka Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan Kota Lhokseumawe khususnya tenaga teknis masih perlu ditingkatkan.

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Periode 2017-2022.

Berdasarkan Perubahan RPJM Kota Lhokseumawe Tahun 2017-2022, Visi Misi Walikota dan Wakil Walikota Lhokseumawe adalah "Mewujudkan Kota Lhokseumawe Bersyariat, Sehat, Cerdas Dan Sejahtera Berdasarkan UU-PA dan Mou Helsinki". Visi tersebut mengandung pengertian pokok sebagai berikut:

Bersyariat,

bermakana segenap aspek kehidupan masyarakat dan tata kelola pemerintahan dilandasi oleh nilai-nilai Agama Islam;

Sehat,

bermakna lingkungan hidup dan masyarakatKota Lhokseumawe yang teratur bersih dan sehat;

· Cerdas,

bermakna sumber daya manusia di Kota Lhokseumawe yang berkarakter dan berwawasan global;

• Sejahtera,

Bermakna terpenuhinya kebutuhan masyarakat Kota Lhokseumawe baik materil maupun spiritual. Untuk mencapai visi tersebut, maka terdapat 7 (Tujuh) Misi yaitu:

Misi 1, Mewujudkan Masyarakat yang Islami.

Yaitu membentuk manusia yang bertaqwa pada Allah SWT, menjadikan nilai-nilai syariat Islam sebagai dasar dalam mengembangkan nilai-nilai Sosial budaya masyarakat.

Misi 2, Meningkatkan Perekonomian yang Berdaya Saing.

Yaitu peningkatan potensi perekonomian daerah dengan titik berat pada Industri, Jasa, Pariwisata, dan Perikanan.

Misi 3, Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas.

Yaitu meningkatkan standar kualitas pendidikan pada semua jenjang. Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai. Meningkatkan akses terhadap pelayanan kesehatan berstandar, serta meningkatkan peran serta pemuda dalam pembangunan.

Misi 4, Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Baik (Clean And Good Governance),

Yaitu peningkatan sistem Penyelenggaraan Pemerintahan meliputi penetapan regulasi serta Daerah Pengembangan sistem perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan. Penempatan aparatur sesuai bidang keahlian. Memantapkan kelembagaan demokrasi lebih kokok. Memperkuat peran masyarakat sipil. Menjamin pengembangan dan kebebasan media dalam mengkomunikasikan kepentingan masyarakat.

Misi 5, Mewujudkan Pemerataan Pembangunan, Serta Sarana dan Prasarana yang Memadai.

Yaitu mengurangi kesenjangan sosial dan berpihak pada masyarakat lemah. Menurunkan angka kemiskinan dan pengangguran. Menyediakan akses yang sama bagi masyarakat terhadap pelayanan sosial serta sarana dan prasarana dasar. Membangun sarana dan prasarana yang mendukung mobilitas barang, jasa dan orang.

Misi 6, Mewujudkan Lingkungan Hidup yang Sehat, Asri dan Lestari.

Yaitu mengelola Sumber Daya Alam dan lingkungan hidup secara berkelanjutan. Pembangunan dengan memperhatikan daya dukung lingkungan. Menjaga keseimbangan pemanfaatan ruang serta memperbaiki pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup guna mendukung kualitas

hidup masyarakat.

Misi 7, Mewujudkan Ketentraman, Ketertiban, Kedamaian dan Persatuan.

Yaitu menjaga situasi yang kondusif dengan memantapkan kemitraan antara masyarakat, Pemerintah Daerah dan Aparat Penegak Hukum sehingga mampu melindungi dan mengayomi masyarakat serta mencegah tindak kriminalitas;

Adapun kontribusi Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan Kota Lhokseumawe dalam pelaksanaan visi dan misi Pemerintah Kota Lhokseumawe adalah:

- Pada sub Sektor Kelautan dan Perikanan adalah:
 - Mengoptimalkan pembinaan kepada kelompok pembudidaya ikan, nelayan, pemasar dan pengolah serta UMKM.
 - 2. Penataan kawasan perairan umum, danau, sungai dan rawa untuk usaha perikanan budidaya dan tangkap berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pada Sektor Pertanian dan Pangan :

- Meningkatkan Ketersediaan dan Kebutuhan Pertanian dan Pangan bagi masyarakat baik dari segi jumlah dan jenis pangan serta mengembangkan kemampuan pengelolaan Perkebunan masyarakat;
- 2. Meningkatkan Distribusi Pertanian dan Pangan masyarakat yang dapat diakses oleh masyarakat serta Meningkatkan sarana dan prasrana distribusi Pertanian dan pangan, sehingga efisiensi perdagangan dapat ditingkatkan, termasuk di dalamnya mengurangi kerusakan bahan Pertanian dan pangan akibat distribusi yang tidak efeisien;
- 3. Meningkatkan pengawasan terhadap keamanan pangan segar serta meningkatkan mutu dan kualitas pangan.

Adapun Kontribusi langsung Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan Kota Lhokseumawe terhadap Visi dan Misi Pemerintah Daerah Kota Lhokseumawe terdapat pada Visi "Meningkatkan Daya Saing dan Sistem Logistik Hasil Kelautan, Perikanan, Pertanian, Perkebunan dan Peternakan untuk Revitalisasi Ekonomi Masyarakat Berbasis Syariat Islam". Misi

yaitu;

- 1. Meningkatkan Sistem Pelayanan Peternakan dan Keswan Serta Kualitas SDM;
- 2. Meningkatkan Produksi, Kualitas dan Nilai Tambah Produk Hasil Pertanian dan Perkebunan Serta Peternakan;
- 3. Meningkatkan Mutu dan Kualitas Hasil Panen di Wilayah Kota Lhokseumawe, Serta Mendukung Swasembada Pangan;
- 4. Meningkatkan Potensi Penyuluh dan BPP Serta Kemampuan Kelembangaan Kelompok Tani Melalui Pengkajian dan Penerapan Teknologi Tepat Guna;
- 5. Mengelola Sumberdaya Perikanan Budidaya Secara Optimal dan Berwawasan Lingkungan;
- 6. Mewujudkan Pembangunan Kelautan yang berdaulat, Guna Menopang Kemandirian Ekonomi;

Memantapkan arah kebijakan pertanian yang melayani dan pro petani, khususnya di bidang perikanan berupa penyediaan benih ikan gratis. Namun ada beberapa hal yang menjadi hambatan antara lain terkait harga pakan ikan yang tinggi, pengaruh iklim terkadang kurang mendukung terhadap kualitas produksi benih ikan, dan keterbatasan sumber daya manusia.

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra SKPD Provinsi/ Kabupaten/Kota

Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2005 Tentang sistem perecanaan pembangunan nasional yang mengedepankan sistem perencanaan partisipatif dari seluruh lapisan masyarakat yang terintegrasi secara timbal balik antara pusat dan daerah dan antara daerah dan pusat. Selanjutnya bahwa dengan dibarengi semangat otonomi daerah dengan pola desentralisasinya dimana kewenangan sebagian besar dilimpahkan ke pemerintah daerah untuk mengurus dirinya sendiri tanpa mengesampingkan kepentingan pemerintah pusat didaerah sebagai perwujudan bentuk negara kesatuan Republik Indonesia. Sehingga dengan pertimbangan hal tersebut, Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), dan Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah (RPJMD) harus terintegrasi dengan RPJP/RPJM Propinsi dan Pusat.

3.4. Telaahan Rencana Tataruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

Perencanaan tata ruang merupakan pedoman untuk mengarahkan dan mengendalikan pemanfaatan ruang secara optimal dan berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat saat ini dan generasi mendatang, baik pemanfaatan ruang yang dilakukan oleh pemerintah, pengusaha swasta maupun masyarakat. Salah satu kewenangan Pemerintah Kota Lhokseumawe adalah membuat Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Lhokseumawe yang dapat dijadikan alat penyusunan program dan pengendalian pemanfaatan ruang serta menjadi perangkat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan berwawasan tata ruang.

RTRW juga dapat menjadi pedoman bagi perencanaan yang lebih rinci yakni penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan, Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perdesaan dan Rencana Detail Kawasan Strategis Kabupaten.

Rencana Struktur Ruang Wilayah Kota Lhokseumawe meliputi:

- 1. Sistem jaringan prasarana utama terdiri atas sistem jaringan transportasi darat (Jalan, transportasi sungai, danau dan penyeberangan).
- 2. Sistem jaringan prasarana lainnya terdiri atas sistem jaringan energi, telekomunikasi, sumber daya air dan prasarana pengelolaan lingkungan.

Identifikasi program prioritas untuk bidang peternakan dan perikanan ada dua program yaitu program peningkatan produksi hasil peternakan dan program pengembangan budidaya perikanan dan perikanan tangkap. Isu-isu program prioritas dalam program ini adalah belum optimalnya diversifikasi (penganekaragaman) produk pangan lokal, pemanfaatan kotoran ternak sebagai sumber energi alternatif

Isu strategis pra pelingkupan terkoreksi yang menjadi isu KLHS dalam tema ketahanan pangan dan pertanian berkelanjutan dengan deskripsi isu antara lain penurunan produktifitas hasil pertanian, alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian, belum optimalnya diversifikasi produk pangan, pengelolaan perikanan yaitu rendahnya produksi perikanan. Sebagai respon atas berbagai isu lingkungan

hidup tersebut, maka Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan perlu merancang berbagai rencana pembangunan Kelautan, Perikanan dan Pertanian yang memperhatikan kelestarian lingkungan. Sebagai implikasinya maka peningkatan kompetensi SDM di Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan Kota Lhokseumawe tentang lingkungan hidup perlu ditingkatkan. Perumusan rencana pembangunan berwawasan lingkungan perlu melibatkan berbagai sektor, sehingga kuantitas dan kualitas koordinasi juga perlu ditingkatkan. Elemen penting lainnya dalam perencanaan berwawasan lingkungan adalah ketersediaan data dan informasi yang lengkap dan akurat tentang kondisi degradasi lingkungan, sehingga kedepan perancangan sistem data dan informasi lingkungan hidup semakin penting.

Tujuan penataan ruang kota yaitu mewujudkan tata ruang yang aman, nyaman, produktif, efektif, efisien, berkelanjutan serta pemetaan lahan sesuai potensi wilayah spesifik lokasi. Adapun peran yang berkenaan dengan pengaturan tata bagi kepentingan Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan Kota Lhokseumawe.

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

Setelah mereview kembali faktor-faktor pelayanan SKPD yang memperngaruhi permasalahan pelayanan SKPD ditinjau dari Gambaran pelayanan SKPD, Sasaran jangka menengah pada Renstra Kementerian/lembaga, Sasaran jangka menengah dari resntra SKPD propinsi/kabupaten kota, Implikasi RTRW bagi pelayanan SKPD dan Implikasi KHLS bagi pelayanan SKPD sehingga kami dapat mengidentifikasi issu-issu strategis SKPD pada tabel berikut :

Tabel 3.1: Skor Kriteria dan Bobot Penentuan Isu-Isu Strategis

No	Kriteria	Bobot
1	Pengaruh terhadap Pencapaian Sasaran	10
	Renstra Kementrian/ Renstra Provinsi	
2	Merupakan Tugas dan Tanggungjawab	20
	Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan	
	Pangan Kota Lhokseumawe	
3	Memiliki dampak dan daya ungkit untuk	10
	Pembangunan Daerah	
4	Memiliki Dampak bagi Masyarakat	20
5	Kemudahan untuk dilaksanakan	20
6	Prioritas janji politik yg perlu diwujudkan	20

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan Kota Lhokseumawe

Untuk merealiasikan pelaksanaan misi di atas, perlu ditetapkan tujuan dan sasaran yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun kedepan. Tujuan dan sasaran ini ditetapkan guna tercapainya arah kebijakan terhadap petani dan nelayan dengan terintegrasi dan berkelanjutan. Adapun tujuan dan sasaran tersebut adalah sebagai berikut :

a. Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran dari pernyataan misi, tujuan adalah yang akan dicapai atau dihasilkan jangka waktu yang telah di tetapkan. Penetapan tujuan pada umumnya didasarkan pada faktor-faktor kunci keberhasilan yang dilakukan setelah penetapan visi dan misi. Adapun Tujuan yang ingin dicapai Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan Kota Lhokseumawe adalah sebagai berikut:

"Meningkatkan Pertumbuhan Ekkonomi"

b. Sasaran

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang fiformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan. Adapun sasaran organiasi merupakan bagian yang integral dalam perencanaan stategi organisasi. Sasaran tersebut harus berisi pernyataan apa yang ingin dicapai organisasi dalam kurunwaktu tertentu. Adapun sasaran yang ingin dicapai Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan Kota Lhokseumawe adalah sebagai berikut : " Terbangunnya Struktur Perekonomian yang kokoh berlandasan Keunggulan Kompetitif serta terwujudnya sektor Kelautan dan Peternakan dan Pangan menjadi Basis

Aktivitas ekonomi yang dikelola secara efisin sehingga menghasilkan unggulan yang berkualitas".

Selanjutnya, guna memudahkan perumusan tujuan dan sasaran beserta indikator kinerja DKPPP Kota Lhokseumawe Tahun 2017-2022 disajikan dalam 4.1

Tabel 4.1 (T-C.25.)

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan Kota Lhokseumawe
Tahun 2018-2022

									Target	:/Capaiar	1				
No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Kondis i Awal		018	2	019	20	20	20	21	20	22	Kondisi Akhir
				1 mwai		Capaian	Target	Capaian	Renstra	Revisi Renstra	Renstra	Revisi Renstra	Renstra	Revisi Renstra	71KIII
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1	Misi 2, Meningkatkan	Perekonomian yang	bertitik berat pada	a bidang	perindu	ıstrian, pe	erdagang	gan, jasa,	parawisat	a, dan pei	rikanan.				
1.1	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi		Pertumbuhan PDRB	1.18	6.50	3.84	6.80	3.97	5.86	4.00	5.98	4.10	6.02	4.20	4.20
		1	Cakupan pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan dan perikanan, peternakan dan pangan	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
			Persentase peningkatan produksi perikanan	-	-	-	_	-	-	85	0	90	0	95	95

	Kontribusi Sub Sektor peternakan terhadap PDRB	0.73	0.73	0.73	0.74	0.74	0.74	0.74	0.74	0.75	0.75	0.75	0.75
	Persentase peningkatan produksi peternakan	-	-	-	-	-	-	95	-	98	-	100	100
	Persentase Kontribusi Sektor Perikanan terhadap PDRB	6.48	6.54	6.61	6.61	6.68	6.68	6.75	6.74	6.81	6.81	6.88	6.88
	Kontribusi Sektor pertanian terhadap PDRB	8.20	8.20	8.20	8.27	8.33	8.33	8.40	8.40	8.47	8.47	8.53	8.53
	Persentase peningkatan produksi pertanian	-	-	-	-	-	-	100	-	100	-	100	100

Sumber: Perubahan RPJM Kota Lhokseumawe 2017-2022

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi merupakan langkah-langkah yang berisi rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah (strategy focussed-management). Rumusan strategi tersebut berupa pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran dapat dicapai.

Disamping strategi, hal yang penting lainnya adalah menentukan arah kebijakan yang merupakan pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama 5 (lima) tahun. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya.

Rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan Kota Lhokseumawe Tahun 2017-2022 dapat dilihat pada tabel 5.1.

Tabel 5.1 (T-C. 26.) Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan DKPPP Kota Lhokseumawe Tahun 2017-2022

Vis	i "Mewujudkan Kota Lhokseum	awe I	Bersyariat, Sehat, Cerdas Dan S	ejahter	a Berdasarkan UU-PA Dan Mou	Helsi	nki".
Mis	si 2, Peningkatan Pertahanan ya	ng B	erdaya Saing				
	Tujuan		Sasaran		Strategi		Arah Kebijakan
1.	Meningkatkan Pertumbuhan	1.1	Menurunkan Angka	1.1.1	Peningkatan Hasil Produksi		Meningkatkan Sistem
	Ekonomi		Kemiskinan		Pangan Perikanan, Kelautan		Pelayanan Serta Kualitas SDM
					dan Peternakan		

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Kota Lhokseumawe Tahun 2017-2022, Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan Kota Lhokseumawe menetapkan rencana program dan kegiatan serta pendanaan selama kurun waktu 2018-2022 seperti pada table berikut ini;

Tabel 6.1 (T-C. 27) Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan DKPPP Kota Lhokseumawe Tahun 2017 - 2022

					-			Targe	et kinerja Program dan I	Kerangka Pe	ndanaan		•			Unit Kerja	
Kode	Brogram / Kogiatan	Indikator Kinoria Program (outcome) dan Kogiatan (output)	Data Capaian Pada Tahun Awal	a	2018		2019		2020		2021		2022	1	Kinerja Pada Akhir Renstra Perangkat	SKPD	. Lokasi
Koue	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Perencanaan		2010						2021		2022		Daerah	Penanggung	j
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	awab	
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2.03.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%	812.246.050	100%	1.096.821.665	100%	1.185.333.720	100%	1.303.867.10	100%	1.283.039.080	100%	5.480.218.458	DKPPP	Kota
2 03 01 001	. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Periode Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Bulan	12 Bulan	1.500.000	12 Rulan	1.650.000	12 Rulan	1.800.000	12 Rulan	2 910 761	12 Bulan	3.201.837	60 Bulan	11.062.598	UKDDD	Lhokseumawe Kota
2.03.01.001	Tenyedidan sasa sarat Wenyarat	Crode Ferryedaan sasa sarat Wenyarat	12 buluii	TZ Buluii	1.500.000	12 Balan	1.030.000	12 Dalan	1.000.000	12 Buluii	2.510.70.	12 Dulan	3.201.037	oo balan	11.002.550	DRITT	Lhokseumawe
2.03.01.002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Periode Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan	12 Bulan	259.929.150	12 Bulan	285.922.059	12 Bulan	311.371.200	12 Bulan	342.508.320	12 Bulan	376.759.152	60 Bulan	1.576.489.881	DKPPP	Kota Lhokseumawe
2.03.01.007	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Pejabat Pengelola Keuangan SKPK (23 x 12 Bln)	276 OB	276 OB	96.840.520	276 OB	131.040.000	276 OB	171.120.000	276 OB	188.232.000	276 OB	207.055.200	1380 OB	794.287.720	DKPPP	Kota Lhokseumawe
2.03.01.010	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Periode Tersedianya Alat Tulis Kantor	12 Bulan	12 Bulan	24.806.180	12 Bulan	34.305.776	12 Bulan	25.806.180	12 Bulan	28.386.798	3 12 Bulan	31.225.478	60 Bulan	144.530.412	DKPPP	Kota Lhokseumawe
2.03.01.011	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Periode Penyediaan Bahan Cetak dan Fotocopy	12 Bulan	12 Bulan	19.290.000	12 Bulan	28.789.730	12 Bulan	25.920.000	12 Bulan	25.920.000	12 Bulan	28.512.000	60 Bulan	128.431.730	DKPPP	Kota Lhokseumawe
2.03.01.013	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Periode Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Bulan	12 Bulan	2.700.000	12 Bulan	2.970.000	12 Bulan	7.890.624	12 Bulan	7.890.624	12 Bulan	8.679.686	60 Bulan	30.130.934	DKPPP	Kota Lhokseumawe
2.03.01.015	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Periode Penyediaan Bahan Bacaan & Peraturan Perundang-undangan	12 Bulan	12 Bulan	1.140.000	12 Bulan	1.140.000	12 Bulan	1.368.000	12 Bulan	1.368.000	12 Bulan	1.504.800	60 Bulan	6.520.800	DKPPP	Kota Lhokseumawe
2.03.01.017	Penyediaan Makanan dan Minuman	Periode Penyediaan Makanan dan Minuman	11 Bulan	11 bulan	12.300.000	11		11	14.760.000	11	14.760.000	11	16.236.000	55	58.056.000	DKPPP	Kota Lhokseumawe
2.03.01.018	. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan KeLuar Daerah	Periode Rapat-rapat koordinasi & konsultasi dalam & luar daerah	12 Bulan	12 Bulan	59.000.000	12 Bulan	133.084.000	12 Bulan	71.390.000	12 Bulan	78.529.000	12 Bulan	86.381.900	60 Bulan	428.384.900	DKPPP	Kota Lhokseumawe
2.03.01.020	. Penyediaan Jasa Pegawai Tidak Tetap	Jumlah Jasa Pegawai Tidak Tetap	1874 OB	1874 OB	334.740.200	1874 OB	477.920.100	1874 OB	613.361.600	1874 OB	613.361.600	1874 OB	674.697.760	9370 OB	2.714.081.260	DKPPP	Kota Lhokseumawe
2.03.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	160.398.350	100%	306.300.000	100%	194.929.004	100%	214.421.904	100%	235.864.094	100%	1.111.913.352	DKPPP	Kota Lhokseumawe
2.03.02.003	Pembangunan Gedung Kantor	Jumlah Pembangunan Gedung Kantor		0 0	0	3 Unit			0		()	0	3 Unit	0	DKPPP	Kota Lhokseumawe
2.03.02.005	Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional		0 0	0	5 Unit			0 0	0	(5 Unit	106.100.000	10 Unit	106.100.000	DKPPP	Kota Lhokseumawe
2.03.02.010	Pengadaan mebeleur	Jumlah Pengadaan mebeleur		0 0	0	109 Unit			0 0	0	(89 Unit	150.000.000	218 Unit	150.000.000	DKPPP	Kota Lhokseumawe
2.03.02.011	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor		0 1 Unit	5.000.000	35 Unit	25.000.000	10 Unit	56.430.000	10 Unit	62.073.000	10 Unit	68.280.300	41 Unit	216.783.300	DKPPP	Kota Lhokseumawe
2.03.02.022	Pemeliharaan Rutin / berkala gedung kantor	Periode Pemeliharaan Rutin/ berkala Gedung Kantor	12 Bulan	12 Bulan	21.948.350	12 Bulan	100.000.000	12 Bulan	24.143.185	12 Bulan	24.143.185	12 Bulan	265.575.035	60 Bulan	435.809.755	DKPPP	Kota Lhokseumawe
2.03.02.023	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	Jumlah Pemeliharaan Rutin/ Berkala Mobil Jabatan (1 Unit x 12 Bulan)	12 UB	12 UB	26.300.000	12 UB	28.260.000	12 UB	31.700.000	12 UB	38.040.000	12 UB	39.625.000	60 UB	163.925.000	DKPPP	Kota Lhokseumawe
2.03.02.024	Pemeliharaan Rutin / Berkala kenderaan dinas / operasional	Jumlah Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas / Operasional (5 unit x 12 Bulan)	60 UB	60 UB	102.150.000	60 UB	143.040.000	60 UB	133.840.000	60 UB	133.840.000	60 UB	133.840.000	300 UB	646.710.000	DKPPP	Kota Lhokseumawe
2.03.02.030	. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Periode Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Bulan	12 Bulan	5.000.000	12 Bulan	10.000.000	12 Bulan	27.300.000	12 Bulan	27.300.000	12 Bulan	27.300.000	60 Bulan	96.900.000	DKPPP	Kota Lhokseumawe
2.03.02.042	. Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Jumlah Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor		0 0	0	5 jenis			0 0	0	(0	0	5 Jenis	0	DKPPP	Kota Lhokseumawe
2.03.03.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase tingkat disiplin aparatur	100%	100%	0	100%	141.085.000	100%	50.000.000	100%	50.000.000	100%	50.000.000	100%	291.085.000	DKPPP	Kota Lhokseumawe

2.03.03.002.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya		0 0	0 158 Pasang	141.085.000		0 30.000.000	0	30.000.000	30.000.000 158 Pasang	231.085.000	DKPPP	Kota Lhokseumawe
2.03.03.005.	Pengadaan Pakaian Khusus Hari - hari Tertentu	Jumlah Pengadaan Pakain Khusus Hari- hari Tertentu		0 0	0 158 Pasang			0 20.000.000	0	20.000.000	20.000.000 158 Pasang	60.000.000	DKPPP	Kota Lhokseumawe
2.03.05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal yang diikuti	12 Bulan	12 Bulan	0 12 Bulan		12 Bulan	44.000.000	12 Bulan	44.000.000 12 Bulan	44.000.000 60 Bulan	132.000.000	DKPPP	Kota Lhokseumawe
2.03.05.024.	Bimbingan Teknis Bidang Pertanian, Perkebunan Peternakan, Perikanan dan Kelautan	Jumlah Staf yang mengikuti Bimbingan Teknis Bidang Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Perikanan dan Kelautan		0 0	0 2 Orang		2 Orang	44.000.000	2 Orang	44.000.000 2 Orang	44.000.000 8 Orang	132.000.000	DKPPP	Kota Lhokseumawe
2.03.07.	Program Penyusunan Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Kerja	Cakupan Penyediaan Dokumen perencanaan SKPK	100%	100%	1.200.000 100%	1.200.000	100%	1.452.000	100%	1.597.200 100%	1.756.920 100%	7.206.120	DKPPP	Kota Lhokseumawe
2.03.07.001.	Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah	Jumlah Buku Renstra SKPD											DKPPP	Kota Lhokseumawe
2.03.07.002.	Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Satuan Kerja Perangkat Daerah	Jumlah Buku Renja SKPD	10 Buku	20 Buku	1.200.000 20 Buku	1.200.000	20 Buku	1.452.000	20 Buku	1.597.200 20 Buku	1.756.920 100 Buku	7.206.120	DKPPP	Kota Lhokseumawe
2.03.07.003.	Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)	Jumlah Buku LKIP											DKPPP	Kota Lhokseumawe
2.03.08.	Program Peningkatan dan Pengembangan Pembangunan	Cakupan Penyelenggaran Pameran Daerah	100%	100%	0 100%		100%	0	100%	20.000.000 100%	0 100%	20.000.000	DKPPP	Kota Lhokseumawe
2.03.08.001.	Kegiatan Pameran Pembangunan Kota Lhokseumawe	Periode Pelaksanaan Pameran Pembangunan		0 0	0			0 0	6 Hari	20.000.000	0 6 Hari	20.000.000	DKPPP	Kota Lhokseumawe
Misi 2, Penin	gkatan Perekonomian yang Berdaya Saing													
2.03.18.	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Cakupan Peningkatan Kesejahteraan Petani	100%	100%	100%		100%	850.000.000	100%	875.000.000 100%	900.000.000 100%	2.625.000.000	DKPPP	Kota Lhokseumawe
2.03.18.013.	Pembangunan Balai Pertanian (Saung Tani)	Jumlah Pembangunan Balai Pertanian (Saung Tani)		0 0	0 7 Unit		7 Unit	850.000.000	7 Unit	875.000.000 7 unit	900.000.000 28 Unit	2.625.000.000	DKPPP	Kota Lhokseumawe
2.03.19.	Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan	Cakupan penyediaan sarana dan prasarana pertanian/perkebunan	0 %	30%	1.277.939.549 40%		50%	1.546.306.854	60%	1.700.937.540 80%	1.871.031.294 80%	6.396.215.237	DKPPP	Kota Lhokseumawe
2.03.19.001.	Pembangunan Jalan Usaha Tani	Jumlah Pembangunan Jalan Usaha Tani	15 Paket	3 Paket	1.277.939.549 3 Paket		3 Paket	1.003.849.054	3 Paket	1.104.232.959 3 Paket	1.214.657.355 15 Paket	4.600.678.917	DKPPP	Kota Lhokseumawe
2.03.19.007.	Pembangunan Jalan Usaha Tani (DAK)	Jumlah Pembangunan Jalan Usaha Tani		0 2 Paket	13 Paket		13 Paket	275.000.000	13 Paket	302.500.000 13 Paket	332.750.000 52 Paket	910.250.000	DKPPP	Kota Lhokseumawe
2.03.19.008.	Pengembangan Budidaya Tomat	Jumlah Pengembangan Budidaya Tomat		0 0	0 1 Kegiatan		1 Kegiatan	267.457.801	Kegiatan	294.203.581 1 Kegiatan	323.623.939 4 Kegiatan	885.285.321		Kota Lhokseumawe
2.03.20.	Program Peningkatan Ketahanan Pangan	Persentase Ketersediaan Pangan Utama		516 100%	125.094.000 100%	50.000.000	100%	151.363.740	100%	166.500.114 100%	183.150.125 100%	676.107.979		Kota Lhokseumawe
	Pengembangan Lumbung Pangan Desa	Jumlah Pengembangan Lumbung Pangan Desa		0 0	0								DKPPP	Kota Lhokseumawe
2.03.20.040.	Lomba Cipta Menu Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman (B3) Berpotensi Sumber Daya Lokal	Periode Pelaksanaan Lomba Cipta Menu Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA) Berpotensi Sumber Daya Lokal		0 2 Hari	60.000.000 2 Hari	50.000.000	2 Hari	79.429.240	2 Hari	87.372.164 2 Hari	96.109.380 10 Hari	372.910.784	DKPPP	Kota Lhokseumawe
2.03.20.044.	Pekan Daerah (PEDA)	Periode Pelaksanaan Pekan Daerah		1 Kegiatan	65.094.000			0		0	0 1 Kegiatan	65.094.000		
	Rumah Tangga (KAP-RT)	Cakupan Bimbingan Teknis Pendataan Kartu Akses Pangan Rumah Tangga (KAP-RT)		0 0	0 1 Kegiatan		1 Kegiatan	14.833.500	Kegiatan	16.316.850 1 Kegiatan	17.948.535 4 Kegiatan	49.098.885		Kota Lhokseumawe
	Sosialisasi Dewan Ketahanan Pangan	Periode Sosialisasi Dewan Ketahanan Pangan		0 0	0 1 Kegiatan		1 Kegiatan	57.101.000	1 Kegiatan	62.811.100 1 Kegiatan	69.092.210 4 Kegiatan	189.004.310		Kota Lhokseumawe
	Tani Indonesia (PUPM-TTI)	Jumlah Pengembangan Toko Tani Indonesia (TTI)		0 0									DKPPP	Kota Lhokseumawe
3.01.16.	Program pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan	Cakupan pengawasan dan pegendalian sumberdaya kelautan	12 Bulan	12 Bulan	195.000.000 12 Bulan	59.599.552	12 Bulan	242.000.000	12 Bulan	266.200.000 12 Bulan	352.721.600 60 Bulan	1.115.521.152	DKPPP	Kota Lhokseumawe

gawasan dan penertiban ilegal fishing	Periode Patroli Bersama	5 Kali	5 Kali	195.000.000 5 Kali	59.599.552 5 Kali	88.000.000 5 Kali	96.800.000	5 Kali	106.480.000 25 Kali	545.879.552 DKPPP	Kota Lhokseumawe
anaman Manggrove di Pantai Lhokseumawe	Jumlah Penanaman Manggrove di Pantai Lhokseumawe		0 0	0 1 Kegiatan	1 Kegiatan	88.888.888 1 Kegiatan			106.480.000 4 Kegiatan	292.168.888 DKPPP	Kota Lhokseumawe
			0 0	0	1 Kegiatan	29.040.000 1 Kegiatan			35.138.400 4 Kegiatan	96.122.400 DKPPP	Kota Lhokseumawe
alisasi Penggunaan Alat Tangkap dan batas yah Laut kepada Nelayan Lhokseumawe	Periode Sosialisasi Peenggunaan Alat Tangkap dan Batas Wilayah Laut Kepada Nelayan		0 0	0	1 Kegiatan	36.960.000 1 Kegiatan			44.721.600 5 Kegiatan	122.337.600 DKPPP	Kota Lhokseumawe
ram peningkatan kesadaran dan egakan hukum dalam pendayagunaan berdaya laut	Cakupan Pembinaan dan Penegakkan Hukum Kelautan		12 12 Bulan	99.500.000	12 Bulan	121.000.000 12 Bulan	133.100.000	12 Bulan	146.410.000 60 Bulan	500.010.000 DKPPP	Kota Lhokseumawe
ruluhan hukum dalam pendayagunaan berdaya laut	Periode Sosialisasi Penyuluhan Hukum		1 Kali	49.500.000	1 Kali	55.000.000 1 Kali	60.500.000	1 Kali	66.500.000 5 Kali	231.500.000 DKPPP	
gukuran Gelombang Laut	Periode Pengukuran Gelombang Laut		12 Bulan	50.000.000	12 Bulan	66.000.000 12 Bulan	72.600.000	12 Bulan	79.860.000 60 Bulan	268.460.000 DKPPP	
utan dan wawasan maritim kepada	Cakupan Pembinaan Pelaku Usaha Perikanan	12 Bulan	12 Bulan	160.530.100	50.000.000					210.530.100 DKPPP	Kota Lhokseumawe
	Periode Pelaksanaan Hari Nusantara		0 0	0						0 DKPPP	Kota Lhokseumawe
gembangan Sarana dan Prasarana Kelautan	Periode Lomba Masak Serba Ikan			113.050.000						113.050.000 DKPPP	
ba Masak Serba Ikan	Persentase Ketersediaan Pangan Utama		0 2 Hari	47.480.100	50.000.000				2 Hari	97.480.100 DKPPP	Kota Lhokseumawe
ram pengembangan budidaya perikanan	Jumlah Produksi Perikanan (Budidaya)	1704 Ton	1704 Ton	1.792.362.161 1721 Ton	639.785.488 1738 Ton	1.954.319.796 1756 Ton	2.154.319.796	1733 Ton	2.175.862.995 8652 Ton	8.716.650.236 DKPPP	Kota Lhokseumawe
gembangan bibit ikan unggul	Jumlah Produksi Perikanan (Budidaya)	585000 Ekor	585000 Ekor	533.140.000 1016100 Ekor	50.000.000 1016100 Ekor	491.493.710 1016100 Ekor			594.707.389 4066104 Ekor	2.209.984.180 DKPPP	Kota Lhokseumawe
gembangan Sarana dan Prasarana Budidaya kanan	Jumlah Produksi Perikanan (Budidaya)		36 36 Unit	700.954.200	46 Unit	941.654.582 50 Unit	1.035.820.040	56 Unit	945.513.263 228 unit	3.623.942.085 DKPPP	Kota Lhokseumawe
gukuran Kualitas Air Tambak	Periode Produksi Perikanan (Budidaya)		0 11 bulan	50.000.000	11 bulan	60.500.000 11 bulan	66.550.000	11 bulan	73.205.000 55 bulan	250.255.000 DKPPP	Kota Lhokseumawe
gembangan Budidaya Ikan Air Tawar (DAK)	Jumlah Pengembangan Budidaya Ikan Air Tawar		0 1 Paket	249.767.961 10 Paket	471.535.488 10 Paket	243.724.250 10 Paket	268.096.675	10 Paket	294.906.343 41 Paket	1.528.030.717 DKPPP	kota Ihokseumawe
rusunan Updating Data Pembudidayaan Ikan	Jumlah Dokumen Produksi Perikanan (Budidaya)	1 Dokumen	1 Dokumen	158.500.000 1 Dokumen	118.250.000 1 Dokumen	193.600.000 1 Dokumen			234.256.000 5 Dokumen	917.566.000 DKPPP	Kota Lhokseumawe
gembangan Budidaya Udang	Jumlah Budidaya Udang		12 Bulan	100.000.000	0	0	0		0 12 Bulan	100.000.000 DKPPP	
itoring dan Evaluasi Kegiatan Perikanan daya	Jumlah Dokumen Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Perikanan Budidaya	1 Dokumen	1 Dokumen	0	1 Dokumen	27.500.000 1 Dokumen			33.275.000 5 Dokumen	91.025.000 DKPPP	Kota Lhokseumawe
ram pengembangan perikanan tangkap	Kontribusi Sektor Perikanan terhadap PDRB	6,48	6,54%	3.453.103.889 6,61%	494.752.012 6,68%	1.539.526.562 6,74%	3.863.514.965	6,81%	3.902.150.115	13.253.047.543 DKPPP	Kota Lhokseumawe
gadaan Alat Bantu Penangkapan (DAK kanan)	Jumlah Alat Bantu Penangkapan		0 0	3 Kegiatan	494.752.012 3 Kegiatan	450.000.000 3 Kegiatan			544.500.000 12 Kegiatan	1.984.252.012 DKPPP	kota Ihokseumawe
gembangan Sarana dan Prasarana angkapan	Jumlah Pembangunan Balai Nelayan0		0 0	1.708.566.850	1	1.089.526.562 1	1.198.479.218	0	1.144.468.967 3 Unit	5.141.041.597 DKPPP	Kota Lhokseumawe
gembangan Sarana dan Prasarana angkapan (DAK)	Jumlah Pengembangan Sarana dan Prasarana		4 Kegiatan	969.127.039		0	0		0 4 Kegiatan	969.127.039 DKPPP	
	Jumlah Peningkatan Produktifitas Nelayan		1 Buah	69.800.000		0	0		0 1 Buah	69.800.000 DKPPP	
ngkatan daya jelajah dan Produktifitas											
ngkatan daya jelajah dan Produktifitas yan	Jumlah Pembangunan Dermaga Mini		0 0		0	0 0	0	0	631.130.627 2 Unit	631.130.627 DKPPP	Kota Lhokseumawe
	naman Manggrove di Pantai Lhokseumawe lisasi Keselamatan Berlayar Kepada yan Lhokseumawe lisasi Penggunaan Alat Tangkap dan batas yah Laut kepada Nelayan Lhokseumawe yam peningkatan kesadaran dan gakan hukum dalam pendayagunaan yakan hukum dalam pendayagunaan yakan hukum dalam pendayagunaan yakan dalam pendayagunaan yakaran Gelombang Laut yam peningkatan kegiatan budaya yatan dan wawasan maritim kepada yarakat yanan Hari Nusantara yamanan Hari Nusantara yam pengembangan budidaya perikanan yam pengembangan budidaya perikanan yam pengembangan budidaya perikanan yaman Budidaya Ikan Air Tambak yaman Budidaya Ikan Air Tambar (DAK) yasunan Updating Data Pembudidayaan Ikan yasunan Updating Data Pembudidayaan Ikan yasunan Updating Data Pembudidayaan Ikan yasunan Updating Data Perikanan yaya yaman pengembangan perikanan tangkap yaman pengembangan Sarana dan Prasarana yangkapan yaman Sarana dan Prasarana	Jumlah Penanaman Manggrove di Pantai Lhokseumawe Jisasi Keselamatan Berlayar Kepada Ana Lhokseumawe Jisasi Keselamatan Berlayar Kepada Ana Lhokseumawe Jisasi Penggunaan Alat Tangkap dan batas Ana Laut kepada Nelayan Lhokseumawe Perioda Sosialisasi Penggunaan Alat Tangkap dan Batas Wilayah Laut Kepada Nelayan Lhokseumawe Perioda Sosialisasi Penggunaan Alat Tangkap dan Batas Wilayah Laut Kepada Nelayan Cakupan Pembinaan dan Penegakkan Hukum Kelautan gakan hukum dalam pendayagunaan erdaya laut Juhan hukum dalam pendayagunaan erdaya laut Juhan hukum dalam pendayagunaan erdaya laut Periode Pengukuran Gelombang Laut Periode Pengukuran Gelombang Laut Cakupan Pembinaan Pelaku Usaha Perikanan tan dan awawasan maritim kepada arakat sanaan Hari Nusantara Periode Pelaksanaan Hari Nusantara embangan Sarana dan Prasarana Kelautan Periode Lomba Masak Serba Ikan Persentase Ketersediaan Pangan Utama Jumlah Produksi Perikanan (Budidaya) embangan bibit ikan unggul Jumlah Produksi Perikanan (Budidaya) embangan Sarana dan Prasarana Budidaya Jumlah Produksi Perikanan (Budidaya) Jumlah Budidaya Udang Jumlah Perioda Compana Perikanan terhadap PDRB Jumlah Perioda Perikanan Balai Nelayano Jumlah Pengembangan Sarana dan Prasarana Jumlah Pengembangan Sarana dan Prasarana Jumlah Pengembangan Sarana dan Prasarana	Jumlah Penanaman Manggrove di Pantai Lhokseumawe Jumlah Penanaman Manggrove di Pantai Lhokseumawe Jisasi Keselamatan Berlayar Kepada an Lhokseumawe Lisasi Keselamatan Berlayar Kepada Nelayan Lhokseumawe Jumlah Penanaman Alat Tangkap dan Batas Wilayah Laut Kepada Nelayan Lhokseumawe am peningkatan kesadaran dan galan hukum dalam pendayagunaan erdaya laut Julhah nukum dalam pendayagunaan erdaya laut Periode Sosialisasi Penggunaan Alat Tangkap dan Batas Wilayah Laut Kepada Nelayan Cakupan Pembinaan dan Penegakkan Hukum Kelautan Julhah nukum dalam pendayagunaan erdaya laut Periode Pengukuran Gelombang Laut Periode Pengukuran Gelombang Laut Cakupan Pembinaan Pelaku Usaha Perikanan 12 Bulan Tam peningkatan kegiatan budaya Tam peningkatan kegiatan budaya Tam peningkatan kegiatan budaya Tan dan wawasan maritim kepada Tarakat Tam Periode Pelaksanaan Hari Nusantara Periode Pelaksanaan Hari Nusantara Periode Lomba Masak Serba Ikan Persentase Ketersediaan Pangan Utama Jumlah Produksi Perikanan (Budidaya) Jumlah Pengembangan Budidaya Ikan Air Tawar Jumlah Budidaya Udang Jumlah Pengembangan Budidaya Ikan Air Tawar Jumlah Budidaya Udang Jumlah Dokumen Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Perikanan Budidaya Jumlah Dokumen Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Perikanan Budidaya Jumlah Penbangan Sarana terhadap PDRB Agan Jumlah Pembangan Sarana dan Prasarana Jumlah Pendangunan Sarana dan Prasarana	Ikisasi Keselamatan Berlayar Kepada Ikisasi Keselamatan Berlayar Kepada Ikisasi Keselamatan Berlayar Kepada Ikisasi Keselamatan Berlayar Kepada Ikisasi Penggunaan Alat Tangkap dan batas In Laut kepada Nelayan Lhokseumawe Ikisasi Penggunaan Alat Tangkap dan batas In Laut Kepada Nelayan Lhokseumawe Ikasasi Penggunaan Alat Tangkap dan Batas Wilayah Laut Ikasah hukum Kelayatan Ikhokseumawe Ikapada Nelayan Indikatan kesadaran dan Ikasah nukum dalam pendayagunaan Ikasah nukum kelautan Ikasah Periode Pelaksanaan Pelaku Usaha Perikanan Ikasah	hamana Manggrove di Pantal Lhokseumawe Jumlah Penanaman Manggrove di Pantal Lhokseumawe Jumlah Penanaman Manggrove di Pantal Lhokseumawe Jasai Keselamatan Berlayar Kepada Cakupan Sosialisai Keselamatan Berlayar Kepada Nelayan Juhlasa huhakan Lhokseumawe Risai Penggunaan Alat Tangkag dan batas Ala Larakaga dan batas Ala Larakaga dan batas Malayah Lauk kepada Nelayan Lhokseumawe am peningkatan kesadaran dan gakan hukum dalam pendayagunaan rerdaya laut Juhlan hukum dalam pendayagunaan Periode Pengukuran Gelombang Laut Periode Pengukuran Gelombang Utahan Periode Pen	Aumüh Penamaman Manggrove di Pantal Likokacumawa Aumüh Penamaman Alan Tangdap dan Ratas Wilayah Laut Aumüh Aumüh Tangdap dan Ratas Wilayah Laut Aumüh Aumüh Tangdap dan Ratas Wilayah Laut Aumüh	Annual Managerow of Partial Lindissourname Amelian Processourname A	Annual Management Management Management Management Management of Personal Indicators annual Management Manag	Part District Part Part District Part Par	Part Part	And the Company of Parlies Underwenders Advanced Underwenders Underwender

	To the second se	To a constant of the constant					1				-I.			_
3.01.21.014.	Pengadaan Alat Bantu Penangkapan (Otsus)	Jumlah Alat Bantu Penangkapan		1 Kegiatan	2.250.000			0		0	0 1 Kegiatan	2.250.000	DKPPP	
3.01.21.015.	Penyusunan Survey Investigasi Design (SID) PPI Ujong Blang	Jumlah Penyedian Dokumen Survey Investigasi Design (SID) PPI Ujong Blang		0 0	0			0 0	0	0 (0 1 Dokumen	C	DKPPP	Kota Lhokseumawe
3.01.21.016.	Penyusunan Amdal Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Ujong Blang	Jumlah Penyedian Dokumen Amdal Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Ujong Blang		0 0	0			0 0	0	0 (0 1 Dokumen	O	DKPPP	Kota Lhokseumawe
3.01.23.	Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan	Cakupan Pemasran Produksi Perikanan		0 0	30.080.000 0	0		0 0	0	0 (0 0	30.080.000	DKPPP	Kota Lhokseumawe
3.01.23.004.	Perencanaan Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan	Perode Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan		1 Kegiatan	30.080.000	0		0		0	0 1 Kegiatan	30.080.000	DKPPP	
3.01.25.	Program Peningkatan Sumber Daya Perikanan	Cakupan Sarana dan Prasarana Perikanan yang Dikembangkan	5 Unit	5 Unit	895.768.830 5 Unit	198.742.500	5 Unit	1.534.081.730 5 U	nit 1.687.489	.904 5 unit	1.704.364.803 25 Unit	6.020.447.767	DKPPP	Kota Lhokseumawe
3.01.25.001.	Pengembangan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Perikanan	Jumlah Pengembangan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Perikanan		0 19 Unit	895.768.830		30 Unit	1.083.880.284 35 (Jnit 1.192.268.	313 35 Unit	1.206.667.104 109 Unit	4.378.584.531	DKPPP	Kota Lhokseumawe
3.01.25.005.	Pengembangan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Perikanan (DAK)	Jumlah Pengembangan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Perikanan (DAK)		0	13 Unit	198.742.500	13 Unit	450.201.446 13 (Jnit 495.221.	591 13 Unit	497.697.699 57 Unit	1.641.863.236	DKPPP	Kota Lhokseumawe
3.01.26.	Program Peningkatan Kesejahteraan Nelayan	Cakupan Bina Kelompok Nelayan	3	0 30	300.000.000 30	294.996.000	:	30 363.000.000	30 399.300.	.000 30	0 439.230.000 150	1.796.526.000	DKPPP	Kota Lhokseumawe
3.01.26.001.	Peningkatan Kemampuan Lembaga Nelayan	Jumlah Kelompok Lembaga Nelayan (KUB)	1	0 0	0 5 KUB	40.000.000	5 KUB	11.000.000 5 KI	JB 12.100.	.000 5 KUB	13.310.000 15 KUB	76.410.000	DKPPP	Kota Lhokseumawe
3.01.26.002.	Pengadaan Sarana dan Prasarana untuk Masyarakat Nelayan	Jumlah Alat Tangkap untuk Masyarakat Nelayan	1	0 2 Unit	300.000.000 2 Unit	254.996.000	2 Unit	352.000.000 2 U	nit 387.200.	.000 2 Unit	425.920.000 10 Unit	1.720.116.000	DKPPP	Kota Lhokseumawe
3.03.15.	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Cakupan Pembinaan Kelompok Tani	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100.000.000	12 Bulan	1.298.594.506 12 1	3ulan 1.428.453	.956 12 Bulan	1.571.299.352 60 Bulan	4.398.347.814	DKPPP	Kota Lhokseumawe
3.03.15.006.	Pengembangan tanaman perkebunan rakyat	Cakupan Pembinaan Kelompok Tani	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	0	12 Bulan	0 12 8	Bulan	0 12 Bulan	60 Bulan	C	DKPPP	Kota Lhokseumawe
3.03.15.008.	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Lahan Pertanian/Perkebunan	Cakupan Pembinaan Kelompok Tani	1	0	50 Unit	100.000.000	50 Unit	790.795.870 50 (Jnit 869.875.	456 50 Unit	956.863.002 200 Unit	2.717.534.328	DKPPP	Kota Lhokseumawe
3.03.15.011.	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Lahan (DAK Pertanian)	Cakupan Pembinaan Kelompok Tani	12 Bulan	12 Bulan	0 12 Bulan	0	12 Bulan	0 12 8	Bulan	0 12 Bulan	0 60 Bulan	0	DKPPP	Kota Lhokseumawe
3.03.15.013.	Pembangunan Jalan Usaha Tani	Jumlah Pembangunan Jalan Usaha Tani	1	0	0 885 m		885 m	507.798.636 885	m 558.578.	500 885 m	614.436.350 3540 m	1.680.813.486	DKPPP	Kota Lhokseumawe
3.03.16.	Program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/perkebunan)	Persentase Ketersediaan Pangan Utama	516%	100	125.094.000 1 kegiatan		1 kegiatan	151.363.740 1 keg	166.500.	.114 1 kegiatan	183.150.125 4 kegiatan	626.107.979	DKPPP	kota Ihokseumawe
3.03.16.009.	Pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan pangan	Jumlah Pemanfaatan Pekarangan Sebanyak 8 Kelompok Masyarakat		0	0 1 kegiatan		1 kegiatan	151.363.740 1 keg	166.500.	114 1 kegiatan	183.150.125 4 kegiatan	501.013.979	DKPPP	kota Ihokseumawe
3.03.16.033.	Pameran ketahanan pangan dan lomba cipta menu tingkat provinsi dan nasional	Periode Pameran Ketahanan Pangan dan Lomba Cipta Menu			125.094.000	0		0		0	0	125.094.000	DKPPP	
3.03.17.	Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan	Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB	8,2 %	8,2%	0 8,3%	0	8,3%	0 8,49	%	0 8,5%	0	0	DKPPP	Kota Lhokseumawe
3.03.17.023.	Pembangunan sarana dan prasarana pasar kecamatan/perdesaan produksi hasil pertanian/perkebunan (OTSUS)				0	0		0		0	0	C	DKPPP	
3.03.19.	Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan	Cakupan peningkatan produksi pertanian/perkebunan		0 0	482.865.150 3 Unit	1.124.021.557	5 Unit	1.236.423.713 5 U	nit 1.360.066	.084 5 Unit	1.496.072.692 18 Unit	5.699.449.196	DKPPP	Kota Lhokseumawe
3.03.19.002.	Penyediaan sarana produksi pertanian/perkebunan	Jumlah Penyediaan sarana produksi pertanian/perkebunan			0	0		0		0	0 0	C	DKPPP	Kota Lhokseumawe
3.03.19.003.	Pengembangan bibit unggul pertanian/perkebunan	Produktifitas Komoditas Pangan	15873 Batang	0	0 52000 Batang	99.924.010	52000 Batang	109.916.411 520 Bat		.052 52000 Batang	132.998.857 208000 Batang	463.747.330	DKPPP	Kota Lhokseumawe
3.03.19.012.	Penyediaan sarana produksi pertanian/perkebunan (DAK)	Jumlah Pembangunan Irigasi Air Tanah Dangkal	2 Paket	0	268.745.150 5 Unit	1.024.097.547	5 Unit	1.126.507.302 5 U	nit 1.239.158.	032 5 Unit	1.363.073.835 20 Unit	5.021.581.866	DKPPP	
3.03.19.013.	Pengembangan komoditi perkebunan dalam rangka pemberdayaan komunitas daerah terpencil	Jumlah Komoditi Perkebunan			200.120.000	0		0		0	0	200.120.000	DKPPP	
3.03.19.023.	Pengembangan Prasarana dan Sarana Jalan Pertanian (DAK Pertanian)	Jumlah Pengembangan Prasarana dan Sarana Jalan Pertanian (DAK Pertanian)		0 0	0 2 Unit		3 Unit	0 3 U	nit	0 3 Unit	0 11 Unit	C	DKPPP	Kota Lhokseumawe

3.03.19.025.	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pertanian/Perkebunan (OTSUS)	Jumlah Penyediaan Sarana dan Prasarana Pertanian/Perkebunan (OTSUS)	0	0 3 Unit	0	0	0	0	0 0	0 3 Unit	0	DKPPP	Kota Lhokseumawe
3.03.19.027.	Pengembangan Budidaya Cabe	Jumlah Luas Lahan Pengembangan Budidaya Cabe	0 0	14.000.000 1 Kegiatan	0	1 Kegiatan	-	1 Kegiatan	0 1 Kegiatan	0 4 Kegiatan	14.000.000	DKPPP	Kota Lhokseumawe
	Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan	Produktivitas Komoditas Pangan	0,002% 0,002%	9.285.000 0,002%	40.003.453	0,002%		0,002%	0,002%	9.285.000	58.573.453	DKPPP	Kota Lhokseumawe
3.03.20.004.	Peningkatan Sarana dan Prasarana Penyuluh (DAK Pertanian)	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluh (DAK Pertanian)	0 0	9.285.000	40.003.453	B				9.285.000 15 Unit	58.573.453	DKPPP	Kota Lhokseumawe
	Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak	Jumlah Sarana Pendukung untuk Puskeswan (Puskeswan Blang Mangat dan MUara Satu)	0 0	0		0	500.000.000	0	500.000.000 0	500.000.000 12 Unit	1.500.000.000	DKPPP	Kota Lhokseumawe
	Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak	Jumlah Vaksinasi Ternak	0 0	0		1300 Ekor	200.000.000	1300 Ekor	200.000.000 1300 Ekor	200.000.000 5200 Ekor	600.000.000	DKPPP	Kota Lhokseumawe
3.03.21.009.	Pengadaan Perlengkapan Kesehatan Hewan (DAK)	Jumlah Sarana Pendukung untuk Puskeswan (Puskeswan Blang Mangat dan MUara Satu)	0 0	0		12 Unit	300.000.000	12 Unit	300.000.000 12 Unit	300.000.000 48 Unit	900.000.000	DKPPP	Blang Mangat dan Muara
	Program peningkatan produksi hasil peternakan	Konstibusi Sub sektor Peternakan Terhadap PDRB	0,730% 0,730%	167.600.000	124.000.000		167.600.000		167.600.000	167.600.000	794.400.000	DKPPP	Kota Lhokseumawe
3.03.22.001.	Pembangunan sarana dan prasarana pembibita ternak	n Jumlah Sarana dan Prasarana Peternakan	1 Jenis	155.115.000						1 Jenis	155.115.000	DKPPP	
3.03.22.003.	Pendistribusian bibit ternak kepada masyarakat	Jumlah Bibit Unggas yang Tersedia	40 Ekor	12.485.000	24.000.000)				40 Ekor	36.485.000	DKPPP	
3.03.22.016.	Pembibitan Ternak Melalui Inseminasi Buatan (IB)	Jumlah Inseminasi Buatan (IB) Ternak	0 0	0 25 Ekor	10.000.000	25 Ekor	59.600.000	25 Ekor	59.600.000 25 Ekor	59.600.000 100 Ekor	188.800.000	DKPPP	Kota Lhokseumawe
3.03.22.017.	Expo / Kontes Ternak	Jumlah Ternak Sapi yang ikut Perlombaan	0 0	0 4 Ekor	90.000.000	4 Ekor	108.000.000	4 Ekor	108.000.000 4 Ekor	108.000.000 16 Ekor	414.000.000	DKPPP	Kota Lhokseumawe
3.03.24.	Program peningkatan produksi peternakan	Konstibusi Sub sektor Peternakan Terhadap PDRB	0,730% 0,730%	12.000.000			14.520.000		15.972.000	17.569.200	60.061.200	DKPPP	
3.03.24.009.	Pengembangan Usaha Peternakan Ayam	Jumlah Ternak Ayam DOC yang Tersedia	15 Kotak	12.000.000		16 Kotak	14.520.000	16 Kotak	15.972.000 16 Kotak	17.569.200 79 Kotak	60.061.200	DKPPP	

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Mengacu pada Visi dan Misi, Tujuan serta Sasaran dari Perubahan RPJM Kota Lhokseumawe Tahun 2017-2022, Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan Kota Lhokseumawe telah menetapkan beberapa indicator kinerja yang bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan kinerja Dinas Perhubungan Kota Lhokseumawe untuk periode 2017-2022. Indikator kinerja Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan Kota Lhokseumawe untuk periode 2017-2022 dapat dilihat pada tebel berikut ini:

Tabel 7.1 (T-C.28.)
Indikator Kinerja Utama (IKU) DKPPP Kota Lhokseumawe Tahun 2017-2022

		Kondisi		Ta	rget Renst	ra		Kondisi
NO	Indikator Kinerja	Kinerja Awal Periode	2018	2019	2020	2021	2022	Kinerja Akhir Periode
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Cakupan pengawasan dan pengendalian sumberdaya Kelautan	12	12	12	12	12	12	12
2	Kontribusi Sub Sektor peternakan terhadap PDRB	0,73	0,73	0,74	0,74	0,75	0,75	0,75
3	Persentase Kontribusi Sektor Perikanan terhadap PDRB	6,48	6,54	6,61	6,68	6,81	6,88	6,88
	Kontribusi Sektor pertanian terhadap PDRB	8,2	8,2	8,33	8,4	8,47	8,53	8,53
4	Persentase peningkatan produksi perikanan	-	-	-	85	90	95	95
5	Persentase peningkatan produksi pertanian	-	-	-	100	100	100	100
	Persentase peningkatan produksi peternakan	-	-	-	95	98	100	100

Sumber : Data diolah dari Lampiran Permendagri Nomor 86 Tahun 2017.

Tabel 7.2 (T-C.28.) Indikator Kinerja Daerah (IKD) DKPPP Kota Lhokseumawe Tahun 2017-2022

		Kondisi		Ta	rget Renst	tra		Kondisi
NO	Indikator Kinerja	Kinerja Awal Periode	2018	2019	2020	2021	2022	Kinerja Akhir Periode
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
PAN	GAN							
1	Cakupan Penyediaan sarana dan prasarana pertanian/perkebunan	0	30	40	50	60	80	80
2	Persentase Ketersediaan Pangan Utama	516	100	100	100	100	100	100
PER	TANIAN							
1	Cakupan Pembinaan Kelompok Tani	12	12	12	12	12	12	12
2	Produktivitas Komoditas Pangan	15,873	15,873	15,905	15,937	15,968	16	16,01
3	Kontribusi Kelompok Tani terhadap PDRB	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,3	0,3
KEL	AUTAN DAN PERIKANAN							
1	Cakupan Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan	12	12	12	12	12	12	12
2	Cakupan Pembinaan dan Penegakan hukum Kelautan	12	12	12	12	12	12	12
3	Cakupan Pembinaan Pelaku Usaha Perikanan	12	12	12	12	12	12	12
4	Jumlah Produksi Perikanan (Budidaya)	1,704	1,704	1,721	2	2	2	2
5	Cakupan Sarana dan Prasarana Perikanan yang dikembangkan	5	5	5	7	7	7	7
6	Cakupan Bina Kelompok Nelayan	30	30	30	30	30	30	30

Sumber : Data diolah dari Lampiran Permendagri Nomor 86 Tahun 2017.

BAB VIII PENUTUP

Rencana Strategis ini merupakan merupakan dokumen perencanaan periode 5 (lima) tahunan yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan Kota Lhokseumawe serta disusun dengan memperhitungkan seluruh potensi dan kebutuhan (kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan) yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Lhokseumawe. Rencana Strategis ini sangat diperlukan partisipasi, semangat, dan komitmen dari seluruh aparatur Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan Kota Lhokseumawe, karena akan menentukan keberhasilan program dan kegiatan yang telah disusun.

Dengan tersusunnya Rencana Strategis Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan Kota Lhokseumawe maka telah tersusun salah satu perangkat untuk mencapai harmonisasi perencanaan pembangunan daerah. Keberhasilan pencapaian visi misi aparatur Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan Kota Lhokseumawe sangat bergantung pada komitmen jajaran aparatur Perikanan, Kelautan, Pertanian dan Dinas Pangan Lhokseumawe yang berfungsi sebagai pedoman, penentu arah, sasaran dan tujuan dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelaksanaan pelayanan kepada stakeholders yang ada.

Akhir kata semoga Rencana Strategis Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan Kota Lhokseumawe Tahun 2017-2022 dapat diimplementasikan dengan baik sesuai dengan tahapantahapan yang telah ditetapkan secara konsisten dalam rangka mendukung terwujudnya good governance.